



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. HASAN TOMU, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta (sesuai KTP), Mantan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Periode 2018-2023, Mantan Ketua KPU (Pengganti) Kabupaten Mamberamo Raya Sisa Masa Jabatan 2020-2023, tempat tinggal Jl. Youmakhe No. 444, Sentani, RT. 005/005, Desa Hinekombe, Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura;

Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat I;

2. MARTHEN MURAFER, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta (sesuai KTP), Mantan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Periode 2018-2023, tempat tinggal Kasonaweja RT. 00/00, Desa Kasonaweja, Kecamatan Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya;

Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat II;

3. MEITTY EBTA RUMANDEWAI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer (sesuai KTP), Mantan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Periode 2018-2023, tempat tinggal Kampung Nendali RT. 002/001, Desa Nendali, Kecamatan Sentani Timur, Kabupaten Jayapura;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2020 dan 10 Agustus 2020, memberikan Kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., Habloel Mawadi, S.H., M.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor HERU WIDODO LAW OFFICE / HWL, *Legal Solution and Beyond* yang beralamat di Menteng Square Tower B, Lantai 3 No. TBO 42-45, Jalan

Halaman 1 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matraman Raya No. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
10320; Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan
Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini
diwakili oleh:

1. Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA selaku Ketua Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Hasyim Asyari, S.H., M.Si., Ph.D. selaku Anggota Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia;
3. Ilham Saputra, S.IP. selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia;
4. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP. selaku Anggota Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Pramono Ubaid Tanthowi selaku Anggota Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia;
6. Viryan, S.E., M.M. selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia;
7. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, S.T., S.H., M.Si. selaku
Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
13/HK.06.3-SU/03/KPU/IX/2020, tanggal 25 September 2020
memberikan Kuasa kepada: Eberta Kawima, SH., Sigit
Joyowardono, S.H., Mas Noer Soesanto, S.H., Daryatun, S.H.,
Retno Kusumastuti, S.H., Ismail, S.H., Juned, S.H., Annette Lusy
Handayani, S.H., Yenita Rahmah Br. Dalimunthe, S.IP.,
Sholehudin Zuhri, S.H., Tota Pasaribu, S.H., Ayutya
Triadindawathy, S.H., Fakhrul Huda, S.H., Rizka Theeresea
Khumala, S.H., Herman Pamuji, S.Hum., Praise Junta W.S.S,
S.H., Edho Rizky Ermansyah, S.H., Khamidatul Fatkhiyah,
S.H., A. Wildan Sukhoyya, S.H., Nurul Huda, S.H.,
Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai di
lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, berkedudukan di
Kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT tertanggal 8 September 2020 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/PEN-MH/2020/PTUN-JKT tertanggal 8 September 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/PEN-PPJS/2020/PTUN-JKT tertanggal 8 September 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/PEN-PP/2020/PTUN-JKT tertanggal 8 September 2020, tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 171/PEN-HS/2020/PTUN-JKT tertanggal 17 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak, Saksi dan Ahli, membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 September 2020 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 September 2020, dengan Register Perkara Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 17 September 2020, sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN

- I.1. Bahwa Obyek Gugatan adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ("KPU RI") No. 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020

Halaman 3 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, Periode 2018-2023 tanggal 30 Juli 2020 (Bukti P-1), untuk selanjutnya obyek gugatan disebut "Keputusan Tergugat";

I.2. Bahwa Keputusan Tergugat adalah tindak lanjut dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ("DKPP") Nomor No. 55-PKE-DKPP/IV/2020 tertanggal 29 Juli 2020 (Bukti P-2), yang untuk selanjutnya disebut "Putusan DKPP 55/2020";

I.3. Bahwa Putusan DKPP 55/2020 yang mendasari diterbitkannya Keputusan Tergugat menyatakan "Teradu I (Penggugat I), Teradu II (Penggugat II), Teradu III (Penggugat III), dan Teradu IV terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu". Putusan DKPP 55/2020 tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum halaman 14 poin [4.3.3] yang menyatakan Para Penggugat (Teradu I, II, dan III) melanggar ketentuan Pasal 8 huruf b, g, i, dan j, Pasal 11 huruf a, dan c, dan Pasal 15 huruf a, b, d, f, dan g Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu ("Peraturan DKPP 2/2017"). Adapun Teradu IV oleh DKPP dinyatakan melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 15 huruf a, b, c, g dan h Peraturan DKPP 2/2017.

I.4. Putusan DKPP 55/2020.

Bahwa amar putusan DKPP 55/2020 adalah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Penggugat I selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, dan kepada Penggugat II, Penggugat III dan Teradu IV Yulius Elon Awaki masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya.

I.5. Keputusan Tergugat Terikat Dengan Putusan DKPP 55/2020.

Bahwa Keputusan Tergugat diterbitkan untuk menindaklanjuti Putusan DKPP 55/2020, yang mengandung isi dan penetapan pemberhentian tetap para Penggugat dan Teradu IV, sehingga Keputusan Tergugat tersebut terikat dengan Putusan DKPP 55/2020;

Bahwa adanya keterikatan antara Keputusan Tergugat dengan Putusan DKPP 55/2020, disebabkan menurut Pasal 37 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (disebut "UU 7/2017"), pemberhentian Anggota KPU Kabupaten/Kota yang melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik Penyelenggara Pemilu dilakukan oleh Tergugat. Namun, pelaksanaan kewenangan pemberhentian

Halaman 4 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada norma Pasal 38 ayat (1) UU 7/2017, bahwa: “Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas: (a). pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau (b). rekomendasi DPR”;

Bahwa verifikasi oleh DKPP atas pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, dan Pemilih, yang dimaksud norma Pasal 38 ayat (1) huruf a UU 7/2017 tentang Pemilu, merujuk kepada tugas, wewenang dan kewajiban DKPP yang diatur dalam Pasal 155 ayat (2), Pasal 159 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 7/2017 tentang Pemilu, antara lain: menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan memutus pelanggaran kode etik, serta menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti;

Bahwa selain itu, keterikatan antara Keputusan Tergugat dengan Putusan DKPP 55/2020 didasarkan tafsir Mahkamah Konstitusi (“MK”) terhadap sifat final dan mengikat dari Putusan DKPP dalam Putusan Pengujian Undang-undang Nomor 31/PUU-XI/2013 tanggal 03 April 2014 (disebut “Putusan PUU MK 31/2013”). Pada pertimbangan hukum Putusan PUU MK 31/2013 halaman 72, MK menyatakan: “[3.19 paragraph 4]Putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu. Tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah keputusan pejabat tata usaha negara (TUN) yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat individual, konkrit dan final. Oleh karena itu hanya Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu tersebut yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.” (Bukti P-3)

- I.6. Pengujian Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) Terikat, Dengan Sendirinya Menguji KTUN Penyebab Terbitnya KTUN Terikat.

Halaman 5 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat terikat dengan Putusan DKPP 55/2020, maka pengujian terhadap Keputusan Tergugat mengikat terhadap dan/atau mengikutsertakan Putusan DKPP 55/2020. Atau dengan kata lain, pengujian terhadap Keputusan Tergugat dengan sendirinya menguji Putusan DKPP 55/2020, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. UU 7/2017 mengatur pemberhentian Anggota KPU dalam BUKU KEDUA PENYELENGGARA PEMILU, BAB I KPU, Bagian Kelima Pengangkatan dan Pemberhentian, Paragraf 5 Pemberhentian Pasal 37-39;
- b. Norma Pasal 37-39 UU 7/2017, mengatur ada dua tahap pelaksanaan kewenangan pemberhentian Anggota KPU karena melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Dua tahapan dimaksud terdiri dari Tahap Penerbitan KTUN pemberhentian yang menjadi kewenangan Tergugat dan Tahap Verifikasi atas pengaduan tertulis yang menjadi kewenangan DKPP;
- c. Dua tahap pelaksanaan dari kewenangan pemberhentian Anggota KPU dimaksud terikat satu sama lain. Sebelum Tergugat menerbitkan KTUN pemberhentian Penggugat, harus didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan secara tertulis dari Pengadu: Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat dan Pemilih;
- d. Pengaduan secara tertulis dari Pengadu yang dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf a UU 7/2017 adalah pengaduan tentang pelanggaran sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik Penyelenggara Pemilu (Pasal 37 ayat (2) huruf b UU 7/2017). Kode etik Penyelenggara Pemilu diatur dalam Peraturan DKPP 2/2017;
- e. Pengaduan Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan objek pemeriksaan, yang dalam Pasal 159 ayat (1), (2) dan (3) UU 7/2017 diatur menjadi tugas, wewenang dan kewajiban DKPP. Putusan DKPP merupakan hasil dari verifikasi yang dimaksud oleh Pasal 38 ayat (1) huruf a UU 7/2017;
- f. Oleh karena pemberhentian Penggugat dari segi kewenangan dibagi menjadi dua tahap pelaksanaan yang terikat satu sama lain, yaitu tahap kewenangan Tergugat menerbitkan KTUN pemberhentian yang terikat dengan tahap kewenangan DKPP melakukan verifikasi atas Pengaduan; maka, Pengujian KTUN pemberhentian Penggugat atau pengujian Keputusan Tergugat dengan sendirinya harus menguji

Halaman 6 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan DKPP sebagai hasil verifikasi oleh DKPP atas pengaduan tertulis dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;

I.7. Keputusan Tergugat Adalah Objek Gugatan Tata Usaha Negara ("TUN")

Bahwa Keputusan Tergugat terikat dengan Putusan DKPP 55/2020, dimana pengujian terhadap Keputusan Tergugat dengan sendirinya menguji Putusan DKPP 55/2020, namun yang menjadi Objek Gugatan TUN adalah Keputusan Tergugat.

Menurut Penggugat, Keputusan Tergugat adalah Objek Gugatan TUN. Hal ini didasarkan pada tafsir MK terhadap sifat final dan mengikat dari Putusan DKPP. Dalam Putusan PUU MK 31/2013 halaman 73 dengan tegas dinyatakan: "[3.20] Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan Putusan DKPP. Adapun Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN. Apakah Peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali Putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah kewenangan Peradilan TUN. ...";

I.8. KTUN Kumulasi (*bundel beschikking*) Dapat Diuji Sebagian

Bahwa Putusan DKPP 55/2020 yang menjadi sebab penerbitan Keputusan Tergugat adalah suatu KTUN yang dialamatkan atau ditujukan (*adresat*) kepada empat orang. Jadi selain Teradu I, II, dan III selaku para Penggugat, ada Teradu IV yang menjadi subjek *adresat* dari Putusan DKPP 55/2020. KTUN yang demikian disebut KTUN kumulasi atau *bundel beschikking*. KTUN Tergugat, dalam hal ini diuji oleh Teradu I, II, dan III; Bahwa pengujian terhadap sebagian dari KTUN kumulasi (*bundel beschikking*) diperbolehkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 ("SEMA 7/2012") yang menyatakan: "*Gugatan terhadap bundel beschikking pengujiannya hanya dilakukan terhadap KTUN dalam bundel beschikking yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat. Dalam hal ini yang diuji keabsahannya hanya yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat atau yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat*";

Halaman 7 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.9. Dalam Praktiknya, Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Menguji Objek Gugatan KTUN Terikat Putusan DKPP

Bahwa dalam praktik di PTUN, pengujian KTUN terikat putusan DKPP sebagai obyek gugatan TUN lazim dilakukan, diantaranya:

- a. Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT tanggal 23 Juli 2020 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Bukti P-4), obyek yang disengketakan adalah KTUN yang ditetapkan atas dasar Putusan DKPP, *incasu* Keputusan Presiden RI ("Keppres") Nomor: 34/P.Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota KPU Masa Jabatan Tahun 2017-2022 berdasarkan Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020;
- b. Putusan PTUN Medan Nomor 43/G/2014/PTUN-MDN tanggal 3 November 2014 (Bukti P-5) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 20/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 3 Maret 2015 (Bukti P-6) Jo Putusan Kasasi Nomor 361 K/TUN/2015 tanggal 29 Oktober 2015 (Bukti P-7), obyek yang disengketakan adalah KTUN yang ditetapkan atas dasar Putusan DKPP, *incasu* Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1481/KPTS/KPU-PROV-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Putusan DKPP Nomor 65/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor 66/DKPP-PKE-III/2014;
- c. Putusan PTUN Jayapura Nomor 05/G/2014/PTUN-JPR tanggal 14 Oktober 2014 (Bukti P-8) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 10/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 09 April 2015 (Bukti P-9) Jo Putusan Kasasi Nomor 492 K/TUN/2015 tanggal 11 November 2015 (Bukti P-10), obyek yang disengketakan adalah KTUN yang ditetapkan atas dasar Putusan DKPP, *incasu* Surat Keputusan KPU Papua Nomor: 83/KPTS/KPU.PROV.030/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota KPU Kabupaten Tolikara. Khusus pemberhentian dengan hormat atas nama Muhammad Irfan Setitit, S.E, berdasarkan Putusan DKPP Nomor: 12/DKPP-PKE-III/2014.

I.10. Dasar Pertimbangan Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 23 Juli 2020 dalam menguji objek gugatan Keppres sebagai Keputusan TUN yang Terikat dengan Putusan DKPP.

Halaman 8 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT. yang dijadikan objek gugatan adalah Keppres Nomor: 34/P.Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Anggota KPU RI atas nama Sdr Evi Novida Ginting. Namun dalam menguji objek gugatan, Majelis Hakim menguji Keppres sebagai KTUN terkait dengan Putusan DKPP yang memberhentikan Sdr Evi Novida Ginting. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam Putusan PTUN Jakarta atas gugatan pembatalan Keppres Pemberhentian Evi Novida Ginting sebagai keputusan deklaratif, dengan menilai dan mempertimbangkan Putusan DKPP sebagai keputusan konstitutif, sebagai berikut:

Pertama, pada halaman 246 Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, Majelis Hakim menegaskan, *"Pasal 54 UU No. 30 Tahun 2014 adalah tentang Administrasi Pemerintahan ("UU 30/2014") menentukan sebagai berikut: "(1) Keputusan meliputi Keputusan yang bersifat: (a) konstitutif; atau (b) deklaratif. (2) Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif". Berdasarkan ketentuan tersebut, timbul pertanyaan mendasar dikaitkan dengan situasi aktual dalam sengketa ini, yakni apabila keputusan objek sengketa dipahami sebagai suatu keputusan deklaratif, dan putusan DKPP yang mendasari terbitnya objek sengketa dipandang sebagai suatu keputusan konstitutif, maka apakah secara otomatis, keabsahan (legalitas) terbitnya objek sengketa ditentukan secara mutlak oleh keabsahan (legalitas) putusan DKPP";*

Yang kedua, pada halaman 246-247 Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT., Majelis Hakim berpendapat, bahwa *"Obiter dicta dan ratio decidendi dari Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013, yang dalam hal ini merupakan suatu sumber hukum penting, terlepas sebagian pihak lain menjadikannya sebagai dasar hukum dalam konteks lain, berbunyi sebagai berikut:*

"Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU,

Halaman 9 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN. Dengan demikian putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang a quo haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP”;

“Embrio” Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 — sepanjang menyangkut kedudukan DKPP — tersebut di atas sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari Putusan MK No. 115/PHPU.D-XI/2013 dalam sengketa Pilkada Kota Tangerang, antara lain dalam pertimbangan putusannya diuraikan:

“DKPP sebagai lembaga yang oleh Undang-Undang hanya diberikan kewenangan untuk memutuskan pelanggaran etik, tidak dapat memutuskan sengketa keputusan KPU yang dikeluarkan dalam lingkup kewenangannya. Menurut Mahkamah, keputusan DKPP yang demikian dalam kasus a quo adalah keputusan yang cacat hukum, karena melampaui kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga tidak mengikat dan tidak wajib diikuti. DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan”;

Yang ketiga, pada halaman 247 Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, Majelis Hakim mempertimbangkan praktek peradilan TUN dalam memutus gugatan Keputusan Terikat Putusan DKPP, bahwa, “Praktik Peradilan TUN secara langsung maupun tidak langsung telah menguji putusan DKPP, antara lain: putusan PTUN Jayapura No. 05/G/2014/PTUN-JPR jo. Putusan PTTUN Makassar No. 10/B/2015/PT.TUN.Mks jis. Putusan Kasasi MA No. 492 K/TUN/2015 antara Muhammad Irfan Setitit melawan KPU Provinsi Papua. Dalam perkara tersebut, MA memperkuat putusan banding PTTUN Makassar yang membatalkan putusan PTUN Jayapura menyangkut pemberhentian Muhammad Irfan Setitit oleh Ketua KPU Provinsi Papua sebagai anggota KPUD Tolikara berdasarkan putusan

Halaman 10 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKPP. Dalam pertimbangannya MA menyatakan antara lain: “bahwa kesimpulan dan putusan DKPP yang menjadi dasar terbitnya keputusan tata usaha negara objek sengketa oleh pemohon kasasi, setelah diuji oleh *judez facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ternyata adalah foto-foto yang diunduh dari peristiwa sebelum termohon kasasi menjadi anggota KPUD”. Perkara serupa juga terdapat dalam praktek peradilan TUN dalam putusan PTUN Medan No. 43/G/2014/PTUN-MDN jo. Putusan PTTUN Medan No. 20/B/2015/PT.TUN-Mdn Putusan Kasasi MA No. 361 K/TUN/2015, antara Fan Solidarman Dachi dkk melawan KPU Provinsi Sumatera Utara;

Yang keempat, mengenai pengertian final dan mengikat dalam Putusan DKPP, pada halaman 247-248 Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “pengertian frasa “final dan mengikat” yang dulu terkandung dalam Pasal 111 UU No. 15 Tahun 2011 dan dimaknai MK dalam obiter dicta putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 sebagai “final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP” namun kini pengertian putusan DKPP bersifat “final dan mengikat” vide Pasal 458 ayat (13) UU. No. 7 Tahun 2017 dan secara sistematis tidak bisa dilepaskan keterkaitannya dengan ayat berikutnya dari Pasal tersebut yang berbunyi: “Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP”. Kewajiban melaksanakan putusan DKPP oleh KPU sebagai satu organ penyelenggara Pemilu bahkan ditegaskan sebelumnya dalam Pasal 14 huruf (m) UU No. 7 Tahun 2017;

“Berdasarkan interelasi norma tersebut di atas, apabila ketentuan Pasal 54 UUAP ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 dikaitkan dengan Pasal 14 huruf (m) UU No. 7 Tahun 2017 disikapi secara letterlijk maka akses keadilan dalam sengketa ini, atau sengketa lain yang sejenis isunya dengan sengketa ini, akan terkunci secara otomatis dalam kebuntuan sistem hukum serba legalistik-formal (*deadlock legal mechanism*) karena secara pragmatis diakui dan diterima begitu saja postulat tidak adanya ruang pengujian (*justiciability*) keputusan TUN yang penerbitannya didasari oleh putusan DKPP”.

“Berdasarkan prinsip negara hukum sebagai fundamental negara Republik Indonesia, kontrol yuridis adalah suatu keniscayaan mendasar, sehingga dengan demikian penggunaan kewenangan oleh setiap penyelenggara pemerintahan, karena penegakan hukum atau etika tidaklah berada di

Halaman 11 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang hampa. Maka, penggunaan kewenangan dengan sendirinya selalu diikuti pertanggungjawaban hukum, sebagaimana didalilkan oleh Belifante bahwa hubungan tanggung jawab dengan penggunaan wewenang: “Niemand kan bevoegheid uitoefenen zonder verantwoording schuldig te zijn of zonder dat op die uitoefening controle bestaan” (tiada seorangpun dapat melakukan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan)”.

Kelima, tentang makna final dan mengikat dan pertanggungjawaban hukum DKPP, dalam Halaman 248-249 Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “sejalan dengan itu, asas penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan diantaranya adalah (a) asas legalitas; (b) asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan (c) asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014). Lagipula pilihan dan desain politik hukum para pembuat undang-undang atas predikat putusan DKPP “final dan mengikat” tidaklah bersinonim dengan imunitas bagi DKPP; fakta empiris membuka ruang pengujian bagi putusan DKPP baik secara langsung dan tidak langsung, sebagaimana diafirmasi oleh pertimbangan putusan MK tersebut di atas dan dikonfirmasi sendiri oleh praktek Peradilan TUN sebagaimana dimaksud di atas. Sehingga berlaku prinsip *cursus curiae est lex curiae* (praktik peradilan adalah hukum bagi pengadilan)”.

“Untuk mengatasi keterbatasan norma tersebut di atas (Pasal 54 UUAP ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 dikaitkan dengan Pasal 14 huruf (m) UU No. 7 Tahun 2017), maka frasa “tanggung-jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan...” tidaklah dapat diartikan semata-mata dalam konteks identifikasi subyek hukum tanggung-gugat atas suatu keputusan, namun lebih luas daripada itu, khususnya dalam sengketa ini, pertanggung-jawaban pejabat yang mengeluarkan keputusan konstitutif tidak dengan sendirinya membebaskan pertanggung-jawaban pejabat yang mengeluarkan keputusan deklaratif. Oleh karena kedua keputusan seperti itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain (*two sides of one coin*), Pengadilan berpendapat kedua-duanya tidak bisa dilepaskan dari pertanggung-jawaban hukum sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga apabila ditemukan cacat yuridis (*juridische gebreken*) diantara salah satu dari kedua keputusan tersebut akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya keputusan lainnya”.

Halaman 12 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide halaman 248, 249 Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, vide Bukti P-4);

Kelima hal pokok di atas yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT untuk menetapkan menguji keputusan DKPP, dan selanjutnya memeriksa apakah keputusan DKPP bertentangan atau tidak dengan UU, dengan kesimpulan, bahwa terdapat pelanggaran prosedur dan wewenang dalam penerbitan keputusan pemberhentian Evi Novida Ginting oleh DKPP, sehingga keputusan tersebut mengandung cacat yuridis;

Hasil dari uji Keputusan DKPP, dalam Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT halaman 249, Majelis Hakim menetapkan, bahwa Keppres pemberhentian sebagai keputusan deklaratif yang diterbitkan atas dasar keputusan DKPP sebagai keputusan konstitutif adalah cacat yuridis, sehingga menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan yuridis;

Atas dasar argumentasi tersebut di atas, maka tepat dan beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk menggugat keputusan pemberhentian Para Penggugat dengan objek gugatan Keputusan Tergugat sebagai keputusan deklaratif, namun dengan memeriksa dan menguji Putusan DKPP 55/2020 sebagai keputusan konstitutif, apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

II.1. Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (disebut "UU PTUN") mengatur: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

II.2. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2020. Para Penggugat secara aktif berinisiatif mencari salinan Keputusan dengan mendapatkan softcopy dalam bentuk file pdf pada tanggal 6 Agustus 2020 (vide Bukti P-1);

II.3. Bahwa atas terbitnya Keputusan Tergugat, Penggugat I mengajukan Upaya Administratif Keberatan melalui Surat tanggal 6 Agustus 2020 Perihal: Upaya Administratif Keberatan kepada Ketua KPU RI terhadap SK

Halaman 13 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU RI No. 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, Periode 2018-2023, yang diterima pada hari itu juga oleh Sekretariat KPU RI (Bukti P-11). Adapun Penggugat II dan Penggugat III mengajukan keberatan administratif pada tanggal 7 Agustus 2020 (Bukti P-11A);

- II.4. Bahwa Upaya Administratif Keberatan yang diajukan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja yang diatur dalam Pasal 77 Jo Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (“PERMA 6/2018”);
- II.5. Bahwa Upaya Administratif Keberatan tersebut dijawab Tergugat kepada Penggugat I dengan Surat Nomor: 641/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 tertanggal 12 Agustus 2020, perihal: “Penyampaian Penjelasan”. Adapun Jawaban kepada Penggugat II dan Penggugat III disampaikan Tergugat dengan Surat Nomor: 644/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 tertanggal 12 Agustus 2020, perihal: “Penyampaian Penjelasan”. Pada pokoknya, dalam Surat Jawaban tersebut Tergugat menyampaikan, berdasarkan Pasal 14 huruf m UU 7/2017, Jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, Tergugat wajib melaksanakan putusan DKPP (Bukti P-12 dan P-12A).
- II.6. Bahwa terhadap surat jawaban penolakan Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Banding Administratif kepada Presiden RI selaku atasan Tergugat, pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan Surat perihal Upaya Banding Administratif terhadap SK KPU RI No. 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, Periode 2018-2023 (Bukti P-13 dan P-13A).
- II.7. Bahwa sampai dengan tanggal 4 September 2020, atau sampai hitungan sepuluh hari kerja sejak diajukan per tanggal 19 Agustus 2020, Banding Administratif kepada Atasan Tergugat tidak kunjung mendapat Jawaban, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 UU 30/2014, dalam hal banding administrasi tidak mendapatkan jawaban, maka permohonan banding

Halaman 14 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut demi hukum dianggap diterima, dan/atau gugatan TUN telah dapat diajukan ke PTUN Jakarta;

Dengan demikian pengajuan Gugatan telah menempuh seluruh upaya administratif dan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang ditentukan Pasal 55 UU PTUN.

III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

III.1. Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Anggota KPU melalui Keputusan Tergugat Nomor 1753/PP.06-Kpt/05/KPU/XI/2018 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Periode 2018-2023, tanggal 13 November 2018 (selanjutnya disebut "Keputusan KPU 1753/2018"), (Bukti P-14), dengan berpedoman pada UU 7/2017 tentang Pemilu Pasal 13 huruf i yang menentukan "*KPU berwenang: i. Mengangkat, membina dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN*";

III.2. Bahwa sejak menjadi Anggota KPU mulai tanggal 13 November 2018, Para Penggugat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Komisioner secara profesional, mandiri, berintegritas serta selalu memegang teguh Sumpah Jabatan Anggota KPU. Hal ini dibuktikan dengan suksesnya Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 ditengah problematika Anggaran Kelembagaan KPU, Pemilu 2019 di Kabupaten Mamberamo Raya berjalan dengan aman dan lancar;

III.3. Bahwa kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2019, khususnya di Kabupaten Mamberamo Raya menjadi cacatan bersejarah di tanah Papua dan bagi para Penggugat khususnya, menjadi pengalaman luar biasa yang tidak terlupakan. Betapa tidak, pada saat detik-detik menjelang pemungutan suara serentak tanggal 17 April 2019, KPU Kabupaten Mamberamo Raya memasuki situasi sulit. Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya 2018-2023 saat itu, Sdr Yesaya Dude, yang seharusnya bertanggung jawab menahkodai penyelenggaraan pemilu, tidak berkantor sejak bulan Februari 2019, tetapi justru berada di Jayapura, ibukota Provinsi Papua untuk kegiatan pribadi diluar tugas KPU. Dengan ketiadaan Ketua KPU, para Anggota KPU berupaya tetap menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak, dengan bimbingan KPU Provinsi Papua Koordinator Wilayah Kabupaten Mamberamo Raya, melalui Sdr Zufri Abubakar dan Sdr Melkianus Kambu;

Halaman 15 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III.4. Bahwa pada awal Januari 2020, saat memasuki tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, Tergugat mengangkat Penggugat I menjadi Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan Keputusan Tergugat Nomor 20/SDM.13-Kpt/05/KPU/II/2020 tentang Pemberhentian Sdr Yesaya Dude Dari Jabatan Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode 2018-2023 tertanggal 8 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut "Keputusan KPU 20/2020" (Bukti P-15), dan Surat Keputusan Tergugat Nomor 21/SDM.13-Kpt/05/KPU/II/2020 tentang Penetapan Pengugat I sebagai Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya Periode 2018-2023 tanggal 8 Januari 2020, selanjutnya disebut "Keputusan KPU 21/2020" (Bukti P-16);
- III.5. Bahwa tidak berapa lama diberhentikan dari jabatan Ketua KPU, Sdr Yesaya Dude kemudian diberhentikan tetap sebagai Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan Putusan DKPP Nomor: 308-PKE-DKPP/IX/2019 tanggal 19 Februari 2020, untuk selanjutnya disebut "Putusan DKPP 308/2019" (Bukti P-17). Putusan DKPP 308/2019 tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU RI Nomor 138/SDM.13-Kpt/05/KPU/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode 2018-2023, untuk selanjutnya disebut "Keputusan KPU 138/2020" (Bukti P-18);
- III.6. Bahwa sejak ditetapkan sebagai Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya 8 Januari 2020, Para Penggugat aktif untuk menjalankan tahapan untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Mamberamo Raya. Tahapan Pilkada Serentak 2020, dijadwalkan sesuai peraturan KPU tentang tahapan pemutakhiran data pemilih, pembentukan PPD dan KPPS, serta pendaftaran calon independen dan persiapan pendaftaran calon yang diusung dari partai politik;
- III.7. Bahwa pada bulan Mei 2020, Penggugat I dan seluruh anggota KPU diadukan balik oleh Sdr Yesaya Dude atas hal-hal yang terjadi saat yang bersangkutan memimpin KPU. Terhadap aduan tersebut, DKPP menyidangkan pemeriksaan Perkara 55/2020 tanggal 2 Juli 2020 dan sidang pengucapan putusan DKPP digelar pada tanggal 29 Juli 2020, dengan amar memberhentikan tetap seluruh Anggota KPU Mamberamo Raya;
- III.8. Bahwa para Penggugat tidak terima, keberatan dan sangat dirugikan atas Putusan DKPP 55/2020 tersebut. Terdapat berbagai bentuk cacat yuridis

Halaman 16 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengaduan maupun proses pemeriksaan DKPP, laksana peradilan etik “suka-suka”, halmana DKPP secara aktif mengubah identitas Pengadu. Dalam Form Pengaduan Yesaya Dude yang didaftarkan ke DKPP ditulis dengan status sebagai “Anggota KPU”. Namun dalam Putusan DKPP, identitas Pengadu diubah menjadi “Wiraswasta”. Selain itu, DKPP juga mengubah alamat Pengadu. Semula dalam Form Pengaduan beralamat di Kasonaweja, dalam Putusan diubah menjadi beralamat di Kampung Amgotro, Yaffi, Kabupaten Keerom. Adapun cacat yuridis dalam prosedur pemeriksaan, diantaranya pemanggilan sidang hanya 4 (empat) hari kerja sebelum sidang. Khusus untuk sidang virtual melalui zoom, DKPP menetapkan prosedur pemanggilan minimal 10 (sepuluh) hari kerja sebelum sidang. Dalam perkara aduan *a quo*, tidak ada pemanggilan kedua kepada Teradu IV yang belum hadir pada sidang pertama, tidak ada acara sidang pembelaan para Teradu, tetapi DKPP justru menerima lagi Keterangan Bupati Mamberamo Raya pada tanggal 13 Juli 2020, sedangkan pada sidang tanggal 2 Juli 2020, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya yang diwakili oleh Wakil Bupati, sudah hadir memberi keterangan di hadapan persidangan. Pelanggaran prosedur oleh DKPP makin kasat mata dengan digunakannya Keterangan Tertulis Bupati sebagai alat bukti yang menentukan dalam menjatuhkan putusan, padahal Hukum Acara pemeriksaan pengaduan yang mengikat DKPP sebagaimana diatur dalam UU 7/2017 maupun Peraturan DKPP 3/2017, mengharuskan penyampaian keterangan pihak terkait, alat bukti dan dokumen lain di hadapan persidangan DKPP. Tidak terdapat satu pasal pengecualian dalam UU 7/2017 dan peraturan DKPP 3/2017 yang membolehkan penerimaan alat bukti dan keterangan pihak terkait diluar persidangan;

- III.9. Bahwa Putusan DKPP 55/2020 tersebut ditindaklanjuti Tergugat dengan memberhentikan seluruh Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya 2018-2023 dengan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan. Terhadap Keputusan Tergugat tersebut, para Penggugat menyampaikan keberatan administrasi kepada Tergugat, namun ditolak dengan Surat Tergugat Nomor: 641/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 kepada Penggugat I dan Surat Nomor: 644/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 kepada Penggugat II, perihal: “Penyampaian Penjelasan” (*vide* Bukti P-12 dan P-12A). Para Penggugat juga mengajukan banding administrasi kepada Atasan

Halaman 17 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, c.q. Presiden RI pada tanggal 19 Agustus 2020, namun sampai dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja tanggal 4 September 2020, tidak mendapat jawaban;

III.10. Bahwa akibat dari terbitnya Keputusan Tergugat, serta ditolaknyanya upaya administratif dan banding administratif, maka para Penggugat sudah bukan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya masa jabatan 2018-2023, dan tidak dapat lagi melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 UU 7/2017 tentang Pemilu. Akibat selanjutnya, para Penggugat tidak dapat melanjutkan tugas penyelenggaraan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020, serta kehilangan hak keuangan sebagaimana diatur Pasal 453 UU 7/2017 tentang Pemilu jo. Peraturan Presiden 11/2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Pemberhentian yang belum di akhir masa jabatan menjadikan para Penggugat kehilangan kehormatan, integritas, profesionalisme, idealisme, dan kebanggaan sebagai 'korps' Penyelenggara Pemilu, yang sudah para Penggugat bangun dan jaga melalui pengabdian dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019. Sanksi Pemberhentian tetap tidak sepatasnya diberikan kepada para Penggugat yang telah berjuang mengatasi kedaruratan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 dan ditengah tahapan mempersiapkan Pilkada Serentak 2020, dengan menyisakan prasangka negatif dimata publik, seolah para Penggugat melakukan perbuatan yang tercela;

III.11. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN mengatur: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";

III.12. Bahwa berdasar uraian tersebut di atas, maka para Penggugat memiliki kedudukan hukum dan kepentingan untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN;

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

IV.1. Bahwa Obyek Sengketa yang menjadi kewenangan PTUN adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN yang mengatur: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan*

Halaman 18 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

IV.2. Bahwa KTUN yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU PTUN telah diperluas maknanya melalui norma Pasal 87 UU 30/2014 yang mengatur:

”Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum tertentu; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;”*

IV.3. Bahwa melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 (“SEMA 4/2016”), Mahkamah Agung memberikan penjelasan sebagai pedoman memahami perluasan dari Objek Gugatan yang menjadi kewenangan absolut dari PTUN, sebagai berikut:

“3. Objek Gugatan/Permohonan

- a. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:*
 - 1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.*
 - 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.*
 - 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).*
 - 4) Bersifat:*
 - Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).*
 - Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).*

Halaman 19 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).

5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).

6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).

b. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Fiktif-Positif.

c. Keputusan Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang

IV.4. Bahwa Keputusan Tergugat merupakan KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 UU PTUN, Pasal 87 UU 30/2014, SEMA 4/2016 yang menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya dengan penjelasan berikut:

a. Penetapan tertulis yang termasuk tindakan faktual.

Objek Gugatan merupakan penetapan tertulis dari Tergugat (vide Bukti P-1)

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara ("TUN") di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.

Tergugat saat menerbitkan Objek Gugatan dalam kapasitas sebagai Badan/Pejabat TUN yang menjalankan fungsi pemerintahan. Keputusan Tergugat merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP 55/2020. Menurut Putusan PUU MK 31/2013 [pertimbangan hukum poin 3.18., paragraf 2], DKPP merupakan organ tata usaha negara yang bukan termasuk lembaga peradilan. Dengan demikian Keputusan Tergugat yang melaksanakan Putusan DKPP 55/2020 merupakan Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN.

c. Berdasar ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Tergugat menyebutkan menggunakan dasar perundang-undangan dan AUPB dalam Keputusannya. Dalam Konsideran Mengingat

Halaman 20 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat, disebutkan dasar hukum penerbitan Keputusan KPU 353/SDM Tahun 2020 adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan UU 7/2017.

Sementara itu Putusan DKPP 55/2020 yang bersifat final dan mengikat bagi Tergugat, yang menjadi sebab terbitnya Keputusan Tergugat, pada halaman 9 Bagian III, Kewenangan dan Kedudukan Hukum, pertimbangan poin [3.3], menyebut dasar kewenangan DKPP menerbitkan Putusan DKPP 55/2020 adalah UU 7/2017 tentang Pemilu dan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019. Dengan demikian syarat berdasar ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik telah terpenuhi.

d. Keputusan TUN yang bersifat konkrit, individual dan final.

Keputusan TUN bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Keputusan Tergugat secara tersurat (eksplisit) menyebut keadaan konkret yaitu *"memberhentikan Sdr Hasan Tomu, S.M. sebagai Ketua merangkap Anggota serta Marthen Murafer, Meitty Ebta Rumandewai, dan Yulius Elon Awaki masing-masing sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Periode 2018-2023"*. Dengan demikian syarat "konkrit" terpenuhi dalam Keputusan Tergugat.

Keputusan TUN yang bersifat individual. Artinya keputusan itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Keputusan Tergugat dalam hal ini menyebut *adresat* atau pihak yang dituju adalah para Penggugat, sementara itu hal yang dituju, yaitu memberhentikan Penggugat I sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya serta memberhentikan Penggugat II dan Penggugat III sebagai Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Periode 2018-2023. Dengan demikian syarat individual ini terpenuhi dalam Keputusan Tergugat.

Keputusan TUN yang bersifat final artinya, akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif. Pada Diktum Keempat Keputusan Tergugat menyatakan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Halaman 21 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pasal 37 ayat (3) huruf c, Pasal 38 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu, Tergugat memberhentikan Anggota KPU Kabupaten/kota didahului verifikasi oleh DKPP atas pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik.

Hasil verifikasi DKPP dituangkan dalam Putusan 55/2020, dan berdasarkan putusan tersebut, Tergugat menerbitkan Keputusan pemberhentian yang sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat. Dengan demikian syarat Keputusan TUN bersifat final terpenuhi dalam Keputusan Tergugat.

- e. Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang Atau Badan Hukum Perdata.

Bahwa menimbulkan akibat hukum dalam hal ini berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. Keputusan Tergugat telah menimbulkan perubahan suasana hubungan hukum bagi para Penggugat. Para Penggugat berhenti sebagai Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Periode 2018-2023 setelah terbitnya Keputusan Tergugat. Sejak saat itu, para Penggugat sudah tidak memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya. Para Penggugat terhalang dalam melanjutkan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Periode 2020-2025, dan para Penggugat kehilangan hak keuangan Anggota KPU, serta kehilangan kehormatan profesi Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian syarat bahwa Keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, dalam hal ini akibat hukum bagi para Penggugat, telah terpenuhi.

- IV.5. Bahwa berdasar uraian di atas, maka Keputusan Tergugat merupakan objek sengketa yang menjadi kewenangan absolut PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya, dan PTUN Jakarta berwenang secara absolut dan relatif mengadili Gugatan Penggugat.

V. ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN

- 5.1. Bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau menyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, dimana Keputusan Tergugat adalah tindak lanjut atau pelaksanaan dari Putusan DKPP 55/2020, yang memberi sanksi pemberhentian tetap kepada para Penggugat dari Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Periode

Halaman 22 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018-2023, dan khusus kepada Penggugat I diberhentikan dari Jabatan Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya sisa masa jabatan 2020-2023. Putusan DKPP tersebut dijatuhkan atas pengaduan balik dari Sdr Yesaya Dude, mantan Anggota KPU Periode 2018-2023 dan mantan Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya masa jabatan 2018-2020;

Kronologis dan Duduk Perkara

- 5.2. Bahwa para Penggugat diangkat menjadi Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya periode 2018-2023 bersama-sama Pengadu Sdr Yesaya Dude berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 1753/PP.06-Kpt/05/KPU/XI/2018 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Periode 2018-2023, tanggal 13 November 2018 (Bukti P-14). Dalam Diktum Kesatu Keputusan *a quo* dinyatakan:

"Mengangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode 2018-2023, masing-masing atas nama:

1. Sdr Yesaya Dude
2. Sdr Marthen Murafer, A.Md.
3. Sdr Meitty Ebta Rumandewai, S.H.I.
4. Sdr Yulius Elon Awaki, S.Sos; dan
5. Sdr Hasan Tomu, S.M."

- 5.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 2102/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018 Desember 2018, Sdr Yesaya Dude (Pengadu) diangkat menjadi Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya Periode 2018-2023, sedangkan untuk jabatan Sekretaris KPU tidak ada penggantian, tetap dijabat oleh Sdr Barend Frits Mayor Sroyer.

- 5.4. Bahwa persoalan di tubuh KPU Kabupaten Mamberamo Raya muncul sejak awal pelantikan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya di bulan November 2018, dengan adanya disharmoni hubungan antara Sekretaris KPU dengan Komisioner KPU Kabupaten Mamberamo Raya yang baru dilantik. Permasalahan semakin meruncing dengan hilangnya uang KPU Kabupaten Mamberamo Raya sebesar Rp. 809.000.000,- (delapan ratus sembilan juta rupiah) akibat kelalaian Sekretaris dan Bendahara KPU Kabupaten Mamberamo Raya, yang akhirnya, dalam Rapat Pleno KPU tanggal 24 Desember 2018 seluruh Komisioner KPU mengambil keputusan untuk mengajukan penggantian Sekretaris;

Penarikan Sekretaris KPU oleh Bupati

Halaman 23 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. Bahwa pada 8 Januari 2019, Bupati Mamberamo Raya menarik Sdr Barend Frits Mayor Sroyer dari jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan dikembalikan ke Satuan Kerja ("Satker") Pemerintah Kabupaten ("Pemkab") Mamberamo Raya, dengan surat penarikan Nomor 900/09/BUP/II/2019 tanggal 8 Januari 2019 perihal penarikan kembali Sdr Barend Frits Mayor Sroyer (Bukti P-19);
- 5.6. Bahwa penarikan Pejabat Sekretaris KPU berdampak pada terganggunya pengelolaan anggaran APBN dan berdampak langsung terhadap kinerja keuangan KPU Kabupaten Mamberamo Raya. Sejak ditarik ke Satker asalnya, yang bersangkutan tidak kunjung membuat laporan pertanggungjawaban keuangan KPU Kabupaten Mamberamo Raya atas penggunaan dana APBN untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ("KPPN");
- 5.7. Bahwa kinerja kelembagaan KPU Kabupaten Mamberamo Raya semakin terganggu karena di satu sisi, terkendala tidak berkantornya Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya dalam waktu lama sejak awal bulan Februari 2019 sampai selesai Pemilu 2019 tanpa memberi mandat, sehingga organisasi KPU dijalankan tanpa ada Pimpinan Lembaga. Sedangkan pada sisi yang lain, terkendala dengan kosongnya jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo Raya yang dalam organ KPU mempunyai kedudukan penting sebagai Kepala Kantor dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ("KPA"), sejak ditarik ke Satuan Kerja (Satker) asalnya, yang menghambat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan lembaga;
- 5.8. Bahwa menyikapi penarikan pejabat Sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo Raya tersebut, pada tanggal 28 Februari 2019 keempat anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya mengadakan Rapat Pleno sebagai tindak lanjut dari Hasil Rapat Pleno tanggal 24 Desember 2018 yang memutuskan untuk membuat usulan penggantian sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo Raya kepada Sekjen KPU RI melalui Sekretaris KPU Provinsi Papua dengan Surat Nomor 30/SDM.05.5-SD/9120/KPU-Kab/III/2019 tanggal 28 Februari 2019. Karena Rapat Pleno tidak dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya, maka dalam pleno tersebut diputuskan untuk menetapkan Penggugat I yang ditugaskan menandatangani surat usulan kepada Sekretaris KPU Provinsi Papua untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI ("Sekjen KPU RI"), (Bukti P-20);

Halaman 24 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.9. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2019 Plt. Sekretaris KPU Provinsi Papua meneruskan usulan penggantian Sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo Raya kepada Sekjen KPU RI dengan surat Nomor 128/SDM.05.5.SD/9120/KPU-Prov/III Perihal Pengantar Usulan Calon Sekretaris KPU Kab. Mamberamo Raya (Bukti P-21);
Penetapan Plt Sekretaris KPU Mamberamo Raya oleh Sekjen KPU RI
- 5.10. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019, terbit Keputusan Sekjen KPU RI Nomor 217/SDM.05.4-Kpt/05/SJ/III/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Sdr Barend Frits Mayor Sroyer (Bukti P-22), sekaligus menetapkan Plt Sekretaris pengganti dengan Surat Perintah Nomor 38/SDM.05.5-SPT/05/SJ/III/2019 tertanggal 15 Maret 2019, yang isinya: “memerintahkan Sdr Zepnat Kareth, S.IP untuk melaksanakan tugas sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo Raya”, disamping jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas pada Sekretariat KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif (Bukti P-23);
- 5.11. Bahwa dengan Surat Nomor 31/SDM.05.6-SD/9120/KPPU-Kab/III/2019 tanggal 26 Maret 2019, Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya Sdr Yesaya Dude bersurat kepada Sekjen KPU RI, meminta peninjauan kembali Keputusan Sekjen KPU Nomor 217/SDM.05.4-Kpt/05/SJ/III/2019 tertanggal 15 Maret 2019. Menurut Ketua KPU, surat Bupati Mamberamo Raya Nomor 900/09/BUP/II/2019 tentang Penarikan Kembali Sdr Barends Frits Mayor Sroyer tanggal 8 Januari 2019 adalah “Palsu” (Bukti P-24);
- 5.12. Bahwa permintaan peninjauan kembali tersebut tidak mengubah keputusan Sekjen KPU RI yang telah menetapkan Sdr Zepnat Kareth, S.IP sebagai Plt Sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo dengan Surat Perintah No. 38/SDM.05.5-SPT/05/SJ/III/2019 tertanggal 15 Maret 2019 (*vide* Bukti P-23);
Usulan Penggantian Sekretaris Diadukan ke DKPP oleh Ketua KPU Kabupaten
- 5.13. Bahwa atas hasil rapat pleno 28 Februari 2019 yang memutuskan untuk mengusulkan Sekretaris pengganti kepada Sekjen KPU RI, diadukan oleh Ketua KPU Mamberamo Raya kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor 069-P/L-DKPP/IV/2019. Penggugat I menjadi Teradu, dengan pokok aduan dipersalahkan telah menandatangani surat atas nama ketua untuk mengusulkan Plt Sekretaris, dan beberapa aduan lainnya;

Halaman 25 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.14. Bahwa terhadap aduan tersebut, DKPP dalam Putusannya Nomor 74-PKE-DKPP/IV/2019 tanggal 10 Juli 2019 menjatuhkan putusan "merehabilitasi nama baik Penggugat I". Pertimbangan hukum Putusan DKPP menegaskan, bahwa tindakan para Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya berinisiatif melakukan rapat pleno tanggal 28 Februari 2019 serta menandatangani Surat Pengusulan Plt. Sekretaris KPU Kabupaten kepada Sekjen KPU RI melalui Sekretaris KPU Provinsi Papua, merupakan tindakan yang dapat dibenarkan menurut hukum maupun etika (*vide* Bukti P-20 dan Bukti P-43);

Kendala Pengelolaan Anggaran APBN dan Peminjaman ke Pemkab Mamberamo Raya

5.15. Bahwa meskipun jabatan Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah ditetapkan oleh Sekjen KPU RI, namun pelaksanaan pengelolaan anggaran kelembagaan oleh Plt Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak berjalan mulus karena terkendala belum adanya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dari Sekretaris (KPU) sebelumnya: Sdr Barend Frits Mayor Sroyer kepada KPPN. Hal ini berdampak pada terhambatnya estafet pengelolaan dan pencairan anggaran APBN dari KPPN, untuk kegiatan tahapan pemilu yang tertunda sampai memasuki bulan April 2019;

5.16. Bahwa menghadapi kendala serius, para Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya berinisiatif mencari jalan keluar agar hajatan Negara untuk Pemilu 17 April 2019 tetap dapat berjalan, dengan berkonsultasi ke KPU Provinsi melalui Korwil Mamberamo Raya Sdr Zufri Abubakar, dan berkoordinasi dengan Pemkab Mamberamo Raya. Kendala serupa mengenai anggaran juga dihadapi penyelenggara pemilu yang lain, yakni Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, termasuk juga intitusi Kepolisian dan TNI;

5.17. Bahwa pada tanggal 4 April 2019, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya yang diwakili Wakil Bupati dan Asisten I dan II berinisiatif mengunjungi Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk membahas tentang kendala keuangan yang kebutuhannya semakin mendesak untuk penyelenggaraan pemungutan suara 17 April 2019. Hadir dalam rapat koordinasi dan pembahasan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, adalah Bawaslu Kabupaten, Polres Mamberamo Raya, dihadiri langsung oleh Kapolres dan Danton Brimob, Kodim 1712 Sarmi yang dihadiri oleh Perwira Penghubung;

Halaman 26 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.18. Bahwa hasil rapat koordinasi bersama tanggal 4 April 2019 diputuskan, demi kemanfaatan dan kepentingan Negara sebagai kepentingan umum yang lebih besar, supaya pemilu serentak di Kabupaten Mamberamo Raya dapat berjalan bersama-sama daerah lain secara nasional, Pemkab Mamberamo Raya memberikan pinjaman anggaran kepada beberapa lembaga: kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), kepada Bawaslu Kabupaten sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), kepada Polri sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan kepada TNI sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Brimob Satgas Mamberamo Raya untuk pengamanan Pilpres dan Pileg 2019. Untuk pemberian pinjaman kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya dituangkan dalam Naskah Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya dengan KPU Kabupaten Mamberamo Raya. Oleh karena pada hari itu, Bupati, Ketua KPU, dan Plt Sekretaris KPU tidak berada di tempat, maka naskah kesepakatan baru sebatas dibubuhi "paraf koordinasi" oleh salah satu Anggota KPU (Penggugat I) dengan Wakil Bupati (Bukti P-24);
- 5.19. Bahwa pada hari itu juga tanggal 4 April 2019, Penggugat dan para Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis terhadap Relawan Demokrasi dalam Pemilu 2019 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamberamo Raya. Namun kegiatan tersebut belum dapat dibiayai dengan anggaran pinjaman dari Pemerintah Kabupaten. Termasuk pula untuk dua kegiatan pada tanggal 6 April 2019, berupa Bimtek Sistem Penghitungan Suara terhadap PPD, PPS dan KPPS Pada Pemilu 2019, dan kegiatan Deklarasi Kampanye Damai Pemilu, kesemuanya terpaksa menggunakan dana pinjaman pribadi Penggugat I, atas diskresi yang diputuskan para Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya. Diskresi hanya diputuskan para Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya, karena Ketua KPU KPU tidak aktif masuk kantor sejak Februari 2019;
- Pengadaan Jasa Distribusi Logistik oleh Plt Sekretaris KPU
- 5.20. Bahwa berkaitan dengan pengadaan jasa distribusi logistik, pada tanggal 3 April 2019, bertempat di Abepera, Kota Jayapura, dengan Surat Nomor 84/PP/08.4-Und/9120/KPU.Kab/IV/2019 sifat: Darurat, Plt Sekretaris KPU mengundang pihak ketiga untuk menghadiri kegiatan pengadaan Barang dan Jasa, yang dijadwalkan pada keesokan harinya Kamis, 04 April 2019 di

Halaman 27 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Perwakilan Sekretariat KPU Kabupaten Mamberamo Raya,
Perumahan BTN Kali Acai, Abepura – Jayapura (Bukti P-25);

5.21. Bahwa pada tanggal 4 April 2019, setelah selesai melakukan proses pengadaan barang dan jasa di Kantor Perwakilan Sekretariat KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Perumahan BTN Kali Acai, Abepura – Jayapura, Plt. Sekretaris KPU menyampaikan laporan hasil pengadaan barang dan jasa kepada Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan Surat Nomor 85/PP.08.4-SY/9120/KPU.Kab/IV/2019 tertanggal 4 April 2019 (Bukti P-26). Dalam surat laporan Plt Sekretaris KPU tersebut ditegaskan, bahwa:

“Berdasarkan hasil pertemuan bersama yang telah dilakukan pada hari ini, Kamis tanggal 4 April 2019 pukul 11.00 WIT antara Sekretaris dan Bendahara APBN KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan pihak ketiga CV. Sumber Mamberamo, bertempat di Perumahan BTN Kali Acai, Abepura – Jayapura, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pengadaan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota) tahun 2019 di Kabupaten Mamberamo Raya merupakan hal yang harus dipenuhi untuk kelancaran dan kelangsungan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.*
- 2. Sehubungan dengan Proses Pengadaan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan koordinasi Sekretaris dan Kasubbag Hukum (selaku Bendahara ABN Pemilu 2019) dengan pihak Ketiga. Mengingat waktu Tahapan sudah sangat mendesak dan mendekati hari pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Serentak tanggal 17 April 2019, maka proses Pengadaan Pendistribusian Logistik telah final melalui pihak Ketiga yaitu CV. Sumber Mamberamo dan sudah melalui koordinasi antara Sekretaris dengan Bendahara APBN dan pihak Ketiga itu sendiri.*
- 3. Setelah itu, pihak Ketiga bergerak untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pelaksana pekerjaan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat*

Halaman 28 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota) tahun 2019 di Kabupaten Mamberamo Raya”.

5.22. Bahwa pada tanggal 7 April 2019, KPU Kabupaten Mamberamo Raya mengadakan Rapat Pleno Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Pergeseran Logistik ke TPS dalam Pemilu Tahun 2019 di kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya, lagi-lagi tanpa dihadiri dan tanpa diikuti oleh Ketua KPU Sdr Yesaya Dude;

5.23. Bahwa pada tanggal 8 April 2019, Plt Sekretaris menandatangani Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2019 Nomor: 02/KU/2019 tertanggal 8 April 2019, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (“PPK”) dengan Ahmad Lombo, Direktur CV Sumber Mamberamo (Bukti P-27);

5.24. Bahwa menindaklanjuti laporan pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan oleh Plt Sekretaris selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, pada tanggal 11 April 2019, KPU Kabupaten Mamberamo Raya mengadakan Rapat Pleno Tertutup tanpa kehadiran Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya Sdr Yesaya Dude. Hasil rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 45/PP.10-BA/9120/KPU-Kab/IV/2019 (Bukti P-28) menetapkan, bahwa KPU dalam Rapat Pleno KPU sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan, memutuskan mendukung keputusan Plt Sekretaris KPU selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan pengadaan dengan menetapkan perusahaan pelaksana distribusi logistik sebagaimana telah disepakati dengan pihak ketiga dalam kontrak tanggal 8 April 2019. Keputusan Rapat Pleno KPU yang ditetapkan secara kolektif kolegial tersebut mempertimbangan faktor waktu untuk melaksanakan lelang terbuka sudah tidak memungkinkan, dan proses penetapan pemenang pengadaan tersebut telah sesuai dengan kewenangan yang melekat pada Plt Sekretaris selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Selain itu, keputusan rapat pleno juga menetapkan agar tanpa ada permintaan fee atau imbalan dari perusahaan yang ditunjuk. Rapat Pleno tertutup para Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya tersebut mendasarkan pada kewenangan KPU yang diatur dalam Pasal 49, Pasal 60, dan Pasal 61 PKPU Nomor. 8 Tahun 2019, tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Pasal 49: Penyusunan program, kebijakan dan pengambilan keputusan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat

Halaman 29 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kabupaten/Kota harus melalui rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 60 ayat (1): Pengambilan keputusan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam Rapat Pleno.

Ayat (2): Jenis Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Rapat Pleno tertutup; b. Rapat Pleno terbuka; dan c. Rapat Pleno rutin.

Pasal 61 (1): Rapat Pleno tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh: a. anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; serta b. dapat dihadiri oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Ayat (2): Rapat Pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memilih ketua KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, dan/atau membahas masalah lain.

Realisasi Peminjaman Anggaran melalui Transfer ke Rekening KPU, Bukan Diterima Melalui Komisioner / Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya

5.25. Bahwa Pemkab Mamberamo Raya merealisasikan pemberian pinjaman kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan memindahbukukan ke Rekening KPU No. 1110105000384 dalam dua tahap, yakni Tahap I pada tanggal 8 April 2019 sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan Tahap II pada tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 3.500.000.000,-, sebagaimana terkonfirmasi dari Rekening Koran KPU Kabupaten Mamberamo Raya (Bukti P-29);

5.26. Bahwa atas diskresi yang diambil Pemkab Mamberamo Raya dan para Anggota KPU untuk mengatasi kendala keuangan lembaga tersebut, pada tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Mamberamo Raya dapat terselenggara Pemilu Serentak, meskipun anggaran APBN belum dapat dicairkan dari KPPN. Bahkan tercatat, pesta demokrasi di delapan distrik berjalan dengan aman dan tanpa konflik;

5.27. Bahwa berkaitan dengan soal penarikan Sekretaris KPU oleh Bupati Mamberamo Raya, kemudian pada tanggal 10 Mei 2019, Sekretaris KPU Provinsi Papua melakukan klarifikasi kepada Bupati, menanyakan dugaan palsunya Surat Bupati Nomor 900/09/BUP/II/2019 tentang Penarikan Kembali Sdr Barends Frits Mayor Sroyer tanggal 8 Januari 2019, yang dipertanyakan oleh Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya. Klarifikasi tersebut disampaikan dengan surat KPU Provinsi No. 355/SDM.05-05-2019.

Halaman 30 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD/9120/KPU-Pprov/V/2019 perihal Permohonan Klarifikasi, tertanggal 10 Mei 2019 (Bukti P-30);

5.28. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019, Bupati Mamberamo Raya menjawab klarifikasi dari Sekretaris KPU Provinsi Papua, dengan surat Nomor 880/091/BUP/V/2019, perihal Penyampaian Klarifikasi (Bukti P-31), bahwa surat Nomor 900/09/BUP/II/2019 tentang Penarikan Kembali Sdr Barends Frits Mayor Sroyer tanggal 8 Januari 2019 adalah asli;

5.29. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019, KPU Kabupaten Mamberamo Raya mengadakan Rapat Pleno Penetapan Suara Kursi Partai Politik, yang lagi-lagi tidak dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Sdr Yesaya Dude;

Penggugat I Mengadukan ke DKPP Atas Tidak Aktifnya Sdr Yesaya Dude dalam Rapat-Rapat Pleno KPU Kabupaten Mamberamo Raya

5.30. Bahwa tanggal 24 September 2019, Penggugat I mengadukan dugaan pelanggaran kode etik oleh Sdr Yesaya Dude ke DKPP, dalam Register Pengaduan Nomor: 328-P/L-DKPP/IX/2019 dan Register Perkara Nomor: 308-PKE-DKPP/IX/2019, dengan pokok-pokok aduan berikut: (halaman 1 dan 2 Putusan DKPP 308/2019, *vide* Bukti P-18):

- 1) Membocorkan dokumen kerahasiaan KPU terkait Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye terhadap tiga Parpol Peserta Pemilu 2019 yang dinyatakan telah terlambat diserahkan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya.
- 2) Menuduh Penggugat I (Hasan Tomu) mamalsukan dokumen serta melaporkan (dalam kapasitasnya sebagai Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya) kepada POLDA Papua, Laporan polisi tersebut tidak terbukti dan tidak terdapat dokumen yang dipalsukan.
- 3) Meminta peninjauan kembali pergantian Sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo Raya kepada Sekjen KPU RI tanggal 29 Maret 2019, tanpa berkoordinasi dengan Komisioner lainnya.
- 4) Tidak menghadiri Rapat Pleno Bimbingan teknis terhadap relawan demokrasi dalam Pemilu 2019 tanggal 4 April 2019.
- 5) Tidak menghadiri Rapat Pleno Bimtek Sistem Penghitungan Suara terhadap PPD, PPS dan KPPS Pada Pemilu 2019 tanggal 6 April 2019.
- 6) Tidak menghadiri Rapat Pleno Deklarasi Kampanye Damai tanggal 6 April 2019.

Halaman 31 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Tidak menghadiri Rapat Pleno Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Tahapan dan Jadwal pergeseran Logistik ke TPS dalam Pemilu 2019, tanggal 7 April 2019.
- 8) Tidak menghadiri Rapat Pleno menindaklanjuti Putusan Panwas Distrik pada Distrik Mamberamo Tengah dan Mamberamo Hulu, tanggal 27 April 2019.
- 9) Tidak menghadiri Rapat Pleno KPU tentang penetapan kursi dan caleg terpilih DPRD Kabupaten Mamberamo Raya, tanggal 24 Juli 2019.
- 10) Tidak menghadiri Rapat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dua kali berturut-turut.

Bahwa terhadap pengaduan tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Sdr Yesaya Dude (yang kronologisnya diuraikan pada dalil Angka [5.39]);

Para Penggugat Berinisiatif Meminta Audit Dana Pinjaman kepada KPU RI

5.31. Bahwa atas permasalahan pengelolaan keuangan lembaga yang tidak kunjung tuntas pertanggungjawabannya, para Penggugat berkonsultasi dengan KPU Provinsi melalui Korwil Mamberamo Raya Sdr Zufri Abubakar. Hasil konsultasi disarankan agar para Penggugat meminta kepada KPU RI untuk dilakukan "Audit Dana Pinjaman APBN".

5.32. Bahwa tanggal 29 Oktober 2019, para Penggugat bersurat kepada Tergugat dengan Surat Nomor 121/KU.07-SD/9120/KPU-Kab/X/2019 (Bukti P-32) untuk meminta dilakukan audit. Tergugat menindaklanjuti dengan mengirimkan Inspektorat untuk melakukan audit, namun audit yang dilakukan oleh Pemeriksa lebih menitikberatkan kepada audit dana hibah APBD, bukan dana pinjaman APBN;

5.33. Bahwa audit dana pinjaman APBN dilakukan Inspektorat di Jayapura pada tanggal 11 Desember 2019. Inspektorat menanyakan permasalahan uang sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) kepada para Penggugat, yang kesemuanya menjawab bahwa uang tersebut adalah pinjaman, bukan hibah, sehingga memang tidak ada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)-nya;

Klarifikasi Soal Tidak Adanya Penerimaan Janji Fee 12% dan Penunjukan Langsung Bukan oleh Komisioner KPU

5.34. Bahwa dalam pemeriksaan juga dikonfirmasi perihal dugaan penerimaan janji fee sebesar 12% dari rekanan CV Sumber Mamberamo dan tindakan penunjukan langsung oleh Komisioner KPU, incasu oleh Penggugat. Baik

Halaman 32 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat maupun pihak Rekanan, kesemuanya memberikan klarifikasi bahwa tidak pernah ada janji pemberian fee.

5.35. Bahwa para Penggugat dan pihak rekanan juga telah mengklarifikasi, bahwa Komisioner KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak pernah ikut melakukan pengadaan. Sesuai *Standar Operating Procedure* (SOP) yang berlaku di KPU, yang melakukan pengadaan dan yang menandatangani kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen, *incasu* Plt Sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo Raya, bukan Komisioner KPU (*vide* Bukti P-27). Sebelum ada penandatanganan kontrak, yang aktif melakukan pertemuan dengan rekanan adalah Plt Sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo Raya, mulai dari mengundang rekanan tanggal 3 April 2019, melakukan pertemuan/penunjukan pada tanggal 4 April 2019 dan menandatangani kontrak pada tanggal 8 April 2019. Para Anggota KPU baru bertemu dengan Kontraktor setelah Pejabat Pembuat Komitmen selesai menetapkan pemenangnya, tepatnya pada saat rapat koordinasi untuk distribusi logistik pada tanggal 11 April 2019 di Sekretariat KPU Kabupaten Mamberamo Raya;

Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Berbeda dan Tidak Sesuai dengan Hasil Klarifikasi Para Terperiksa

5.36. Bahwa hasil pemeriksaan Inspektorat yang disampaikan secara tertulis kepada Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya berbeda, tidak sesuai, dan bertolak belakang dengan keterangan yang disampaikan para Terperiksa, *incasu* para Penggugat, Plt Sekretaris dan Rekanan. Oleh Inspektorat KPU RI, dana Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dilaporkan sebagai dana hibah yang tidak ada NPHD-nya, dan dalam LHP tersebut, para Penggugat dilaporkan mengakui menerima janji pemberian fee 12%;

5.37. Bahwa hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan hasil klarifikasi tersebut disebabkan karena Pemeriksa tidak pernah mengkonfirmasi kembali kepada para Terperiksa, sehingga laporan yang disampaikan kepada KPU RI mencederai dan merugikan hak konstitusional para terperiksa;

KPU RI Memberhentikan Sdr Yesaya Dude dari Jabatan Ketua KPU

5.38. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 Tergugat memberhentikan Sdr Yesaya Dude dari jabatannya Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan Keputusan No. 20/2020 dan mengangkat Penggugat I menjadi Ketua dengan Keputusan Tergugat No. 21/2020;

Halaman 33 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKPP dan KPU RI Memberhentikan Sdr Yesaya Dude dari Keanggotaan KPU

5.39. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020, DKPP memberhentikan tetap Sdr Yesaya Dude dari keanggotaan KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan Putusan DKPP 308/2019 (*vide* Bukti P-17), atas dasar pertimbangan hukum (halaman 8-9 Putusan) berikut:

"...Teradu [Yesaya Dude, Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya 2018-2023] tidak menghadiri beberapa kali Rapat Pleno, terungkap fakta berdasarkan Berita Acara Nomor 40/PP.07.1-BA/9120/KPU-Kab/IV/2019 Teradu tidak menghadiri Pleno tanggal 4 April 2019 tentang Bimbingan Teknis Relawan Demokrasi dalam Pemilu Tahun 2019. Kemudian berdasarkan Berita Acara Nomor 41/PP.07.1-BA/9120/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Pleno Bimbingan Teknis Sistem Penghitungan Suara Terhadap PPD, PPS, dan KPPS Pemilu Tahun 2019, serta Berita Acara Nomor 42/PP.07.1-BA/9120/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pleno Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019, Teradu terbukti tidak menghadiri 2 (dua) Rapat Pleno tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2019. Berikutnya pada tanggal 7 April 2019 Teradu kembali tidak hadir dalam Pleno Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Pergeseran Logistik ke TPS sebagaimana Berita Acara Nomor 30/PP.10-BA/9120/KPU-Kab/IV/2019. Demikian pula berdasarkan Berita Acara Nomor 49/HK.06-BA/9120/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 27 April 2019, Teradu terbukti tidak hadir dalam Rapat Pleno Menindaklanjuti Rekomendasi Panwas Distrik Pada Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Hulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Terungkap pula fakta dalam persidangan, Teradu juga terbukti tidak menghadiri Rapat Pleno tanggal 24 Juli 2019 Tentang Penetapan Kursi dan Caleg Terpilih DPRD Kabupaten Mamberamo Raya dengan alasan sedang mengurus perkara pemalsuan tanda tangannya di Polres Mamberamo Raya. DKPP menilai tindakan Teradu tidak menghadiri beberapa kali Rapat Pleno tanpa alasan yang jelas tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika".

"Teradu seharusnya mentaati kewajiban untuk menghadiri Rapat Pleno sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya. Mengacu pada ketentuan Pasal 125 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, ketidakdisiplinan Teradu dengan tidak

Halaman 34 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri Rapat Pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut dapat dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Selanjutnya terungkap fakta, selain berdomisili di Mamberamo Raya, Teradu juga memiliki tempat tinggal di Jayapura. Pada saat tertentu Teradu mengaku lebih sering tinggal di Jayapura untuk menjalankan usahanya di bidang kontraktor. Namun Teradu menerangkan selalu berada di Kasonaweja Mamberamo Raya jika ada tahapan pelaksanaan Pemilu. Akan tetapi berdasarkan keterangan Pihak Terkait Meitty E. Rumandewai Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Teradu berada di Jayapura sejak Februari hingga awal April 2019. Tindakan Teradu terbukti menghambat koordinasi dan kinerja KPU Kabupaten Mamberamo Raya menjadi terganggu. DKPP menilai Teradu sering berdomisili di Jayapura dengan tetap menjalankan usahanya di bidang kontraktor terbukti mengganggu kewajiban Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu untuk bekerja penuh waktu. Hal ini tentu disadari Teradu ketika mendaftar sebagai Penyelenggara Pemilu dengan membuat surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu, sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.”.

5.40. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2020, Tergugat menindaklanjuti Putusan DKPP Putusan DKPP 308/2019 tersebut dengan menerbitkan Keputusan KPU RI 138/2020 (vide Bukti P-18) yang memberhentikan dari Keanggotaan KPU Periode 2018-2023;

Pengaduan Balik Sdr Yesaya Dude ke DKPP Terhadap Seluruh Anggota KPU

5.41. Bahwa setelah diberhentikan dari Keanggotaan KPU Kabupaten Mamberamo Raya, pada awal bulan Mei 2020, Sdr Yesaya Dude mengadukan balik para Penggugat masing-masing sebagai Teradu I, Teradu II, dan Teradu III, serta Yulius Elon Awaki sebagai Teradu IV ke DKPP, dengan pokok aduan atas peristiwa hukum yang terjadi di bulan April 2019, saat dimana ketika itu Sdr Yesaya Dude masih menjadi Ketua KPU, yakni:

(1) Pada tanggal 4 April 2019 Penggugat I menandatangani Berita Acara Penerimaan Dana Hibah Pemilu 2019 sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) tanpa adanya NPHD dan tanpa berkoordinasi dengan Ketua KPU Kab. Mamberamo Raya.

Halaman 35 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Para Penggugat melaksanakan penunjukan Pihak Ketiga untuk penyedia barang dan jasa pada pekerjaan Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2019, dengan melakukan perjanjian Para Teradu mendapatkan fee sebesar 12% dari Pihak Ketiga tersebut.
- (3) Teradu IV tidak menghadiri Rapat Pleno sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut bahkan sampai pleno penetapan kursi dan penetapan calon terpilih.

Identitas Pengadu : Sdr Yesaya Dude, Mengaku sebagai "Anggota KPU" Mamberamo Raya, yang Beralamat di "Kasonaweja"

5.42. Bahwa berdasarkan Form I-P/L DKPP Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang ditandatangani Sdr Yesaya Dude, dan Salinannya dilampirkan dalam Surat Panggilan Sidang kepada Penggugat I, pada Angka 1. tentang Identitas Pengadu/Pelapor, disebutkan pada huruf a. : "Nama: Yesaya Dude, pada huruf b. No KTP: 9111101112820001, pada huruf e. Pekerjaan: Anggota Komisioner KPU, pada huruf f. Organisasi: KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dan pada huruf g Alamat dan kantor Kasonaweja [Kabupaten Mamberamo Raya]. Form Pengaduan/Laporan tersebut ditandatangani Sdr Yesaya Dude" (Bukti P-33). Pengaduan tersebut diregister dalam Perkara DKPP Nomor: 55-PKE-DKPP/V/2020 (*vide* Bukti P-2);

5.43. Bahwa peristiwa yang diadukan dan/atau dilaporkan adalah waktu kejadian tanggal 4 April 2019, tanggal 6 April 2019, tanggal 7 April 2019, tanggal 22 April 2019, dan tanggal 24 Juli 2019. Pada kolom Tempat dan Waktu Pengaduan dan/atau Laporan disebutkan dilaporkan: di Jayapura, pada kolom huruf b. Hari/tanggal/jam: - kosong atau tidak diisi. Namun, dengan mencermati dua hal: (1) Pengaduan dengan Nomor 56-P/L-DKPP/V/2020; dan (2) nomor register perkara: 55-PKE-DKPP/V/2020", keduanya menggunakan kode angka lima romawi "V" sebelum angka tahun 2020, menunjukkan bahwa perkara tersebut diadukan dan diregister pada bulan Mei 2020;

Identitas Pengadu Diubah oleh DKPP Menjadi "Masyarakat", Beralamat di "Kampung Amgotro, Yaffi, Keerom"

5.44. Bahwa berdasarkan Salinan Putusan DKPP Nomor: 55-PKE-DKPP/V/2020 tertanggal 29 Juli 2020, Identitas Pengadu mengalami perubahan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan halaman 1 angka [1.1] PENGADU, Nama: Yesaya Dude, Pekerjaan: Wiraswasta; Lembaga: - [kosong/tidak diisi]; Alamat: Kam. Amgotro, Yaffi, Kabupaten Keerom;

Halaman 36 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Aduan Balik, Semua Anggota KPU Dikenakan Sanksi Pemberhentian

5.45. Dalam Putusan 55/2020 tersebut, Para Penggugat atau seluruh Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya diberi sanksi pemberhentian tetap, sehingga sejak hari itu, KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak lagi mempunyai Komisioner;

5.46. Bahwa para Penggugat berkeberatan terhadap Putusan DKPP 55/2020 yang menjatuhkan sanksi kepada seluruh Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya. Karena, dari sisi peristiwa yang diadukan, yakni waktu kejadian tanggal 4 April 2019, tanggal 6 April 2019, tanggal 7 April 2019, tanggal 22 April 2019, dan tanggal 24 Juli 2019, sesungguhnya telah dipertimbangkan dalam Putusan DKPP 308/2019 sebagai peristiwa hukum yang menjadi dasar pemberhentian tetap Pengadu - Sdr Yesaya Dude sebagai Anggota KPU.

Dirasakan sangat melukai rasa keadilan para Penggugat, karena : kelima waktu kejadian yang diadukan Sdr Yesaya Dude dalam Putusan DKPP 55/2020 adalah kejadian-kejadian Rapat-rapat Pleno KPU Mamberamo Raya yang justru tidak dihadiri Pengadu sebagai Ketua KPU. Ketidakhadiran Pengadu secara tidak bertanggung jawab dalam Rapat-Rapat Pleno pada kelima waktu kejadian tersebut terkonfirmasi pada pertimbangan hukum Putusan DKPP 308/2019 halaman 8-9 (*vide* Bukti P-17);

5.47. Bahwa putusan Pemberhentian keempat Anggota KPU tersebut sangat melukai rasa keadilan Penggugat dan seluruh anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya. Sangat melukai rasa keadilan, karena justru Pengadu selaku Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya yang sejak bulan Februari 2019 sampai hari-hari menjelang hari H pemungutan suara 17 April 2019, tidak kunjung berkantor, sehingga para Anggota KPU-lah yang aktif menjalankan penyelenggaraan Pemilu 2019. Melukai rasa keadilan, karena Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya tetap menggelar Rapat-rapat Pleno untuk tahapan-tahapan penting meskipun tanpa keberadaan Sdr Yesaya Dude – Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya. Rapat-rapat Pleno KPU yang diselenggarakan tanpa kehadiran Ketua KPU, meliputi Rapat Pleno KPU tanggal 4 April 2019, Rapat Pleno KPU tanggal 6 April 2019, Rapat Pleno KPU tanggal 7 April 2019, Rapat Pleno KPU tanggal 27 April 2019, dan Rapat Pleno KPU tanggal 24 Juli 2019 tentang Penetapan Kursi dan Caleg Terpilih DPRD Kabupaten Mamberamo Raya;

Prosedur Pemeriksaan Pengaduan Balik di DKPP

Halaman 37 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.48. Bahwa proses pengaduan balik sampai ditetapkannya Putusan DKPP 55/2020 berlangsung dengan kronologis sebagai berikut:

- 1) Pengaduan di awal bulan Mei 2020 dengan Nomor 56-P/L-DKPP/V/2020 merupakan pengaduan balik dari Sdr Yesaya Dude atas pengaduan Penggugat I sebelumnya, yang diputus DKPP dengan pemecatan Sdr Yesaya Dude sebagai Anggota KPU;
- 2) Surat Panggilan DKPP untuk Sidang Pertama tertanggal 24 Juni 2020, tidak disampaikan secara fisik, baik secara langsung maupun melalui KPU Provinsi Papua;
- 3) Surat Panggilan disampaikan melalui Whatsapp dari Staf DKPP atas nama Ibu Yulia kepada Teradu I (Penggugat I) pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020;
- 4) Dalam Surat Panggilan melalui Whatsapp, terlampir dalam format PDF : Form Pengaduan FORM I-P/L DKPP, yang disebutkan bahwa Pengadu: Sdr Yesaya Dude, Pekerjaan: Anggota KPU, Lembaga: KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Alamat: Kasonaweja;
- 5) Surat Panggilan tidak disampaikan kepada Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV, baik secara fisik, maupun melalui Whatsapp;
- 6) Sidang pertama secara virtual melalui zoom pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 oleh Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Papua, yang tata cara pemanggilannya ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari persidangan;
- 7) Dalam sidang pertama tanggal 2 Juli 2020, Teradu IV belum hadir;
- 8) Tidak ada pemanggilan sidang kedua untuk mendengarkan keterangan Teradu IV;
- 9) Tidak ada pemanggilan ketiga (terakhir) untuk melanjutkan sidang dengan hadirnya ataupun tanpa hadirnya Teradu IV;
- 10) Tidak ada pemanggilan sidang berikutnya untuk agenda pembelaan para Teradu;
- 11) Pada sidang pertama, Pihak Terkait yang hadir: Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya (yang diwakili Wakil Bupati), Sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Inspektorat KPU RI (Maruhum H. Pasaribu), dan Polres Mamberamo Raya;
- 12) Sidang pemeriksaan digelar untuk pertama dan terakhir pada tanggal 2 Juli 2020, dan TPD telah menyusun kesimpulan dan *resume* hasil persidangan pada sore harinya;

Halaman 38 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Pada tanggal 13 Juli 2020, DKPP menerima Keterangan Pihak Terkait Pemkab Mamberamo Raya c.q. Bupati Mamberamo Raya di luar persidangan dan tanpa dihadiri ataupun disaksikan para pihak. Pada sidang pertama, Pemkab Mamberamo Raya selaku Pihak Terkait yang diwakili oleh Wakil Bupati;
- 14) Tidak ada sidang lanjutan maupun pemberitahuan kepada para Teradu guna memberi hak kepada para Teradu untuk menanggapi dan/atau mengklarifikasi Keterangan Tertulis Bupati Mambermo Raya dimaksud;
- 15) DKPP menerima surat Bupati pada tanggal 13 Juli 2020 sebagai bukti, padahal sidang telah dinyatakan selesai dan ditutup pada tanggal 2 Juli 2020;
- 16) DKPP menerima keterangan pihak terkait jauh hari setelah TPD melakukan Rapat Permusyawatan Hasil Pemeriksaan Perkara serta menyerahkan Resume Sidang dan Rekomendasi kepada DKPP pada tanggal 2 Juli 2020;

Upaya Administratif dan Alasan-alasan Keberatan

5.49. Bahwa para Penggugat sudah menyampaikan keberatan administrasi kepada Tergugat, namun ditolak dan tergugat tetap pada Keputusan tertanggal 30 Juli 2020. Para Penggugat telah mengajukan banding administrasi kepada atasan Tergugat, Presiden RI pada tanggal 19 Agustus 2020, namun upaya tersebut sampai tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak mendapatkan jawaban. Oleh karenanya, para Penggugat mengajukan gugatan TUN, yang alasan-alasannya mendasarkan pada Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, sebagai berikut:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";*

5.50. Bahwa berpedoman pada norma Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, Gugatan ini diajukan atas dasar dua alasan tersebut, yakni KTUN yang digugat: (1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (2) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang selengkapnya diuraikan pada sub bagian berikut;

Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

Halaman 39 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.51. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat pada 30 Juli 2020 (*vide* Bukti P-1) atas dasar Putusan DKPP 55/2020 tanggal 29 Juli 2020 (*vide* Bukti P-2). Adapun penetapan hukum dalam Keputusan Tergugat dan Putusan DKPP 55/2020 diuraikan berikut:

Keputusan Tergugat menentukan keadaan hukum berikut:

MEMUTUSKAN:

Kesatu : Memberhentikan Sdr Hasan Tomu, S.M. sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Periode 2018-2023

Kedua : Memberhentikan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode 2018-2023, masing-masing atas nama:

- 1. Marthen Murafer, A.Md;*
- 2. Meitty Ebta Rumandewai, S.H.I; dan*
- 3. Yulius Elon Awaki, S.Sos.*

Ketiga : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

- 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1753/PP.06-Kpt/05/KPU/XI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode 2018-2023; dan*
- 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 21/SDM/13-Kpt/05/KPU/II/2020 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode 2018-2028,*

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keempat: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MEMUTUSKAN:

Kesatu : Memberhentikan Sdr Hasan Tomu, S.M. sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Periode 2018-2023

Kedua : Memberhentikan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode 2018-2023, masing-masing atas nama:

- 4. Marthen Murafer, A.Md;*
- 5. Meitty Ebta Rumandewai, S.H.I; dan*
- 6. Yulius Elon Awaki, S.Sos.*

Halaman 40 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1753/PP.06-Kpt/05/KPU/XI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode 2018-2023; dan

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 21/SDM/13-Kpt/05/KPU/II/2020 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode 2018-2028,

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keempat: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

5.52. Keputusan Tergugat tersebut menindaklanjuti Putusan DKPP 55/2020 yang menetapkan, "memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan". Adapun Putusan DKPP 55/2020 didasarkan pada Bagian IV. Pertimbangan Putusan, dari Putusan DKPP 55/2020 halaman 10-14 yang kemudian pada Bagian V. Kesimpulan, halaman 15 poin [5.3.] menyatakan: "*Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.*";

5.53. Bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014 diatur: "*Syarat sahnya keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan.*". Selanjutnya Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014 menentukan: "*Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).*". Apabila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a, menurut Pasal 56 ayat (1) UU 30/2014, maka keputusan tersebut tidak sah. Adapun dalam hal suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b dan c UU 30/2014, maka menurut Pasal 56 ayat (2) UU 30/2014, keputusan tersebut batal atau dapat dibatalkan;

5.54. Bahwa menurut Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., (UNDANG-UNDANG No. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN-Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana, Jakarta: Maret 2015, halaman 7, Makalah disampaikan dalam Kuliah Peradilan Administrasi Negara di Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2015), "*Didalam ilmu hukum bahwa*

Halaman 41 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu "keputusan" dikatakan sah menurut hukum (rechtsmatig) apabila keputusan tersebut memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh hukum. Dengan dipenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh hukum, maka keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum (rechtskracht) untuk dilaksanakan. Sebaliknya apabila suatu keputusan tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka menurut hukum ketetapan atau keputusan tersebut menjadi "tidak sah", yang berakibat hukum menjadi "batal" (nietig). Menurut Van der Pot, ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar ketetapan administrasi sebagai ketetapan sah dan apabila salah satunya tidak dipenuhi dapat menimbulkan akibat bahwa ketetapan administrasi tersebut menjadi ketetapan tidak sah: 1. bevoegdheid (kewenangan) organ administrasi yang membuat keputusan; 2. geen juridische gebreken in de wilsvorming (tidak ada kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak); 3. vorm dan procedure yakni keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan; 4. Isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar. Philipus M. Hadjon mengutarakan wewenang, prosedur dan substansi, ketiga aspek hukum merupakan landasan hukum untuk dapat dikatakan suatu ketetapan atau keputusan tersebut sah. Pertama, aspek wewenang dalam hal ini artinya bahwa pejabat yang mengeluarkan ketetapan tersebut memang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu; kedua, aspek prosedur, berarti bahwa ketetapan atau keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tatacara yang disyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaan pemerintah; ketiga, aspek substansi, artinya menyangkut objek ketetapan atau keputusan tidak ada "error in re";

5.55. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 UU 30/2014, serta atas pendapat Van der Pot dan Philipus M. Hadjon yang dikutip Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., maka untuk menguji apakah Keputusan Tergugat yang terikat Putusan DKPP 55/2020 bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dapat ditinjau dari tiga segi yaitu 1).Kewenangan; 2).Prosedur; dan 3).Substansi. Apabila salah satu dari tiga segi dimaksud tidak terpenuhi, maka Keputusan Tergugat dikualifikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karenanya, tidak sah atau batal.

Penilaian Keputusan Tergugat melalui tiga segi pengujian dijelaskan satu persatu berikut:

Pengujian Segi Kewenangan Objek Gugatan

Halaman 42 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.56. Bahwa Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR., menyatakan wewenang dalam Bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban atau *rechten en plichten* (Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, halaman 99). Sementara itu menurut Indroharto, wewenang pemerintahan menurut sifatnya selalu terikat kepada suatu masa waktu tertentu, tidak berlaku untuk selama-lamanya. Selain itu baik pemberian wewenang, maupun sifat serta luasnya wewenang pemerintahan serta pelaksanaannya dari suatu wewenang selalu tunduk pada batas-batas yang diadakan oleh hukum (*"USAHA MEMAHAMI UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA BUKU I, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara"*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, halaman 96);

5.57. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di Bagian I. Objek Gugatan, Bagian II. Tenggang Waktu dan Bagian IV. Kewenangan Pengadilan TUN, Kewenangan Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat terikat dengan kewenangan DKPP melakukan verifikasi atas pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Pengujian terhadap segi kewenangan Tergugat menerbitkan Keputusan pemberhentian para Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan sendirinya harus menguji segi kewenangan DKPP melakukan verifikasi atas aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik dari Sdr Yesaya Dude;

5.58. Bahwa kewenangan DKPP melakukan verifikasi atas aduan dan/atau laporan pelanggaran kode etik menurut UU 7/2017 tentang Pemilu diatur sebagai berikut:

KEWENANGAN DKPP			
No	Norma/Sumber Kewenangan	Rumusan Norma	Keterangan
1	Pasal 38 ayat (1) huruf a	Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas: (a).pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih.	Pengaduan pelanggaran kode etik kepada DKPP bukan <i>actio popularis</i> (tidak dapat dilakukan semua orang). Pengelompokan pengadu menjadi lima pihak menunjukkan adanya syarat kepentingan yang harus dipenuhi oleh Pengadu yang menyampaikan Pengaduan.
2	Pasal 155 ayat (2)	DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik	DKPP diberi kewenangan untuk tujuan tertentu dan masa berlaku (masa aktif) kewenangannya secara kasuistis (kasus per kasus) dimulai

Halaman 43 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



		yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.	sejak DKPP menerima aduan dan/atau laporan
3	Pasal 159 ayat (1)	DKPP bertugas: a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; b. Melakukan penyelidikan dan/atau verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu	Pasal ini menjabarkan tujuan pemberian kewenangan kepada DKPP. Kewenangan DKPP hanya dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam pasal ini sebagai tugas dari DKPP. Karena keterikatan terhadap tujuan dan tugas dimaksud, kewenangan DKPP bukan wewenang bebas dari segi kehendak dan waktu. DKPP tidak dapat melakukan penegakan kode etik atas dasar kehendak (inisiatif) DKPP. Kewenangan DKPP mulai berlaku karena DKPP menerima aduan dan/atau laporan dari pihak berkepentingan.
4	Pasal 159 ayat (2)	DKPP berwenang: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. Memutus pelanggaran kode etik;	Mengatur hak yang diberikan kepada DKPP. Hak adalah kemampuan berbuat dalam hukum. Hak ini merupakan satu sisi dan pada sisi yang lain ada kewajiban. Hak dan Kewajiban merupakan satu kesatuan yang disebut kewenangan. Hak (wewenang) dan kewajiban terikat pada tujuan pemberian kewenangan yang dalam Pasal 159 ayat (1) UU 7/2017 disebut sebagai tugas DKPP
5	Pasal 159 ayat (3)	DKPP berkewajiban: a. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparisialitas, dan transparansi. b. Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu; c. Bersikap netral, pasif dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan d. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.	Mengatur kewajiban-kewajiban yang melekat dalam hak atau wewenang DKPP. Hak dan Kewajiban merupakan satu kesatuan yang disebut kewenangan. Hak (wewenang) dan kewajiban terikat pada tujuan pemberian kewenangan yang dalam Pasal 159 ayat (1) UU 7/2017 disebut sebagai tugas DKPP

5.59. Bahwa dari uraian norma UU 7/2017 yang mengatur kewenangan DKPP di atas, disimpulkan bahwa kewenangan asli DKPP adalah kewenangan terikat, bukan kewenangan bebas. Keterikatan kewenangan DKPP berupa batasan subjek dan objek Pengaduan, ruang lingkup kewenangan, tujuan kewenangan yang ditentukan sebagai tugas DKPP, isi kewenangan, dan kewajiban yang melekat pada kewenangan DKPP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.60. Bahwa Penggugat akan menguji Putusan DKPP 55/2020 terhadap kewenangan asli DKPP yang bersumber dari atribusi UU 7/2017 sebagai berikut:

5.60.1. Kewenangan DKPP Dibatasi Berdasarkan Subjek Pengaduan. Subyek Pengadu dalam Putusan DKPP 55/2020 Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum.

Bahwa Pasal 38 ayat (1) huruf a UU 7/2017 menentukan kewenangan verifikasi DKPP dibatasi Subjeknya yaitu hanya terhadap aduan dan/atau laporan dari Subjek Pengadu/Pelaporanya yang berasal dari lima pihak yaitu: Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, dan Pemilih;

Bahwa berdasar uraian dalam Putusan DKPP 55/2020 yaitu:

- a. halaman 1 paragraph 1 yang berisi identitas Pengadu berstatus sebagai wiraswasta, beralamat di Kam. Amgotro, Yaffi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;
- b. halaman 2 poin [2.1] paragraph terakhir sampai halaman 7 yang berisi tiga Alasan dan Pokok Pengaduan Pengadu;
- c. halaman 2 poin [2.2] yang berisi petitum dari Pengadu;
- d. halaman 10 poin [3.6] yang berisi penilaian DKPP atas kedudukan hukum (*legal standing*) Pengadu yang menyatakan: "*Menimbang bahwa Pengadu adalah masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan a quo*".

Maka, dapat disimpulkan, DKPP menerbitkan Putusan 55/2020 sebagai hasil dari pelaksanaan kewenangan DKPP melakukan verifikasi atas Pengaduan Nomor 56-P/L-DKPP/V/2020 dari Masyarakat.

Bahwa kewenangan DKPP melakukan verifikasi aduan dan/atau laporan dari masyarakat yang dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf a UU 7/2017 tentang Pemilu, terikat atau dibatasi oleh norma dalam Pasal 159 ayat (1) huruf b UU 7/2017 tentang Pemilu, yang mengatur sebagai berikut: "DKPP bertugas: melakukan penyelidikan dan/atau verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu".

Halaman 45 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengaduan pelanggaran kode etik kepada DKPP bukan *actio popularis* (tidak dapat dilakukan semua orang). Pengelompokan pengadu menjadi lima pihak menunjukkan adanya syarat kepentingan yang harus dipenuhi oleh Pengadu yang menyampaikan Pengaduan. Dengan identitas sebagai “masyarakat”, Sdr Yesaya Dude tidak mempunyai kedudukan hukum, karena dua alasan :

Pertama, dengan berdomisili di Kampung Amgotro, Distrik Yaffi, Kabupaten Keerom, Pengadu bukanlah pihak yang berkepentingan, tidak mengalami kerugian (konstitusional) dan tidak mempunyai hubungan kausalitas atas penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Mamberamo Raya. Kedua, terhadap identitas Sdr Yesaya Dude sebagai Pengadu semestinya DKPP memverifikasi lebih mendalam mengenai *persona standi in judicio* Pengadu yang dua bulan sebelumnya baru diberhentikan oleh DKPP dari keanggotaan KPU Mamberamo Raya. Setidaknya, Majelis Pemeriksa DKPP atau Pejabat Bagian Verifikasi Data Aduan pernah mendengar dan mengenali nama Yesaya Dude sebagai Teradu dan Terhukum pelanggaran berat dengan putusan pemberhentian oleh DKPP dan oleh KPU RI. Ketiga, pengaduan dari orang yang dipecat oleh DKPP termasuk kategori tindakan balas dendam yang secara etik tidak tepat dijadikan dasar pemeriksaan balik oleh DKPP;

Dalam hal DKPP menjalankan wewenangnya sesuai perundang-undangan, yakni melakukan penyelidikan dengan seksama tentang kedudukan hukum Pengadu, maka DKPP akan dengan mudah mendapatkan fakta hukum bahwa dalam Putusan Pemberhentian Sdr Yesaya Dude, DKPP menyatakan bahwa Sdr Yesaya Dude terbukti tidak menghadiri lima kali Rapat Pleno. Oleh karenanya Sdr Yesaya Dude bukan subyek hukum yang berkompeten untuk mengadukan para Penggugat. Maka, Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 56-P/L-DKPP/V/2020, ditinjau dari subjek Pengadunya bukan termasuk materi kewenangan DKPP untuk melakukan verifikasi.

Bahwa Putusan DKPP 55/2020 yang menerima kedudukan hukum Sdr Yesaya Dude sebagai Masyarakat yang kepentingannya dirugikan, adalah bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) huruf a dan Pasal 159 ayat (1) huruf b UU 7/2017 tentang Pemilu jo. Pasal 4 ayat

Halaman 46 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dan Pasal 1 angka 3 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019. Putusan DKPP 55/2020, dalam hal ini di luar materi kewenangan verifikasi DKPP yang dibatasi subjek pengadunya hanya dari masyarakat yang secara hukum dirugikan dan berkompeten untuk mengadu;

5.60.2. Kewenangan DKPP Dibatasi Melakukan Verifikasi Subyek Pengadu, Tidak Diberi Wewenang Mengubah Identitas Pengadu. DKPP dalam Putusan 55/2020 Melampaui Batasan Materi Kewenangan Verifikasi DKPP.

Berdasarkan Form I-P/L DKPP Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang ditandatangani Sdr Yesaya Dude, pada Angka 1. tentang Identitas Pengadu/Pelapor, disebutkan pada huruf a. : “Nama: Yesaya Dude, pada huruf b. No KTP: 9111101112820001, pada huruf e. Pekerjaan: Anggota Komisioner KPU, pada huruf f. Organisasi: KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dan pada huruf g Alamat dan kantor Kasonaweja [Kabupaten Mamberamo Raya]. Form Pengaduan/Laporan tersebut ditandatangani Sdr Yesaya Dude” (Bukti P-33). Pengaduan tersebut diregister dalam Perkara DKPP Nomor: 55-PKE-DKPP/V/2020 (*vide* Bukti P-2);

Pada kolom Tempat dan Waktu Pengaduan dan/atau Laporan disebutkan dilaporkan: di Jayapura, pada kolom huruf b. Hari/tanggal/jam: - kosong atau tidak diisi. Namun, dengan mencermati dua hal: (1) Pengaduan dengan Nomor 56-P/L-DKPP/V/2020; dan (2) nomor register perkara: 55-PKE-DKPP/V/2020”, keduanya menggunakan kode angka lima romawi “V” sebelum angka tahun 2020, menunjukkan perkara tersebut diajukan dan diregister pada bulan Mei 2020;

Berdasarkan Salinan Putusan DKPP Nomor: 55-PKE-DKPP/V/2020 tertanggal 29 Juli 2020, Identitas Pengadu mengalami perubahan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan DKPP halaman 1 angka [1.1] PENGADU, Nama: Yesaya Dude, Pekerjaan: Wiraswasta; Lembaga: - [kosong/tidak diisi]; Alamat: Kam. Amgotro, Yaffi, Kabupaten Keerom;

Tindakan DKPP mengubah identitas Pengadu bertentangan dengan Pasal 159 ayat (3) UU 7/2017, ditegaskan bahwa DKPP

Halaman 47 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban bersikap netral dan pasif dalam menjalankan wewenangnya. Kewajiban pasif terkonfirmasi dalam ketentuan yang mengatur prosedur pemeriksaan dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a – huruf g Peraturan DKPP No. 3/2017, bahwa DKPP memeriksa Kedudukan Hukum Pengadu dan mendengarkan keterangan Pengadu. Tidak ada prosedur DKPP memperbaiki ataupun mengubah identitas Pengadu.

5.60.3. Kewenangan DKPP Dibatasi Berdasar Objek Verifikasi, Yaitu Aduan dan/atau Laporan Pelanggaran Sumpah/Janji dan/atau Kode Etik. Putusan DKPP 55/2020 Melampaui Batasan Materi Kewenangan Verifikasi DKPP.

Bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf c UU 30/2014 mengatur wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh cakupan bidang atau materi wewenang. Batasan materi wewenang dari DKPP melakukan verifikasi diatur dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, jo. Pasal 37 ayat (2) huruf b, jo. Pasal 37 ayat (1) huruf c, jo. Pasal 37 ayat (3) huruf c UU 7/2017 menentukan pemberhentian Penggugat hanya dapat dilakukan Tergugat, dengan didahului verifikasi oleh DKPP atas aduan dan/atau laporan dari lima pihak. Aduan dan/atau laporan yang diverifikasi DKPP dibatasi terhadap pelanggaran sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik sebagaimana dimaksud Pasal 456 UU 7/2017, jo. Peraturan DKPP 2/2017. Objek dari kewenangan verifikasi DKPP adalah pelanggaran sumpah/janji Anggota Penyelenggara Pemilu dan/atau kode etik Penyelenggara Pemilu;

Bahwa Pengaduan Sdr Yesaya Dude yang diregistrasi dengan Nomor 55-PKE-DKPP/V/2020 diverifikasi DKPP dan dikabulkan melalui Putusan DKPP 55/2020 tanggal 29 Juli 2020, bukan Objek yang termasuk dalam Kewenangan Verifikasi DKPP dengan alasan sebagai berikut:

Perbuatan yang diadukan, bahwa tanggal 4 April 2019 Teradu I (Penggugat I) menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah). Tanggal 7 April 2019, para Penggugat melaksanakan penunjukan penyedia barang dan jasa pekerjaan distribusi logistik Pemilu 2019 dan akan menerima fee sebesar 12% dari sisa pekerjaan distribusi.

Halaman 48 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aduan-aduan tersebut, secara materiil telah dapat dibantah atau dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti Naskah Pemberian Pinjaman dan kesaksian dua orang : Wakil Bupati dan Polres Mamberamo Raya. Bahwa dana sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dari Pemkab Mamberamo Raya adalah pinjaman, bukan hibah. Tindakan peminjaman tersebut dilakukan sebagai diskresi untuk mengatasi keadaan kedaruratan anggaran di awal bulan April 2019, dua minggu sebelum Pemilu 17 April 2019. Sah-tidaknya tindakan diskresi yang dilakukan Pemkab dan KPU Mamberamo Raya hanya dapat diuji melalui PTUN, sehingga bukan menjadi obyek wewenang DKPP untuk mengujinya;

Bahwa oleh karena Pengaduan Sdr Yesaya Dude bukan termasuk Objek yang menjadi materi kewenangan verifikasi DKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, Pasal 37 ayat (2) huruf b, Pasal 155 ayat (2), Pasal 159 ayat (2), Pasal 456 UU 7/2017 tentang Pemilu, maka, Putusan DKPP 55/2020, karenanya bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) huruf a, Pasal 155 ayat (2), Pasal 159 ayat (2) huruf c, Pasal 456 UU 7/2017;

5.61. Bahwa Putusan DKPP 55/2020 tanggal 29 Juli 2020, karenanya juga bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf c UU 30/2014, yang membatasi wewenang Pemerintahan atas materi kewenangan. Menurut Pasal 18 ayat (1) UU 30/2014, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan di luar materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Sedangkan Pasal 17 ayat 2 huruf b UU 30/2014 melarang Badan/Pejabat Pemerintahan mencampuradukkan wewenang. Akibat hukum dari keputusan dan/atau tindakan Pemerintahan yang mencampuradukkan wewenang, maka Keputusan dan/atau Tindakan DKPP *a quo* menjadi batal;

5.62. Bahwa oleh karena Putusan DKPP 55/2020 tanggal 29 Juli 2020 batal, maka dengan sendirinya Keputusan Tergugat sebagai keputusan yang terikat Putusan DKPP menjadi batal dengan segala akibat hukumnya.

Pengujian Segi Prosedur Objek Gugatan

5.63. Bahwa Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014 mengatur syarat sahnya suatu keputusan apabila dibuat sesuai prosedur. Pasal 7 ayat (2) huruf c UU

Halaman 49 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/2014 mewajibkan kepada Pejabat untuk mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

5.64. Bahwa menurut Supandi dengan mengutip Philipus M. Hadjon, *keabsahan aspek prosedur dari suatu keputusan berarti bahwa ketetapan atau keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tata cara yang disyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaan pemerintah*. Sedangkan menurut Van der Pot sebagaimana dikutip Supandi, *keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan*;

5.65. Bahwa tata cara atau prosedur penerbitan Keputusan Tergugat diatur secara tegas dan rinci dalam UU 7/2017, yang dapat dibagi menjadi empat tahapan dalam tabel berikut:

Empat Tahapan Prosedur Penerbitan Keputusan Tergugat berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum			
No	Tahapan	Tata Laksana	Aturan
1	Aduan dan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik	- diajukan secara tertulis kepada DKPP	Pasal 38 ayat (1)
		- oleh lima pihak:	Pasal 458 ayat (1)
		a. Penyelenggara Pemilu	
		b. Peserta Pemilu	
		c. Tim Kampanye	
		d. Masyarakat	
		e. Pemilih	
		- dilengkapi identitas pengadu	
		Verifikasi dan penelitian administrasi	Pasal 458 ayat (2)
		aduan dan/atau laporan oleh DKPP	
		Tata cara verifikasi pengaduan diatur lebih lanjut dalam Peraturan DKPP	Pasal 38 ayat (4)
2	Verifikasi oleh DKPP	DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum sidang DKPP	Pasal 458 ayat (3)
		Dalam hal Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak memenuhi panggilan pertama, DKPP melakukan panggilan kedua (5) lima hari sebelum sidang DKPP	Pasal 458 ayat (4)
		Dalam hal DKPP telah dua kali melakukan panggilan dan Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan	Pasal 458 ayat (5)

Halaman 50 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



		tanpa kehadiran penyelenggara Pemilu yang bersangkutan.	
		Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP	Pasal 458 ayat (7)
		Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan dihadapan sidang DKPP	458 ayat (8)
		Anggota KPU yang akan diberhentikan diberi kesempatan membela diri dihadapan DKPP	Pasal 38 ayat (2)
		DKPP menetapkan putusan melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya.	Pasal 458 ayat (10)
		Putusan berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP	Pasal 458 ayat (11)
		Sanksi dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap Penyelenggara Pemilu	Pasal 458 ayat (12)
		Tata cara pembelaan dan pengambilan putusan diatur lebih lanjut dalam Peraturan DKPP	Pasal 38 ayat (4)
3	Pemberhentian Sementara Anggota KPU	Keputusan KPU	Pasal 38 ayat (3)
4	Pemberhentian Anggota KPU	Keputusan KPU / Tergugat	37 ayat (3) huruf a

5.66. Bahwa Pasal 38 ayat (4) UU 7/2017 mendelegasikan kewenangan kepada DKPP untuk membuat peraturan pelaksana mengenai tiga hal yaitu: 1. Tata Cara Pengaduan; 2. Pembelaan; dan 3. Putusan. DKPP melaksanakan delegasi kewenangan membuat peraturan pelaksana dengan Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019. Aturan pelaksana atas tata cara pengaduan, pembelaan dan putusan DKPP yang diatur dalam Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 perinciannya diuraikan dalam tabel berikut:

No	Tata Cara	Ketentuan	Rumusan Norma
1	Pengaduan	Pasal 4 - Pasal 12	Terlampir
2	Pemeriksaan	Pasal 31 ayat	Pelaksanaan persidangan meliputi:

Halaman 51 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	n Pengadu, Pemeriksaan Pengaduan, dan Pembelaan Teradu	(4) huruf a – huruf g	<p>a. Memeriksa kedudukan hukum Pengadu dan/atau Pelapor;</p> <p>b. Mendengarkan keterangan Pengadu dan/atau Pelapor dibawah sumpah;</p> <p>c. Mendengarkan keterangan dan pembelaan Teradu dan/atau Terlapor;</p> <p>d. Mendengarkan keterangan saksi dibawah sumpah;</p> <p>e. Mendengarkan keterangan ahli dibawah sumpah;</p> <p>f. Mendengarkan keterangan pihak terkait; dan</p> <p>g. Memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti.</p>
3	Putusan DKPP	Pasal 1 angka 36	Rapat Pleno Putusan adalah rapat permusyawaratan untuk mengambil putusan perkara pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dilaksanakan secara tertutup oleh Ketua dan Anggota DKPP.
		Pasal 1 angka 37	Putusan DKPP adalah putusan tentang perkara kode etik Penyelenggara Pemilu.
		Pasal 36 ayat (1) s.d. ayat (9)	<p>1. Rapat Pleno penetapan putusan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan ditutup.</p> <p>2. Rapat Pleno DKPP dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh 7 (tujuh) orang anggota DKPP, kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota DKPP.</p> <p>3. Rapat pleno DKPP mendengarkan penyampaian hasil Persidangan.</p> <p>4. DKPP mendengarkan pertimbangan para anggota DKPP untuk selanjutnya menetapkan putusan.</p> <p>5. Dalam hal anggota DKPP tidak dapat menghadiri Rapat Pleno DKPP, anggota DKPP yang tidak hadir menyampaikan pendapat tertulis untuk dibacakan dalam Rapat Pleno DKPP.</p> <p>6. Dalam hal anggota DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menyampaikan pendapat secara tertulis, dianggap menyetujui keputusan Rapat Pleno.</p>

Halaman 52 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>7. Penetapan keputusan dalam Rapat Pleno DKPP dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.</p> <p>8. Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat dalam penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka dilakukan berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>9. Dalam hal terjadi perbedaan dalam pengambilan keputusan menyangkut hal ihwal yang luar biasa, setiap anggota majelis yang berpendapat berbeda dapat menuliskan pendapat yang berbeda sebagai lampiran putusan.</p>
	Pasal 39 ayat (3)	Dalam hal putusan DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, jajaran KPU dan/atau Bawaslu memberhentikan sementara sebelum surat keputusan pemberhentian tetap diterbitkan.

5.67. Bahwa berdasarkan uraian tiga tahapan prosedur atau tata cara verifikasi aduan dan/atau laporan oleh DKPP menurut peraturan dasarnya, yaitu UU 7/2017, beserta aturan pelaksana tentang tata cara pengaduan, pembelaan dan putusan dalam Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019, menurut para Penggugat, DKPP tidak melaksanakan tata cara atau prosedur verifikasi sesuai peraturan dasar berikut aturan pelaksanaannya. Sebagai bukti terjadinya pelanggaran prosedur antara lain: surat panggilan sidang tertanggal 24 Juni 2020 (Bukti P-34) yang diambil dari *capture whatsapp* dari staf DKPP atas nama Ibu Yulia baru dikirimkan tanggal 26 Juni 2020 (Bukti P-35), surat panggilan sidang hanya disampaikan kepada Penggugat I (Teradu I) saja, Teradu IV belum hadir pada sidang pertama, para Teradu belum diberi kesempatan membela diri, sebagaimana bukti rekaman *video* jalannya sidang pemeriksaan pertama tanggal 2 Juli 2020, (Bukti P-36), dan rekaman *video* jalannya sidang putusan tanggal 29 Juli 2020 (Bukti P-37), Putusan DKPP 55/2020 (*vide* Bukti P-2) berikut bukti lainnya;

5.68. Bahwa para Penggugat menemukan fakta, verifikasi oleh DKPP terhadap Pengaduan Sdr Yesaya Dude dan penetapan Putusan DKPP 55/2020 yang menghukum Penggugat (Para Teradu) tidak mengikuti / telah melanggar

Halaman 53 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara atau prosedur sebagaimana mestinya. Sebelum menganalisa terhadap tata cara atau prosedur kewenangan verifikasi DKPP, akan diuraikan tentang penerimaan pengaduan, pemanggilan sidang DKPP, pemeriksaan sidang secara virtual rapat pleno putusan, pengucapan putusan DKPP dan penerbitan keputusan Tergugat sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Pengaduan. Sdr Yesaya Dude menyampaikan Pengaduan Nomor 56-P/L-DKPP/V/2019 yang telah diverifikasi materiil tanggal 14 Mei 2020 dan diregister dalam Perkara Nomor 55-PKE-DKPP/V/2020 dengan Teradu 4 (empat) Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya (*vide* Bukti P-36).
- 2) Panggilan Sidang Pertama Secara Virtual Hanya Berjarak Empat Hari Kerja. DKPP memanggil 4 (empat) Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya yang menjadi Teradu I s/d IV melalui Surat Panggilan Nomor: 0608/PS.DKPP/SET-04/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 untuk menghadap Majelis Sidang DKPP secara virtual pada tanggal 19 Juni 2020. Surat Panggilan disampaikan oleh Staf DKPP dalam bentuk PDF yang dikirim melalui aplikasi Whatsapp kepada Teradu I (Penggugat I) saja. Agenda Sidang: Mendengarkan Pokok Pengaduan dari Pengadu, Jawaban Teradu, dan mendengarkan Keterangan Saksi. Panggilan sidang dilampirkan juga *soft copy* resume pengaduan yang ditandatangani Sekretaris Persidangan DKPP Sdr Osbin Samosir (Bukti P-38) dan Formulir Pengaduan yang ditandatangani Pengadu Yesaya Dude (*vide* Bukti P-33). Para Teradu mengajukan permohonan pengunduran jadwal sidang dengan surat Nomor: 92/HK.06-SD/9120/KPU-Kab/VI/2020 tertanggal 13 Juni 2020 meminta dijadwalkan ulang pada bulan Juli 2020.

DKPP menjadwalkan ulang dengan memanggil para Teradu dengan Surat Panggilan Sidang DKPP Nomor: 0666/PS.DKPP/SET-04/VI/2020 tertanggal 24 Juni 2020 untuk sidang virtual pada Kamis, tanggal 2 Juli 2020 pukul 09.00 WIB / 11.00 WIB, agenda mendengarkan pokok pengaduan dari Pengadu, Jawaban Teradu, dan mendengarkan Keterangan Saksi dan Pihak Terkait (*vide* Bukti P-34). Namun, Surat Panggilan DKPP tertanggal 24 Juni 2020 tersebut tidak disampaikan secara fisik. Surat Panggilan disampaikan melalui Whatsapp dari Staf DKPP atas nama Ibu Yulia kepada Teradu I (Penggugat I) pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020;

Halaman 54 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pemeriksaan Persidangan Tanggal 2 Juli 2020 via Zoom. Persidangan sesuai jadwal, secara virtual melalui aplikasi zoom dengan Majelis Pemeriksa terdiri dari 4 (empat) orang yang terdiri dari Ketua: Teguh Prasetyo (Anggota DKPP), dengan 3 (tiga) Anggota Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Papua, atas nama: Niko Tunjanan (unsur Bawaslu Provinsi Papua), Fransiskus Antonius Letsoin (unsur KPU Provinsi Papua), dan Yusak Elisa Reba (unsur masyarakat). Sidang dipimpin Anggota DKPP Teguh Prasetyo, dihadiri Pengadu (Yesaya Dude), pihak Teradu hadir Teradu I, Teradu II, dan Teradu III, sedangkan Teradu IV tidak hadir. Ketua Majelis Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk membacakan pengaduan, dan kepada Teradu I, Teradu II, dan Teradu III menyampaikan jawaban secara lisan, kecuali Teradu IV yang belum hadir.

Dalam sidang pemeriksaan tidak ada agenda Perbaikan Aduan maupun Perbaikan Identitas Pengadu.

Persidangan juga mendengar keterangan saksi para Teradu Sdr Irham Anwar Parakkasi (CV. Sumber Mamberamo) dan Pihak Terkait, yakni Plt Sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, dihadiri Wakil Bupati Yakobus Britai, Kepolisian Resort Mamberamo Raya, dihadiri AKBP Suratno, dan Inspektorat KPU RI Sdr Maruhum H. Pasaribu. Adapun saksi Pengadu yang disebutkan dalam aduannya, Sdr Ahmad Lombo (Direktur CV. Sumber Mamberamo) tidak hadir dalam persidangan. Selain itu Bupati Mamberamo Raya juga tidak hadir dalam persidangan.

Usai pemeriksaan, Ketua Majelis Pemeriksa menyatakan sidang selesai dan ditutup, tanpa menetapkan agenda sidang berikutnya apakah ada sidang penyampaian pembelaan setelah mendengar saksi-saksi dan pihak terkait, dan apakah akan melakukan panggilan kedua terhadap Teradu IV dan Pihak Terkait Bupati Mamberamo Raya.

Berdasarkan Surat Panggilan Sidang DKPP Nomor: 0666/PS.DKPP/SET-04/VI/2020 tertanggal 24 Juni 2020 (*vide* Bukti P-34), agenda persidangan terbatas hanya untuk "*mendengarkan pokok pengaduan dari Pengadu, Jawaban Teradu, dan mendengarkan Keterangan Saksi dan Pihak Terkait*" saja, tidak ada agenda untuk "*mendengarkan Pembelaan Para Teradu*";

Halaman 55 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Rapat Permusyawaratan Majelis Tim Pemeriksa Daerah 2 Juli 2020. Usai sidang pemeriksaan, Majelis TPD melakukan rapat pembahasan hasil persidangan. TPD dari unsur KPU, unsur Bawaslu maupun unsur Akademisi menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi.
- 5) Rapat Pleno Putusan, tanggal 15 Juli 2020. Rapat Pleno Putusan digelar DKPP pada tanggal 15 Juli 2020, dihadiri oleh 6 (enam) Anggota DKPP yaitu: Muhammad (Ketua merangkap Anggota), Alfitra Salam (Anggota), Teguh Prasetyo (Anggota), Didik Supriyanto (Anggota), Ida Budhiati (Anggota) dan Hasyim Asy'ari (Anggota). Informasi mengenai Rapat Pleno Putusan ini terkonfirmasi dalam Putusan DKPP 55/2020 halaman 15 (*vide* Bukti P-2). Hasil rapat pleno putusan tidak sesuai dan bertentangan dengan hasil persidangan yang disampaikan masing-masing Anggota Majelis Pemeriksa, *incasu* TPD Provinsi Papua. Diantaranya, TPD dari Unsur KPU Provinsi Papua dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Tim Pemeriksa Daerah tertanggal 2 Juli 2020 menyampaikan Pendapat dengan Kesimpulan, bahwa :
"Teradu I, II, III direhabilitasi nama baiknya karena rapat pleno yang dilakukan Teradu I, II, dan III semata-mata untuk memastikan proses pendistribusian logistik pemilu tahun 2019 di Kabupaten Mamberamo Raya dapat segera direalisasikan";
- 6) Panggilan Sidang Putusan Secara Virtual Kurang dari Sepuluh Hari Kerja. DKPP mengirimkan surat panggilan sidang dengan Surat Panggilan No. 0731/PS.DKPP/SET-4/VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020. Surat Panggilan tidak para Penggugat terima secara fisik, hanya berbentuk panggilan elektronik berformat PDF melalui Whatsapp Ibu Yulia tertanggal 27 Juli 2020. Itupun, panggilan whatsapp, hanya disampaikan kepada Penggugat I (Teradu I). Juru Panggil DKPP tidak pernah menyampaikan panggilan secara elektronik kepada Teradu II, Teradu III (Penggugat II dan Penggugat III) dan Teradu IV,. Isi surat panggilan bukan untuk acara memanggil kedua kalinya Teradu IV dan/ataupun mendengar Pembelaan para Teradu, tetapi langsung ke agenda pembacaan putusan DKPP (Bukti P-39);
- 7) Pembacaan Putusan DKPP 55/2020, tanggal 29 Juli 2020. DKPP membacakan Putusan DKPP 55/2020 pada hari Rabu, 29 Juli 2020. Amar putusan DKPP menyatakan menjatuhkan sanksi pemberhentian

Halaman 56 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Teradu I (Penggugat I) selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya sejak putusan dibacakan; dan Teradu II (Penggugat II), Teradu III (Penggugat III) dan Teradu IV selaku Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya. Putusan DKPP tersebut memerintahkan Tergugat melaksanakan paling lambat tujuh hari sejak Putusan dibacakan;

- 8) Keputusan Tergugat tanggal 30 Juli 2020. Tergugat melaksanakan Putusan DKPP dengan menetapkan Keputusan No. 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian para Penggugat dari Anggota KPU Mamberamo Raya Provinsi Papua, Periode 2018-2023 tanggal 30 Juli 2020 (*vide* Bukti P-1);

5.69. Bahwa menurut para Penggugat, penetapan Putusan DKPP 55/2020 tidak mengikuti tata cara pelaksanaan kewenangan verifikasi yang diatur dalam UU 7/2017 berikut peraturan pelaksanaannya, dengan "Sembilan Pelanggaran Prosedur" sebagaimana dibuktikan dengan fakta berikut:

- 5.69.1. DKPP melanggar tata cara pemanggilan yang diatur Pasal 458 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU 7/2017 Jo Pasal 1 angka 42 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019.

Bahwa menurut Pasal 458 ayat (3) UU 7/2017, DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum sidang. Guna melaksanakan prosedur pemanggilan, DKPP memanggil para Teradu melalui Surat Panggilan tanggal 13 Juni 2020 untuk Sidang Pemeriksaan tanggal 19 Juni 2020. Karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya sedang menjalankan tahapan Pilkada Serentak 2020, yakni kegiatan persiapan pelantikan PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih serta persiapan penyampaian dukungan bakal calon perseorangan kepada PPS, maka para Teradu memohon penjadwalan ulang;

Bahwa sidang pertama dijadwalkan ulang pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020. Surat Panggilan Sidang DKPP dibuat tertanggal Rabu, 24 Juni 2020. Penggugat I (Teradu I) menerima pemberitahuan panggilan sidang melalui Whatsapp Staf DKPP atas nama Ibu Yulia No. HP/WA 0813171xxxxx ke WA Penggugat I selaku Teradu I, pada Jumat, tanggal 26 Juni 2020 (Screenshoot WA *vide* Bukti P-35). Adapun Penggugat II dan II (Teradu II, III), dan Teradu IV, tidak menerima Whatsapp seperti Penggugat I. Tidak ada permintaan Staf

Halaman 57 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKPP kepada Penggugat I untuk menyampaikan panggilan sidang kepada para Teradu lainnya;

Dalam WA tersebut, Staff DKPP atas nama Ibu Yulia menyampaikan:

"Salam...bapak/ibu izin menyampaikan saya dengan Yulia dari staf dkpp..menyampaikan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 pukul 09.00 WIB/11.00 WIT akan diadakan sidang utk kab. mamberamo raya secara virtual melalui aplikasi Zoom..berikut saya telah kirimkan surat panggilan sidang beserta resume";

Dibuktikan dengan screenshot WA tanggal 26 Juni 2020 (vide Bukti P-35).

Bahwa tenggang waktu penyampaian panggilan kepada Penggugat I (Teradu I) yang diterima via WA hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, dengan waktu sidang pemeriksaan virtual pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, hanya berjarak 4 (empat) hari kerja. Bahkan panggilan sidang tersebut tidak pernah disampaikan kepada para Teradu II, III, dan IV, incasu Penggugat II dan Penggugat III;

Dalam hal ini DKPP melanggar prosedur pemanggilan kepada para Teradu yang diatur Pasal 458 ayat (3) UU 7/2017, bahwa *"DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum sidang DKPP"*. Adapun batasan "hari" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 42 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019, ditetapkan: *"Hari adalah hari kerja"*;

5.69.2. DKPP melanggar tatacara pemanggilan sidang virtual yang diatur secara khusus dalam Keputusan DKPP No. 016/SK/K.DKPP/SET-03/V/2020.

Bahwa untuk sidang pemeriksaan secara virtual, DKPP membuat Hukum Acara Khusus dalam Keputusan DKPP RI No. 016/SK/K.DKPP/SET-03/V/2020 tentang "Tata Cara Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan DKPP secara Virtual pada Masa Darurat Penanganan Pandemi Covid-19" tanggal 6 Mei 2020. Pada Angka 3 huruf a tentang "Administrasi Panggilan", ditetapkan bahwa Bagian Fasilitasi Persidangan dan Teknis Putusan c.q. Sub Bagian Pemanggilan dan Penjadwalan, dalam 10 (sepuluh) hari kerja sebelum sidang, menghubungi (memanggil dan/atau menelpon)

Halaman 58 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, khusus Pihak Pengadu mengenai kesediaan dan kemampuan untuk mengikuti Sidang Pemeriksaan virtual;

Hitungan mundur tenggang waktu “10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang untuk menghubungi para pihak”, dalam persidangan virtual tanggal 2 Juli 2020, adalah jatuh pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020. Dengan panggilan yang disampaikan tanggal 26 Juni 2020 dan bahkan tidak disampaikan kepada Teradu II, III dan IV, maka DKPP telah melanggar prosedur, khususnya pemanggilan sidang virtual dalam ketentuan Angka 3 huruf a Keputusan DKPP RI No. 016/SK/K.DKPP/SET-03/V/2020.

Bahwa panggilan sidang DKPP kepada para Teradu terbukti bertentangan dengan tata cara pemanggilan yang diatur Pasal 458 ayat (3) dan ayat (4) UU 7/2017 Jo Pasal 1 angka 42 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 Jo ketentuan Angka 3 huruf a Keputusan DKPP RI No. 016/SK/K.DKPP/SET-03/V/2020. Akibat hukumnya panggilan pertama dan panggilan kedua tersebut tidak sah dan tidak sah pula Sidang Pemeriksaan tanggal 2 Juli 2020 dan Sidang Putusan tanggal 29 Juli 2020.

Dalam praktek peradilan TUN, berdasarkan Putusan PTUN Jakarta No. 82/G/2020/PTUN-JKT tertanggal 23 Juli 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, akibat hukum dari pelanggaran terhadap prosedur panggilan sidang DKPP, mengakibatkan tidak sahnya putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019, tertanggal 18 Maret 2020, sebagaimana pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas, Pengadilan berpendapat bahwa panggilan pertama tertanggal 7 Nopember 2019 (Bukti P-40) kepada 5 (lima) Penyelenggara Pemilu untuk hadir sidang pada tanggal 13 Nopember 2019 (Bukti P-40, Bukti P-40.1) sehingga pemanggilan hanya 4 (empat) hari kerja, seharusnya 5 (lima) hari kerja. Pada persidangan pertama tersebut, pemeriksaan tanggal 13 November 2019, Hendri Makaluasc selaku Pengadu hadir bersama Kuasa Hukumnya. Dari Pihak Teradu hadir Teradu I Arief Budiman (Ketua KPU), Teradu III Ilham Saputra (Anggota KPU), Teradu IV Viryan

Halaman 59 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anggota KPU). Namun, pada persidangan pertama dan kedua Penggugat tidak hadir. Ketidakhadiran pertama karena menjadi Narasumber untuk KPU Provinsi se-Indonesia sebagaimana tertuang dalam disposisi surat tertanggal 12 Nopember 2019 (Bukti P-40.2, Bukti P-40.3, Bukti P-40-4, Bukti P-40.5). Ketidakhadiran kedua karena Penggugat sedang sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit MMC Kuningan (Bukti P-23). Meskipun pada persidangan pertama, pengaduan telah dicabut oleh Pengadu namun para Teradu masih dipanggil untuk menghadiri persidangan kedua yang diagendakan pada tanggal 17 Januari 2020 melalui surat tertanggal 13 Januari 2020 (Bukti P-41), agenda persidangan kedua adalah: Mendengarkan Pokok Pengaduan dari Pengadu dan Jawaban Teradu. Dengan demikian, baik pemanggilan pada persidangan pertama dan kedua, adalah tidak sesuai dengan Pasal 458 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 jo. Pasal 1 angka 42 Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dalam hal ini, karena Penggugat tidak pernah hadir dalam dua persidangan sebelumnya, maka diteruskannya persidangan dan pengambilan putusan bagi Penggugat adalah tidak memenuhi syarat dan kondisi untuk tetap membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran penyelenggara Pemilu yang bersangkutan."

(vide Bukti P-4 halaman 253, 254);

Dengan terbukti adanya pelanggaran prosedur pemanggilan kepada para Teradu, maka Keputusan DKP 55/2020 tidak sah dan beralasan hukum untuk dibatalkan.

Bahwa karena alasan yuridis, yaitu tidak sahnya panggilan DKPP kepada para Teradu, yang berakibat tidak sah Sidang Pemeriksaan tanggal 2 Juli 2020 serta Sidang Pengucapan Putusan tanggal 29 Juli 2020, maka, menyebabkan tidak sahnya Putusan DKPP 55/2020.

Bahwa adanya kekurangan yuridis dalam surat panggilan DKPP terhadap para Teradu, khususnya terhadap Teradu IV yang belum hadir, mengakibatkan DKPP semestinya belum dapat menerapkan Pasal 458 ayat (5) UU 7/2017, yang mengatur: "Dalam hal DKPP telah dua kali melakukan panggilan dan Penyelenggara Pemilu tidak

Halaman 60 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran penyelenggara Pemilu yang bersangkutan”.

Bahwa tidak sahnya Surat Panggilan Sidang DKPP ini, berhubungan erat dengan terjadinya kekurangan *essentieel* lainnya dalam Putusan DKPP 55/2020, yang akan dijelaskan dalam uraian pengujian segi prosedur selanjutnya dibawah ini.

5.69.3. DKPP Memutus Pengaduan dalam Sekali Sidang tanpa Menyampaikan Panggilan Kedua kepada Teradu IV. Hal ini Melanggar Pasal 458 ayat (4) dan ayat (5) UU 7/2017 Jo Pasal 31 ayat (4) huruf b Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019.

Bahwa Pasal 458 ayat (4) UU 7/2017 mengatur, “*Dalam hal Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP*”.

Bahwa Pasal 458 ayat (5) UU 7/2017 mengatur: “*Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan*”.

Bahwa Teradu IV tidak hadir dalam Sidang Pemeriksaan tanggal 2 Juli 2020. Ketidakhadiran Teradu IV belum dapat dikonfirmasi mengingat Surat Panggilan Sidang hanya disampaikan melalui Whatsapp kepada Penggugat I (Teradu I) saja, tanpa disampaikan kepada masing-masing Teradu lainnya, dan tanpa ada permintaan bantuan kepada Penggugat I untuk disampaikan kepada para Teradu lainnya. Padahal, pengaduan etik bersifat personal dan proses pemeriksaan pengaduan DKPP tidak bersifat kelembagaan, tetapi tertuju kepada masing-masing Penyelenggaraan yang diadukan, yang menurut UU 7/2017 maupun Hukum Acara DKPP, tidak ada kewajiban yang dibebankan kepada diri Penggugat I selaku Teradu I untuk secara berantai ikut aktif memanggil para Teradu lainnya;

Halaman 61 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan hanya satu kali menggelar sidang tanpa kehadiran Teradu IV, maka DKPP telah melanggar prosedur persidangan, karena berdasarkan Pasal 458 ayat (4) UU 7/2017, dalam hal Penyelenggara Pemilu (Teradu IV) yang diadukan tidak dapat memenuhi panggilan pertama, DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP. Dalam hal ini, DKPP belum menyampaikan panggilan kedua, tetapi pada sidang kedua tanggal 29 Juli 2020, DKPP langsung melaksanakan sidang pengucapan putusan;

DKPP juga telah melanggar prosedur persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 458 ayat (5) UU 7/2017, karena DKPP hanya dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan apabila telah 2 x (dua kali) melakukan panggilan dan apabila Teradu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima;

Selain itu, DKPP melanggar prosedur persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 458 ayat (8) UU 7/2017, karena hanya dengan menggelar satu kali pemeriksaan, maka masih melekat kewajiban kepada DKPP untuk memanggil sekali lagi secara patut kepada Teradu IV, sehingga DKPP telah melanggar hak Teradu IV yang belum hadir untuk menyampaikan keterangan/jawaban, termasuk pula melanggar hak untuk menyampaikan pembelaan;

Bahwa oleh karena DKPP tetap melanjutkan pemeriksaan dan memutus Pengaduan dengan melanggar prosedur, maka Putusan DKPP 55/2020 mengandung kekurangan "*essentieel*" yang sangat berat. Akibat hukum dari adanya kekurangan *essentieel* yang sangat berat dalam Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menurut Utrecht mengutip pendapat Van der Wel, "*jika kekurangan "essentieel" begitu berat sehingga ketetapan yang bersangkutan sebetulnya tidak berupa ketetapan, maka ketetapan yang bersangkutan dapat dianggap batal terhadap Subjek Hukum yang mempunyai alat untuk menggugat berlakunya ketetapan itu*" (Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, halaman 78-79);

Bahwa prosedur penetapan Putusan DKPP 55/2020 tersebut, oleh karenanya juga bertentangan dengan Pasal 485 ayat (4) dan ayat (5) UU 7/2017, dan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) huruf c

Halaman 62 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019;

Bahwa dengan kekurangan *essentieel* yang dikualifikasi sebagai kekurangan yang sangat berat, maka terdapat cukup alasan hukum yang cukup untuk menyatakan Putusan DKPP 55/2020 batal dengan segala akibat hukumnya.

5.69.4. DKPP secara aktif Mengubah Identitas Pengadu dari status Anggota KPU, beralamat di Kasonaweja dengan status Wiraswasta, Beralamat di Kampung Amgotro, Yaffi, Kabupaten Keerom. Prosedur Pemeriksaan DKPP dibatasi memeriksa Kedudukan Hukum Pelapor dengan kewajiban untuk pasif.

Sesuai Pasal 159 ayat (1) UU 7/2017, kewenangan DKPP melakukan pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f UU 7/2017 disyaratkan harus didahului dengan verifikasi atas pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih. Dalam ayat (3) Pasal 159 UU 7/2017, ditegaskan DKPP berkewajiban bersikap netral dan pasif dalam menjalankan wewenangnya.

Prosedur pemeriksaan dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a – huruf g Peraturan DKPP No. 3/2017, DKPP memeriksa Kedudukan Hukum Pengadu dan mendengarkan keterangan Pengadu.

Atas dasar alat bukti P-36 berupa Fotocopy Form I-P/L DKPP Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang salinannya dilampirkan dalam Surat Panggilan Sidang kepada Penggugat, pada Angka 1. Tentang Identitas Pengadu/Pelapor disebutkan pada huruf a. Nama: Yesaya Dude, pada huruf b. No KTP: 9111101112820001, pada huruf e. Pekerjaan: Anggota Komisioner KPU, pada huruf f. Organisasi: KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dan pada huruf g. Alamat dan kantor Kasonaweja [Kabupaten Mamberamo Raya]. Form Pengaduan/Laporan tersebut ditandatangani oleh Sdr Yesaya Dude. Atas dasar alat bukti P-2 berupa: Salinan Putusan DKPP Nomor: 55-PKE-DKPP/V/2020 tertanggal 29 Juli 2020, Identitas Pengadu

Halaman 63 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perubahan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan halaman 1 angka [1.1] PENGADU, Nama: Yesaya Dude, Pekerjaan: Wiraswasta; Lembaga: - [kosong/tidak diisi]; Alamat: Kam. Amgotro, Yaffi, Kabupaten Keerom.

Dalam menjalankan prosedur memutus pemberhentian para Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya, DKPP terbukti telah secara aktif MENGUBAH IDENTITAS PENGADU, dari semula sebagai Penyelenggara Pemilu sebagaimana tertera dalam Form Pengaduan sebagai "ANGGOTA KPU" dengan Alamat di "KASONAWEJA", oleh DKPP diubah menjadi "MASYARAKAT" sebagaimana tertera dalam Putusan DKPP 55/2020 halaman 1, IDENTITAS PENGADU sebagai WIRASWASTA dengan Alamat di: "KAM. AMGOTRO, YAFFI, KABUPATEN KEEROM", Provinsi Papua;

Tindakan DKPP mengubah IDENTITAS PENGADU berupa PERUBAHAN STATUS PEKERJAAN dan ALAMAT PENGADU yang berbeda dari identitas yang terdapat dalam isian Form Pengaduan yang dibuat dan ditandatangani Pengadu telah bertentangan dengan Pasal 159 ayat (1) UU 7/2017. Sebab, tugas DKPP hanyalah melakukan verifikasi pengaduan, tanpa ada prosedur dalam Hukum Acara DKPP untuk melakukan perbaikan, tidak ada pula kewenangan DKPP untuk mengubah secara aktif identitas Pengadu yang telah dituangkan dalam Form Pengaduan diisi sendiri oleh Yesay Dude pada saat mengadukan ke DKPP. Tindakan mengubah identitas tersebut juga bertentangan dengan Pasal 159 ayat (3) UU 7/2019, yang kepada DKPP diwajibkan untuk bertindak netral dan pasif, sehingga tindakan mengubah status pekerjaan Pengadu dan Alamat Pengadu adalah bertentangan dengan kewajiban DKPP. Tindakan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) huruf a – huruf g Peraturan DKPP No. 3/2017, yang hanya dibatasi untuk memeriksa kedudukan hukum Pengadu, bukan merubah identitas sedemikian rupa agar Pengadu memenuhi kedudukan hukum;

5.69.5. Dihadapan Sidang DKPP 2 Juli 2020 Telah Hadir Memberi Keterangan : Pihak Terkait Pemkab Mamberamo Raya yang diwakili oleh Wakil Bupati, tetapi pada 13 Juli 2020 DKPP Menerima Keterangan Bupati Mambermo Raya yang Mengatasnamakan Pihak

Halaman 64 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Pemkab. Mamberamo Raya. Hal ini Melanggar Pasal 458 ayat (9) UU 7/2017 Jo Pasal 31 ayat (4) huruf f dan g Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019.

Bahwa Pasal 458 ayat (9) UU 7/2017 mengatur: "Saksi dan/atau pihak lain yang terkait memberikan keterangan di hadapan sidang DKPP, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya".

Pada persidangan 2 Juli 2020, Pihak Terkait Pemkab Mamberamo Raya telah hadir, yang diwakili oleh Wakil Bupati. Keterangan yang disampaikan Pemkab. Mamberamo Raya membenarkan adanya pemberian pinjaman dana sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), karena anggaran APBN belum dapat diproses pencairannya di KPPN. Wakil Bupati telah meminta pengembalian pinjaman kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana Surat Nomor 900/59/WABUP/IV/2020 tanggal 29 Mei 2020 (Bukti P-40). Akan tetapi, pada tanggal 13 Juli 2020, tanpa ada dasar hukum yang membolehkan, DKPP menerima Keterangan Tertulis Bupati Mamberamo Raya dengan Surat Bupati Mamberamo Raya No. 900/36/BUP/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, yang mengaku sebagai Pihak Terkait Pemkab Mamberamo Raya;

Akibatnya, terdapat 2 (dua) Keterangan Pihak Terkait Pemkab Mamberamo Raya yang saling bertentangan. Namun yang dipertimbangkan DKPP dalam memutus Perkara No 55/2020 adalah Keterangan Tertulis tanggal 13 Juli 2020. Hal ini terkonfirmasi pada halaman 12 Putusan DKPP 55/2020 yang mempertimbangkan Keterangan Bupati sebagai dasar esensial yang mempengaruhi putusan, berikut:

"...Terdapat pula klarifikasi dari Bupati Mamberamo Raya melalui Surat Bupati Mamberamo Raya No. 900/36/BUP/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah memberikan pinjaman. Pemberian bantuan dana dari Pemerintahan Kab. Mamberamo Raya kepada KPU Kab. Mamberamo Raya telah dianggarkan dalam APBD dan prosedur pencairan dana telah disepakati masing-masing pihak serta diatur dalam NPHD";

Tindakan DKPP menerima keterangan tertulis yang tidak disampaikan di hadapan persidangan DKPP, terbukti bertentangan

Halaman 65 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 458 ayat (9) UU 7/2017 Jo Pasal 31 ayat (4) huruf f dan g Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019.

- 5.69.6. DKPP Menerima Alat Bukti dari Bupati Mamberamo Raya di luar persidangan berupa dokumen post factum yang diadakan / dibuat tertanggal 13 Juli 2020, sebelas hari setelah sidang pemeriksaan 2 Juli 2020 berakhir. Hal ini Melanggar Pasal 458 ayat (9) UU 7/2017 Jo Pasal 31 ayat (4) huruf f dan g Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019.

Bahwa Pasal 458 ayat (9) UU 7/2017 mengatur: "Saksi dan/atau pihak lain yang terkait memberikan keterangan di hadapan sidang DKPP, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya".

Pasal 31 ayat (4) huruf f dan g Peraturan DKPP 3/2017 mengatur: "*pelaksanaan persidangan meliputi: f. mendengarkan keterangan Pihak Terkait; dan g. memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti.*"

DKPP menerima Keterangan Tertulis dari Bupati Mamberamo Raya berupa Surat No. 900/36/BUP/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, yang dikelompokkan sebagai alat bukti surat. Dari segi bentuknya, alat bukti Surat Bupati Mamberamo Raya No. 900/36/BUP/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 merupakan alat bukti *post factum*, yang dibuat belakangan untuk menerangkan kejadian masa lampau di bulan April 2019, sehingga surat yang diadakan pasca adanya persengketaan (pengaduan) tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan peristiwa yang dipersengketakan;

Bahwa oleh karena DKPP tetap melanjutkan pemeriksaan dan memutus Pengaduan Sdr Yesaya Dude dengan melanggar prosedur, maka Putusan DKPP 55/2020 mengandung kekurangan "*essentieel*" yang sangat berat. Akibat hukum dari adanya kekurangan *essentieel* yang sangat berat dalam Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menurut Utrecht mengutip pendapat Van der Wel, "*jika kekurangan "essentieel" begitu berat sehingga ketetapan yang bersangkutan sebetulnya tidak berupa ketetapan, maka ketetapan yang bersangkutan dapat dianggap batal terhadap Subjek Hukum yang mempunyai alat untuk*

Halaman 66 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat berlakunya ketetapan itu” (Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, halaman 78-79);

Bahwa kekurangan *essentieel* yang sangat berat mengenai DKPP memutuskan dengan menerima dan mempertimbangkan alat bukti keterangan pihak terkait Bupati Mamberamo Raya yang disampaikan diluar persidangan dan setelah sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Menurut Pasal 31 ayat (4) huruf f dan g Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019, mendengar *keterangan pihak terkait dihadapan Sidang DKPP dan memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti*”. Maka, kekurangan *essentieel* ini lebih berat lagi karena DKPP memutuskan memberhentikan para Penggugat dan Teradu IV, salah satunya, atas dasar alat bukti keterangan pihak terkait Bupati Mamberamo Raya yang bersifat *post factum*, yang dibuat belakangan setelah semua fakta hukum terungkap dalam persidangan, sehingga obyektifitas alat bukti tersebut patut diragukan dan melanggar asas *fairness* dalam hukum acara;

Bahwa dengan demikian, prosedur penetapan Putusan DKPP 55/2020 terbukti bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) huruf f dan g Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 Jo Pasal 485 ayat (9) UU 7/2017, sehingga terdapat alasan hukum yang cukup untuk menyatakan Putusan DKPP 55/2020 batal dengan segala akibat hukumnya.

5.69.7. DKPP Memberhentikan Para Teradu Sebagai Anggota KPU Sebelum Mendengar Pembelaan dan/atau DKPP Tidak Memberi Kesempatan Menyampaikan Hak Pembelaan Diri Para Teradu dihadapan persidangan. Bertentangan Dengan Pasal 458 ayat (8) dan ayat (10) dan/atau Pasal 38 ayat (2) UU 7/2017 Tentang Pemilu Jo Pasal 31 ayat (4) huruf c Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019.

Pasal 458 ayat (8) UU 7/2017 mengatur: “*Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan dihadapan Sidang DKPP*”.

Pasal 458 ayat (10) UU 7/2017 mengatur, “*DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap*

Halaman 67 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya”.

Bahwa Putusan DKPP 55/2020 menghukum para Teradu dengan pemberhentian tetap sebagai Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya. Dalam menetapkan putusan pemberhentian, DKPP belum mendengar pembelaan dari para Teradu. Norma Pasal 458 ayat (10) UU 7/2017 mengatur, DKPP menetapkan Putusan setelah mendengarkan pembelaan Anggota KPU. Sedangkan Pasal 38 ayat (2) UU 7/2017 mengatur Anggota KPU yang akan diberhentikan Tergugat, harus diberi kesempatan membela diri dihadapan DKPP. Hak dan Kesempatan membela diri para Teradu harus dilakukan sendiri oleh masing-masing Teradu dalam sidang DKPP, tidak dapat diwakilkan kepada salah satu Teradu, dan/atau tidak dapat disampaikan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 458 ayat (6) dan ayat (8) UU 7/2017 yang berbunyi: ayat (6): *“Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasai kepada orang lain”* dan ayat (8): *“Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan dihadapan sidang DKPP”;*

Bahwa aturan pelaksana dari UU 7/2017 Pasal 458 ayat (10), Pasal 38 ayat (2), Pasal 458 ayat (6) dan ayat (8) ditentukan dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 yang berbunyi: *“Sidang pemeriksaan meliputi (c) mendengarkan keterangan dan pembelaan Teradu dan/atau Terlapor”;*

Bahwa Pasal 31 ayat (4) huruf c Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019, membedakan antara Keterangan Teradu dengan Pembelaan Teradu;

Bahwa dengan demikian Jawaban Teradu I s/d Teradu III yang termuat dalam Putusan DKPP 55/2020 poin [2.4.] halaman 3 s/d halaman 6 Putusan DKPP 55/2020 adalah sebagai keterangan atau jawaban dari para Teradu, bukan dan/atau belum merupakan bentuk “pembelaan” dari para Teradu, sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) serta Pasal 485 ayat (8) dan ayat (10) UU 7/2017, Jo. Pasal 31 ayat (4) huruf c Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019;

Halaman 68 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jawaban Teradu I s/d III hanya klarifikasi atas aduan, sehingga tidak dapat dianggap sebagai pembelaan. Esensi Jawaban jauh berbeda dengan Pembelaan. Bahkan, dalam pemeriksaan perkara pidana, pembelaan diberikan pada kesempatan tersendiri pasca pembuktian dan tuntutan, sebagai ruang “*due process of law*” bagi Terdakwa;

Bahwa Sidang Pemeriksaan tanggal 2 Juli 2020 adalah sidang virtual untuk pertama dan terakhir yang tidak ada agenda pembelaan diri para Teradu. Hal ini dikuatkan dengan Alat Bukti P-34 berupa Surat Panggilan Sidang DKPP Nomor: 0666/PS.DKPP/SET-04/VI/2020 tertanggal 24 Juni 2020 untuk sidang virtual pada Kamis, tanggal 2 Juli 2020 pukul 09.00 WIB/11.00 WIB, disebutkan secara jelas, bahwa agenda persidangan adalah sebatas “mendengarkan pokok pengaduan dari Pengadu, Jawaban Teradu, dan mendengarkan Keterangan Saksi dan Pihak Terkait”, tidak ada agenda untuk “mendengar Pembelaan Para Teradu”;

Bahwa berkaitan dengan ketidakhadiran Teradu IV, meskipun ketidakhadiran Teradu IV dalam Sidang Pemeriksaan tanggal 2 Juli 2020 tidak disampaikan alasannya, namun Hukum Acara DKPP membebani kewajiban kepada DKPP untuk memanggil kembali melalui panggilan kedua kalinya. Atas ketidakhadiran Teradu IV tersebut dan atas panggilan sidang DKPP sebelumnya yang tidak sah karena melanggar tata cara pemanggilan yang diatur dalam Pasal 458 ayat (3), (4) UU 7/2017, seharusnya DKPP menggelar sidang pemeriksaan lagi untuk mengulang sidang pemeriksaan dan menggelar sidang lanjutan untuk memberi kesempatan para Penggugat membela diri dari sanksi pemberhentian tetap sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU 7/2017 dan agar DKPP dapat mendengar pembelaan dari para Penggugat dihadapan sidang DKPP sebagaimana diatur Pasal 458 ayat (8) dan ayat (1) UU 7/2017, Jo. Pasal 31 ayat (4) huruf c Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019;

Bahwa jika seandainya (*quod non*) DKPP menerapkan tata cara sidang pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 Jo Pasal 458 ayat (10), Pasal 38 ayat (2), Pasal 458

Halaman 69 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (6) dan ayat (8) UU 7/2017, maka para Penggugat diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan dihadapan sidang DKPP, dan DKPP mendengar pembelaan dari para Penggugat, maka dapat dipastikan DKPP tidak akan sampai pada Putusan yang memberhentikan para Teradu secara tetap sebagai anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya;

Bahwa dengan demikian, berkenaan dengan “pembelaan para Penggugat dan Teradu IV”, DKPP melanggar 5 (lima) ketentuan sekaligus yaitu Pasal 458 ayat (10), Pasal 38 ayat (2), Pasal 458 ayat (8) dan Pasal 458 ayat (6) UU 7/2017, serta Pasal 31 ayat (4) huruf c Peraturan DKPP 3/2017 jo Peraturan DKPP 2/2019;

Bahwa oleh karena DKPP memutus memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada para Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya tanpa mendengar pembelaan dari para Teradu, maka Putusan DKPP 55/2020 mengandung kekurangan “*essentieel*” yang sangat berat. Akibat hukum dari adanya kekurangan *essentieel* yang sangat berat dalam Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menurut Utrecht mengutip pendapat Van der Wel, *ketetapan yang bersangkutan dapat dianggap batal terhadap Subjek Hukum yang mempunyai alat untuk menggugat berlakunya ketetapan itu*” (Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, halaman 78-79);

Bahwa dengan adanya kekurangan-kekurangan *essentieel* tersebut, maka Putusan DKPP 55/2020 mengandung kekurangan yang sempurna, sehingga tidak dapat ditoleransi. Kekurangan *essentieel* tersebut menjadi kekurangan yang sempurna karena tata cara pemeriksaan dan penetapan Putusan DKPP 55/2020 menyimpang dari asas “*audi et alteram partem*” (mendengar semua pihak yang berkepentingan sebelum menjatuhkan putusan);

Berbagai norma dalam UU 7/2017 dan Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 merupakan perwujudan materil dari asas *audi et alteram partem*. Asas *audi et alteram partem* mengikat dan berlaku dalam pelaksanaan tugas DKPP. Kesengajaan mengabaikan asas *audi et alteram partem* mengakibatkan Putusan DKPP 55/2020 batal, dengan akibat

Halaman 70 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, Keputusan Tergugat yang terikat dengan Putusan DKPP 55/2020, karenanya, menjadi tidak sah.

5.69.8. DKPP Menetapkan Putusan DKPP 55/2020 Melanggar Prosedur Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan DKPP 3/2017 Jo. Peraturan DKPP 2/2019 Yang Mensyaratkan Rapat Pleno DKPP Mendengar Penyampaian Hasil Persidangan, termasuk harus mempertimbangkan pendapat TPD Provinsi Papua dalam bentuk Resume dan Rekomendasi.

Bahwa Pasal 38 ayat (4) UU 7/2017 tentang Pemilu mendelegasikan kepada DKPP kewenangan pembentukan aturan pelaksana tentang tata cara DKPP mengambil putusan. DKPP kemudian membentuk Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019.

Bahwa mengenai proses pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Daerah, Pasal 35 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan DKPP 3/2017 mengatur:

- (2) *Setelah sidang pemeriksaan ditutup, Tim Pemeriksa Daerah dapat melaksanakan rapat.*
- (3) *Setiap anggota Tim Pemeriksa wajib membuat resume dan rekomendasi serta menyampaikan kepada DKPP paling lama 2 (dua) Hari sejak sidang pemeriksaan ditutup.*
- (4) *Resume dan rekomendasi anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Ketua Tim Pemeriksa dalam Rapat Pleno DKPP.*

Bahwa mengenai penetapan putusan DKPP setelah mendengar pertimbangan laporan hasil pemeriksaan, Pasal 36 Peraturan DKPP 3/2017 mengatur:

- (3) *Rapat pleno DKPP mendengarkan penyampaian hasil Persidangan.*
- (4) *DKPP mendengarkan pertimbangan para anggota DKPP untuk selanjutnya menetapkan putusan.*

Bahwa dari Rapat Permusyawaratan Majelis Tim Pemeriksa Daerah pada tanggal 2 Juli 2020, TPD dari Unsur KPU menyampaikan "RESUME DAN REKOMENDASI" kepada DKPP melalui Ketua Tim Pemeriksa, bahwa :

"Berdasarkan fakta persidangan, alat bukti dan keterangan saksi serta pihak terkait yang terungkap dalam persidangan etik, majelis

Halaman 71 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dalam situasi dimana kejelasan pengelolaan anggaran yang bersumber dari DIPA APBN yang seharusnya berfungsi untuk membiayai tahapan Pemilu 2019 di KPU Kabupaten Mamberamo Raya berada dalam keadaan yang tidak jelas karena secara administrasi sedang berproses di KPPN Jayapura. Sehubungan dengan pergantian Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Mamberamo Raya, serta waktu pelaksanaan hari pemungutan suara yang hanya tinggal sekitar 13 hari dari tanggal 4 April 2019, maka upaya yang dilakukan oleh Teradu I selaku Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk mendapatkan sejumlah dana dari Pemda Kabupaten Mamberamo Raya adalah merupakan suatu tindakan yang sangat berani dengan semangat mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara serta mempertaruhkan potensi resiko pribadi terhadap dirinya".

"Upaya yang dilakukan Teradu I dalam situasi dan waktu yang sangat dekat dengan hari Pemungutan suara menunjukkan suatu perjuangan atas upaya dalam menyelamatkan tahapan Pemilu dimana tugas utama penyelenggara Pemilu adalah memastikan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu".

"Dalam situasi seperti demikian, Majelis berpendapat bahwa secara etik dan moral Teradu I layak diberikan apresiasi yang tinggi karena dalam situasi ketidakpastian dukungan anggaran, teradu I telah berupaya dengan itikad semata-mata demi berlangsungnya tahapan Pemilu 2019".

"Terkait dalam pokok perkara yang sama, dimana realisasi penggunaan anggaran yang diragukan kebenarannya, majelis berpendapat bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan KPU adalah merupakan tanggung jawab Sekretaris KPU selaku Kuasa Pengguna Anggaran".

Dari pendapat Majelis Tim Pemeriksa Daerah tersebut di atas, dengan tegas direkomendasikan kepada DKPP RI untuk merehabilitasi nama baik Penggugat I.

Berkaitan dengan penunjukan pengadaan jasa logistik, TPD menyampaikan Resume Hasil Persidangan dan Rekomendasi sebagai berikut:

Halaman 72 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Berdasarkan fakta persidangan, alat bukti dan keterangan saksi serta keterangan pihak terkait yang terungkap dalam persidangan etik, majelis berpendapat bahwa rapat pleno yang dilakukan oleh Teradu I, II dan III semata-mata untuk memastikan proses pendistribusian logistik pemilu tahun 2019 di Kabupaten Mamberamo Raya dapat segera direalisasikan walaupun di sisi lain, ketiga teradu menyadari bahwa kewenangan yang sebenarnya adalah menjadi kewenangan sekretaris KPU.

Majelis TPD Unsur KPU merekomendasikan kepada DKPP untuk merehabilitasi nama baik Teradu I, II, dan III".

Bahwa dalam hal Hasil Rapat Tim Pemeriksa Daerah dan Resume dan Rekomendasi disampaikan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan DKPP 3/2017, maka Rapat Pleno DKPP tidak akan sampai pada keputusan memberhentikan Para Teradu I s/d III (Penggugat I, II, III), tetapi sebaliknya, merehabilitasi para Penggugat tersebut.

Bahwa Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019, meskipun dibentuk oleh DKPP, tetapi berlaku sebagai hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh DKPP;

Bahwa karenanya Putusan DKPP 55/2020 melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (4) UU 7/2017 Jo Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019, sehingga karenanya mengakibatkan Keputusan Tergugat yang terikat dengan Keputusan DKPP adalah tidak sah atau batal.

5.69.9. DKPP memutus dengan Ultra Petita, Para Teradu dijatuhi sanksi dengan Pasal-pasal yang tidak diajukan Pengadu. DKPP dalam memutus pelanggaran kode etik dibatasi untuk bersikap netral dan pasif.

Dalam lembar ke-3, 4, dan 5, Form I-P/L DKPP Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang salinannya dilampirkan dalam Surat Panggilan Sidang kepada Penggugat, Pengadu menyebutkan, pasal yang dilanggar para Teradu adalah: "Pasal 2, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Peraturan DKPP 2/2017".

Halaman 73 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Putusan DKPP 55/2020 halaman 13 dan 14 (*vide* Bukti P-2), DKPP menetapkan Pasal yang dilanggar oleh Para Penggugat (Teradu I, II dan III) adalah “Pasal 8 huruf b, g, i, dan j, Pasal 11 huruf a, dan c, dan Pasal 15 huruf a, b, d, f, dan g, Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP 2/2017”. Adapun pasal yang dilanggar oleh Teradu IV adalah: “Pasal 37 ayat (2) huruf c dan e UU 7/2017 jo. Pasal 126 ayat (1) huruf c dan f Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2020, Pasal 6 ayat (3) huruf f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 15 huruf a, b, c, g dan h Peraturan DKPP 2/2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu”

Pasal yang diadukan dalam Form I-P/L DKPP Pengaduan/Laporan	Pasal yang dinyatakan Terbukti dalam Putusan DKPP 55/2020			
	Diadukan		Ultra Petita (Tidak Diadukan)	
	Teradu I, II, III	Teradu IV	Teradu I, II, III	Teradu IV
Peraturan DKPP 2/2017: Pasal 2 Pasal 5 ayat (1) Pasal 7 ayat (1) Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17	- - - - Pasal 15 huruf a, b, d, f, & g Pasal 16 huruf e -	- - Pasal 7 ayat (1) - Pasal 15 huruf a, b, c, g, & h - -	Pasal 8 huruf b, g, i & j Pasal 11 huruf a & c	Pasal 37 ayat (2) huruf c dan e UU 7/2017 Pasal 126 ayat (1) huruf c dan f Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2020 Pasal 6 ayat (3) huruf f

Dalam mengadili perkara, hakim terikat pada prinsip *iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*, yakni hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan menimbang tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya. Putusan hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pemohon atau penggugat. Menurut Yahya Harahap, hakim yang melakukan *ultra petita* dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires*. Putusan yang *ultra petita* harus dinyatakan cacat meskipun dilandasi itikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum. Menurut Yahya Harahap jika hakim melanggar prinsip *ultra petita* maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law* (Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata. Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 801).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKPP sebagai Peradilan Etik terikat pula pada prinsip *iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*, sebagaimana diatur secara implisit dalam Pasal 159 ayat (3) UU 7/2017, bahwa DKPP berkewajiban bersikap netral dan pasif dalam menjalankan prosedur pemeriksaan pengaduan.

Tindakan DKPP memutus diluar pasal yang diadukan atau menghukum dengan menggunakan pasal-pasal yang tidak diadukan, yakni Pasal 8 huruf b, g, i, dan j, Pasal 11 huruf a dan c, Pasal 15 huruf a, b, d, f, dan g, Pasal 16 huruf e untuk menghukum para Penggugat (Teradu I, Teradu II, dan Teradu III), serta menggunakan Pasal 37 ayat (2) huruf c dan e UU 7/2017 jo. Pasal 126 ayat (1) huruf c dan f Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2020, Pasal 6 ayat (3) huruf f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 15 huruf a, b, c, g, dan h Peraturan DKPP 2/2017 untuk menghukum Teradu IV, menunjukkan bahwa terbukti benar, DKPP telah melakukan *ultra petita* dan DKPP telah melampaui wewenang atau *ultra vires* dalam menjalankan prosedur pemeriksaan pengaduan. Sesuai pendapat Yahya Harahap tersebut, maka dengan melanggar prinsip *ultra petita*, dengan sendirinya prosedur pemeriksaan oleh DKPP telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*. Oleh karenanya, Putusan DKPP 55/2020 tersebut terbukti cacat.

5.70. Bahwa dari uraian sembilan pelanggaran prosedur di atas, maka DKPP dalam penetapan Putusan DKPP 55/2020 terbukti tidak mengikuti prosedur atau tata cara verifikasi aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik, sebagaimana diatur dalam peraturan dasarnya yaitu UU 7/2017 dan sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 dan hukum acara khusus dalam persidangan secara virtual sebagaimana diatur dalam Keputusan DKPP RI No. 016/SK/K.DKPP/SET-03/V/2020 tertanggal 6 Mei 2020;

5.71. Bahwa berdasarkan argumentasi yang diuraikan Penggugat tersebut, terbukti DKPP telah melanggar ketentuan tata cara atau prosedur persidangan dalam melakukan verifikasi aduan dan/atau laporan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu saat menetapkan Putusan DKPP 55/2020 tanggal 29 Juli 2020;

Halaman 75 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.72. Bahwa oleh karena verifikasi DKPP tidak mengikuti tata cara yang diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu dan Peraturan DKPP 3/2017 jo Peraturan DKPP 2/2019, maka Putusan DKPP 55/2020 bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014, yang mengatur syarat sahnya suatu keputusan bila dibuat sesuai prosedur, serta Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 30/2014 yang mewajibkan kepada Pejabat untuk mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

5.73. Bahwa Putusan DKPP 55/2020 yang ditetapkan dengan tidak mengikuti tata cara atau mengandung kesalahan prosedur dari yang ditentukan UU 7/2017 dan Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 dan Keputusan DKPP RI No. 016/SK/K.DKPP/SET-03/V/2020. Akibat hukum adanya kesalahan prosedur adalah batalnya Putusan DKPP 55/2020;

5.74. Bahwa praktek PTUN dalam menguji keabsahan keputusan atas dasar pelanggaran prosedur, yang paling aktual adalah Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT tanggal 23 Juli 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, didalam pertimbangan hukum halaman 253-255 secara tegas dinyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas, Pengadilan berpendapat bahwa panggilan pertama tertanggal 7 Nopember 2019 (Bukti P-40) kepada 5 (lima) Penyelenggara Pemilu untuk hadir sidang pada tanggal 13 Nopember 2019 (Bukti P-40, Bukti P-40.1) sehingga pemanggilan hanya 4 (empat) hari kerja, seharusnya 5 (lima) hari kerja. Pada persidangan pertama tersebut, pemeriksaan tanggal 13 November 2019, Hendri Makaluasc selaku Pengadu hadir bersama Kuasa Hukumnya. Dari Pihak Teradu hadir Teradu I Arief Budiman (Ketua KPU), Teradu III Ilham Saputra (Anggota KPU), Teradu IV Viryan (Anggota KPU). Namun, pada persidangan pertama dan kedua Penggugat tidak hadir. Ketidakhadiran pertama karena menjadi Narasumber untuk KPU Provinsi se-Indonesia sebagaimana tertuang dalam disposisi surat tertanggal 12 Nopember 2019 (Bukti P-40.2, Bukti P-40.3, Bukti P-40-4, Bukti P-40.5). Ketidakhadiran kedua karena Penggugat sedang sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit MMC Kuningan (Bukti P-23). Meskipun pada persidangan pertama, pengaduan telah dicabut oleh Pengadu namun para Teradu masih

Halaman 76 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil untuk menghadiri persidangan kedua yang diagendakan pada tanggal 17 Januari 2020 melalui surat tertanggal 13 Januari 2020 (Bukti P-41), agenda persidangan kedua adalah: Mendengarkan Pokok Pengaduan dari Pengadu dan Jawaban Teradu. Dengan demikian, baik pemanggilan pada persidangan pertama dan kedua, adalah tidak sesuai dengan Pasal 458 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 jo. Pasal 1 angka 42 Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dalam hal ini, karena Penggugat tidak pernah hadir dalam dua persidangan sebelumnya, maka diteruskannya persidangan dan pengambilan putusan bagi Penggugat adalah tidak memenuhi syarat dan kondisi untuk tetap membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran penyelenggara Pemilu yang bersangkutan. Sebagai perbandingan dalam putusan verstek (putusan tanpa hadirnya pihak Tergugat) menurut hukum acara perdata—hukum acara Peradilan TUN tidak mengenal putusan verstek—ada empat kondisi apabila Tergugat lebih dari satu orang agar putusan verstek diberlakukan yakni: (1) Pada sidang pertama semua Tergugat tidak hadir, maka langsung dapat diterapkan acara verstek; (2) Apabila hakim mengundurkan persidangan karena semua Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, kemudian pada sidang berikutnya semua Tergugat tetap tidak hadir, dapat diterapkan acara verstek; (2) Salah seorang Tergugat tidak hadir, sidang wajib diundurkan; (3) Salah seorang atau semua Tergugat yang hadir pada sidang pertama tidak hadir pada hari sidang berikut, tetapi Tergugat yang dahulu tidak hadir, sekarang hadir (Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Hakim" (Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 391-394). Ketidakhadiran Penggugat pada sidang DKPP, jika tidak dipertimbangkan alasannya, otomatis seperti menghilangkan hak dan kesempatan yang bersangkutan untuk mengajukan hak pembelaan diri (right of self defense), dalam kondisi seperti ini apabila tetap digelar maka yang terjadi adalah serupa dengan persidangan in absentia untuk kasus-kasus extraordinary crimes,..."

5.75. Bahwa dengan demikian, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun berdasarkan praktek di Peradilan TUN, terdapat cukup alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa oleh karena Putusan DKPP 55/2020 telah ditetapkan dengan melanggar prosedur, sehingga putusan DKPP tersebut menjadi batal, maka Keputusan

Halaman 77 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai keputusan yang terikat dengan Putusan DKPP 55/2020 dengan sendirinya menjadi batal.

Pengujian Segi Substansi Objek Gugatan

5.76. Bahwa suatu Keputusan TUN dinyatakan substansinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila isi dan tujuan keputusannya sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. Peraturan dasar yang mengatur Keputusan Tergugat adalah UU 7/2017 tentang Pemilu. Dengan demikian isi dan tujuan Keputusan Tergugat akan diuji terhadap norma UU 7/2017 yang mengatur isi dan tujuan dari Keputusan Tergugat;

5.77. Bahwa Keputusan Tergugat ditetapkan tanggal 30 Juli 2020. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf a UU 7/2017, Keputusan Tergugat terikat dengan Putusan DKPP 55/2020 tanggal 29 Juli 2020. Pada pokoknya isi dari Keputusan Tergugat menetapkan keadaan hukum yang sama dengan isi dari Putusan DKPP 55/2020. Sementara tujuan dari Keputusan Tergugat adalah melaksanakan Putusan DKPP 55/2020. Dalam hal ini dapat dikatakan Putusan DKPP 55/2020 menjadi *causa* (sebab) hukum Tergugat menetapkan Keputusan. Oleh karena itu, pengujian isi dan tujuan Keputusan Tergugat, dengan sendirinya dilakukan dengan menguji isi dan tujuan Putusan DKPP 55/2020 terhadap norma UU 7/2017 yang mengatur isi dan tujuan Putusan DKPP;

Isi dan Tujuan Putusan DKPP Menurut UU 7/2017

5.78. Bahwa isi dari Putusan DKPP diatur dalam UU 7/2017 Pasal 458 ayat (11) yaitu: "*Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam Rapat Pleno DKPP*". Sanksi yang ditetapkan dalam Putusan DKPP mengikuti aturan Pasal 159 ayat (2) huruf c UU 7/2017 yang berbunyi: "*DKPP berwenang memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik*". Ada tiga jenis sanksi pelanggaran kode etik diatur dalam Pasal 458 ayat (12) UU 7/2017, yaitu: teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap;

5.79. Bahwa tujuan dari Putusan DKPP secara normatif menurut UU 7/2017, dapat dikatakan sebagai perwujudan dari tujuan dibentuknya DKPP. Atau dengan kata lain tujuan dari Putusan DKPP adalah mewujudkan tujuan dari pembentukan DKPP menurut UU 7/2017 Pasal 155 ayat (2) yang mengatur: "*DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh*

Halaman 78 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota". Apabila dihubungkan dengan Pasal 458 ayat (11) UU 7/2017 yang mengatur isi Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi, maka tujuan dari Putusan DKPP adalah guna menentukan apakah aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dapat dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan. Bila dapat dibuktikan, maka DKPP memberikan sanksi yang terdiri dari tiga pilihan yaitu teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap. Sebaliknya, apabila aduan dan/atau laporan tidak dapat dibuktikan, maka Putusan DKPP berisi ketetapan merehabilitasi Penyelenggara Pemilu;

Analisa Terhadap Isi dan Tujuan Putusan DKPP 55/2020

5.80. Bahwa isi Putusan DKPP 55/2020 adalah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada para Penggugat dan Teradu IV yang dinyatakan terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu. Dalam pertimbangan hukum Putusannya DKPP menyimpulkan ketentuan yang dilanggar sebagai berikut:

- 1) Para Penggugat yang menjadi Teradu I s/d Teradu III melanggar 12 (dua belas) ketentuan yang tersurat dalam Peraturan DKPP 2/2017 yaitu: Pasal 8 huruf b, g, i, dan j, Pasal 11 huruf a dan c, Pasal 15 huruf a, b, d, f, dan g, Pasal 16 huruf e;
- 2) Teradu IV melanggar ketentuan yang tersurat dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dan e UU 7/2017 jo. Pasal 126 ayat (1) huruf c dan f Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2020, Pasal 6 ayat (3) huruf f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 15 huruf a, b, c, g, dan h Peraturan DKPP 2/2017.

5.81. Bahwa Putusan DKPP 55/2020 ditetapkan setelah DKPP memeriksa Pengaduan Sdr Yesaya Dude terhadap KPU Kabupaten Mamberamo Raya (Teradu I s/d Teradu IV). Dalam Surat pengaduannya Sdr Yesaya Dude mengajukan tiga kelompok fakta yang diduga pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yaitu:

- 1) Terhadap Teradu I (Penggugat I). Bahwa pada tanggal 4 April 2019 Teradu I telah menandatangani Berita Acara Penerimaan Dana Hibah Pemilu 2019 sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah) tanpa adanya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan tanpa berkoordinasi dengan Ketua KPU Kab. Mamberamo Raya.

Halaman 79 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Terhadap Para Penggugat (Teradu I, Teradu II dan Teradu III) secara bersama-sama telah melaksanakan penunjukkan Pihak Ketiga untuk penyedia barang dan jasa pada pekerjaan Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2019 dengan melakukan perjanjian Para Teradu mendapatkan Fee atau tanda terima kasih sebesar 12% dari Pihak Ketiga.

Para Penggugat telah mencoreng kehormatan Penyelenggara Pemilu, terbukti melanggar ketentuan Pasal 8 huruf b, g, i, dan j, Pasal 11 huruf a dan c, Pasal 15 huruf a, b, d, f, dan g, dan Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP 2/2017;

- 3) Terhadap Teradu IV. Bahwa Teradu IV tidak menghadiri Rapat Pleno sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut bahkan sampai penetapan kursi dan calon terpilih. Tindakan Teradu IV tanpa alasan melalaikan tugas dan tidak menghadiri pleno melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 126 ayat (1) huruf c dan huruf f Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020. Teradu IV terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 15 huruf a, b, c, g dan h, Peraturan DKPP 2/2017.

5.82. Bahwa isi dan tujuan Putusan DKPP 55/2020 sebagaimana diuraikan di atas, tidak sesuai dengan isi dan tujuan Putusan DKPP yang diatur dalam norma UU 7/2017. Semestinya Putusan DKPP 55/2020 berisi pemberian sanksi apabila Teradu melakukan pelanggaran kode etik atau menetapkan rehabilitasi apabila tidak melanggar kode etik. Sedangkan tujuan Putusan DKPP 55/2020 seharusnya hanya menentukan apakah Pengaduan Sdr Yesaya Dude dapat dibuktikan sebagai pelanggaran kode etik atau bukan. Para Penggugat menemukan adanya ketidaksesuaian, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tidak Ada Alasan/Kausa/Sebab yang Sah Untuk Menetapkan Putusan DKPP 55/2020 atas Dasar Aduan Balik

Bahwa menurut Kranenburg-Vegting sebagaimana dikutip Utrecht, suatu ketetapan tidak sesuai isinya dengan peraturan dasar yang mengatur ketetapan itu, jika (1) suatu alat negara membuat ketetapan, tetapi peristiwa hukum atau peristiwa yang bukan peristiwa hukum (*juridische* atau *feitelijke omstandigheid*) yang menurut peraturan yang bersangkutan harus ada agar ketetapan itu dapat dibuat sekali-kali tidak

Halaman 80 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada. Dalam hal demikian alasan untuk membuat ketetapan itu sebenarnya tidak ada (tidak ada alasan, *geen oorzaak*). (*Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1985);

Bahwa sesuai ketentuan UU 7/2017 Pasal 155 ayat (2) yang mengatur tujuan dari (Putusan) DKPP untuk menentukan apakah suatu Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan melanggar Peraturan DKPP 2/2017. Kausa (penyebab/alasan) yang sah agar DKPP dapat menetapkan Putusan yaitu adanya Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik;

Bahwa Sdr Yesaya Dude menyampaikan Pengaduan kepada DKPP dengan Nomor 56-P/L-DKPP/V/2020. Pengaduan ini merupakan aduan balik terhadap Penggugat I (Teradu I) ke DKPP, sebelumnya Pengadu Sdr Yesaya Dude oleh DKPP diberhentikan tetap karena mangkir dari kewajiban aktif sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya lebih dari tiga kali. Atas sering mangkirnya yang bersangkutan, Penggugat I, II, dan III (Teradu I, Teradu II, III) dan Teradu IV menjalankan roda kelembagaan, dengan menggelar 5 (lima) kali rapat pleno tanpa keikutsertaan Pengadu, Sdr Yesaya Dude selaku Ketua KPU Mamberamo Raya pada saat itu.

Bahwa setelah diberhentikan tetap oleh DKPP dan ditindaklanjuti dengan pemberhentian dengan Keputusan Tergugat, mantan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya tersebut mengadu ke DKPP dengan menggunakan identitas anggota KPU, beralamat di Kasonaweja. Akan tetapi oleh DKPP, dalam putusan DKPP 55/2020, identitas Pengadu diubah menjadi "masyarakat", beralamat di Kam. Amgotro, Yaffi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Hal pokok yang diadukan adalah keputusan-keputusan komisioner KPU Mamberamo Raya yang telah diambil melalui Rapat Pleno KPU, namun tidak dihadiri Pengadu tanpa alasan yang patut.

Bahwa saksi pelapor atau pengadu menurut hukum positif tidak dapat dilapor atau diadukan balik, sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Larangan melapor (mengadukan) balik saksi pelapor (pengadu)" didasarkan pada filosofi bahwa keberhasilan suatu proses peradilan (pidana) sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses

Halaman 81 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan (pidana). Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan (pidana) selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Dalam Pasal 3 UU Perlindungan Saksi dan Korban, dinyatakan: *perlindungan saksi dan korban berasaskan pada: a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia, b. rasa aman, c. keadilan, d. tidak diskriminatif, e. kepastian hukum.* Dalam Pasal 10 ayat (1) UU Perlindungan saksi diatur: *"Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya".*

Bahwa pengaduan balik dari Sdr Yesaya Dude tersebut bertentangan dengan asas perlindungan saksi dan korban, terutama asas keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat I (Teradu I). Bahwa atas Laporan Pengaduan Penggugat ke DKPP dengan Laporan Nomor 328-P/L-DKPP/IX/2019 dan diputuskan oleh DKPP dalam Putusan Nomor 308-PKE-DKPP/IX/2019, yang berisi pemberhentian tetap Sdr Yesaya Dude sebagai Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya, maka Penggugat I

Halaman 82 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengadu dalam Putusan DKPP Nomor 308-PKE-DKPP/IX/2019 tersebut tidak dapat diadukan balik ke DKPP oleh Sdr Yesaya Dude. Pengaduan balik oleh Sdr Yesaya Dude tersebut bertentangan dengan asas perlindungan hukum saksi;

Bahwa meskipun demikian, Pengaduan dari mantan Ketua dan/atau Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya tetap diperiksa, bahkan hanya dalam satu kali sidang pemeriksaan telah dijadikan dasar menjatuhkan sanksi kepada seluruh komisioner KPU Kabupaten Mamberamo Raya. Bahwa DKPP belum memeriksa keterangan Teradu IV, belum memberi hak pembelaan kepada para Teradu, tetapi justru menerima keterangan pihak terkait Bupati Mamberamo Raya pasca sidang dinyatakan selesai dan (perkara) ditutup, *incasu* bukti dari pihak terkait Bupati tersebut tidak disampaikan dihadapan Sidang DKPP, akan tetapi DKPP menetapkan Putusan 55/2020 melalui Rapat Pleno tanggal 15 Juli 2020 dan mengucapkan putusannya dalam sidang DKPP tanggal 29 Juli 2020. Dengan demikian, Putusan DKPP 55/2020 telah ditetapkan tanpa dasar alasan atau sebab (kausa) yang sah yang ditentukan oleh Pasal 155 ayat (2), Pasal 159 ayat (1) dan (2) UU 7/2017 tentang Pemilu.

Atas pengaduan balik dari mantan Ketua yang menjadi mantan anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya tersebut, maka tidak ada alasan/kausa/sebab yang sah yang menjadi syarat terbitnya Putusan DKPP 55/2020 karenanya bertentangan dengan Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017 Jo Pasal 3 dan Pasal 10 UU 13/2006, dalam hal DKPP menetapkan putusan atas pengaduan balik dari Teradu dalam perkara aduan sebelumnya, yang karenanya Putusan DKPP 55/2020 menjadi tidak sah;

2) Putusan DKPP 55/2020 Berdasarkan pada Suatu Alasan yang Salah atau *Valse Oorzaak*

Bahwa menurut Kranenburg-Vegting sebagaimana dikutip Utrecht, suatu ketetapan tidak sesuai isinya dengan peraturan dasar yang mengatur ketetapan itu, (2) jika suatu alat negara membuat ketetapan, tetapi peristiwa-peristiwa yang disebut dalam ketetapan itu dan yang menurut peraturan yang bersangkutan adalah benar, sebetulnya alasan-alasan bagi pembuatan suatu ketetapan lain daripada ketetapan yang telah dibuat. Dalam hal demikian suatu alasan salah (*valse oorzaak*) menjadi

Halaman 83 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar suatu ketetapan (*Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1985, halaman 94-95);

Bahwa Putusan DKPP 55/2020 didasarkan suatu alasan yang salah karena:

- a. Didasarkan Alasan Yang Salah tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pengadu.

Bahwa Putusan DKPP 55/2020 halaman 27 poin [3.6] menyatakan Pengadu (Sdr Yesaya Dude) adalah masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019. Oleh karena itu DKPP menyatakan Sdr Yesaya Dude memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan pengaduan;

Keputusan DKPP menetapkan Pengadu mempunyai kedudukan hukum didahului tindakan MENGGANTI IDENTITAS PENGADU Dalam Surat Pengaduan yang semula dalam Berkas Pengaduan berstatus Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya, beralamat di Kasonaweja, DIGANTI dalam Putusan DKPP 55/2020 halaman 1 menjadi Wiraswasta, beralamat di Kam. Amgotro, Yaffi, Kabupaten Keerom.

Selain itu, Sdr Yesaya Dude yang menjadi Pengadu dalam Putusan DKPP 55/2020 adalah "terhukum" pelanggaran etik penyelenggaraan pemilu dalam Putusan DKPP 308/2019, yang mengadukan balik Penggugat selaku Pengadu dalam putusan *a quo*. Oleh karena itu Sdr Yesaya Dude tidak dapat melapor balik dengan status palsu yang mengaku sebagai Anggota KPU yang sudah diberhentikan oleh DKPP dengan Putusan DKPP No. 308/2019, yang bersangkutan tidak mempunyai kedudukan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 38 ayat (1) huruf a UU 7/2017 tentang Pemilu Jo Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 1 angka 23 Peraturan DKPP 3/2017.

- b. Didasarkan Alasan Yang Salah tentang Objek 'Pemeriksaan dan Putusan DKPP.

Bahwa Putusan DKPP 55/2020 poin [4.3.1] paragraf terakhir halaman 13 mengkualifikasi para Penggugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 11 huruf c, Pasal 15 huruf g, dan Pasal 16 huruf e Peraturan

Halaman 84 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKPP 2/2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Bahwa kualifikasi pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu tersebut karena Para Teradu mengajukan permohonan bantuan dana kepada Pemkab Mamberamo Raya. Para Teradu I s.d. Teradu III menjelaskan permohonan dana tersebut diperlukan karena belum menerima dana dari APBN sementara Penyelenggaraan Pemilu 2019 semakin dekat. Pemkab Mamberamo Raya kemudian memberikan pinjaman dana sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kepada KPU. Berdasarkan pemeriksaan Inspektorat KPU sebagaimana tertuang dalam dokumen Lap-24/K.08/II/2020 22 Januari 2020 Tentang Laporan Hasil Audit Operasional Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Tahapan Pemilu Tahun 2019 pada KPU Kabupaten Mamberamo Raya, (selanjutnya disebut "Laporan Hasil Audit") (Bukti P-41), pada halaman 5 dan 70 menyebutkan bahwa alokasi dana senilai Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) diserahkan oleh Wakil Bupati Mamberamo Raya pada tanggal 4 April 2019 kepada Teradu I dan dicairkan pada tanggal 8 dan 12 April 2019. Pada saat audit berakhir, Para Teradu tidak dapat menyampaikan NPHD, surat ijin pembukaan rekening BPP, Register atas Dana Hibah kepada DJPRR, dan belum dilakukan revisi DIPA.

Bahwa tindakan mengajukan permohonan bantuan dana kepada Pemkab Mamberamo Raya yang dilakukan para Penggugat disebabkan karena pertama: Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya (Pengadu) tidak pernah masuk sejak Februari 2019 dan kedua: karena kendala penarikan Sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo Raya per 8 Januari 2019 oleh Bupati Mamberamo Raya, sehingga terjadi kekosongan jabatan Sekretaris, dan kekosongan jabatan tersebut baru diisi oleh Sekjen KPU RI pada tanggal 15 Maret 2019 dengan Surat Perintah No 38/SDM.05.5-SPT/05/SJ/III/2019 tertanggal 15 Maret 2019 (*vide* Bukti P-25). Atas kekosongan jabatan Sekretaris yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran dan berkedudukan sebagai "Kepala Kantor" mengakibatkan kondisi pengelolaan keuangan lembaga mengalami kendala serius. ketiga, hari H pencoblosan semakin dekat, yang mustahil dapat diselenggarakan Pemilu tanpa ada anggaran APBN yang dapat dicairkan oleh KPU

Halaman 85 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamberamo Raya. Kendala tersebut tidak dikehendaki oleh para Teradu, tetapi karena faktor Ketua KPU (Pengadu) yang tidak berkantor sejak Februari 2019, dan karena faktor proses penggantian sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo Raya yang hanya sebatas dapat diusulkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya kepada Sekjen KPU RI.

Bahwa mengenai pendapat DKPP tentang alokasi dana senilai Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) diserahkan oleh Wakil Bupati Mamberamo Raya pada tanggal 4 April 2019 kepada Teradu I, hal tersebut bertentangan dengan keterangan saksi yang telah disumpah, dan tidak sesuai dengan alat bukti print out rekening KPU Kabupaten Mamberamo Raya No. 1110105000384 (*vide* Bukti P-31), yang menunjukkan fakta hukum, bahwa tanggal 4 April 2019 tidak ada serah-terima dana senilai Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dari Wakil Bupati Mamberamo kepada Teradu I (Penggugat I). Pinjaman dana direalisasikan dengan dua tahap pemindahbukuan. Tahap pertama tanggal 8 April 2019 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan tahap kedua tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

Dengan demikian, dokumen Lap-24/K.08/I/2020 tertanggal 22 Januari 2020 tentang Laporan Hasil Audit Operasional Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Tahapan Pemilu Tahun 2019 pada KPU Kabupaten Mamberamo Raya, adalah tidak sesuai fakta hukum yang dikuatkan dengan alat bukti Surat Peminjaman Dana dari Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2019 Nomor 900/02/SP-BUP/IV/2019 (*vide* Bukti P-24) dan 2 (dua) Keterangan Pihak Terkait yaitu Wakil Bupati dan Kapolres Mamberamo Raya dalam sidang DKPP.

Bahwa tentang Para Teradu tidak dapat menyampaikan NPHD, surat ijin pembukaan rekening BPP, Register atas Dana Hibah kepada DJPRR, dan belum dilakukan revisi DIPA, pada saat audit berakhir, adalah juga bertentangan dengan alat bukti Naskah Perjanjian Peminjaman Dana dan bertentangan dengan keterangan Pihak Terkait Wakil Bupati Mamberamo Raya, sehingga alasan DKPP memutus menjadi tidak benar, karena dana senilai Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) terbukti sebagai dana pinjaman yang secara hukum

Halaman 86 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang tidak ada NPHD. Keterangan Wakil Bupati tersebut berkesesuaian dengan Bukti Surat pengembalian Peminjaman Dana dari Pemkab Mamberamo Raya kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2019 Nomor 900/02/SP-BUP/IV/2019 (vide Bukti P-24);

Fakta hukum tersebut juga terkonfirmasi dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan TPD Provinsi Papua dari Unsur KPU yang dalam Resume dan Rekomendasinya menyatakan:

“Berdasarkan fakta persidangan, alat bukti dan keterangan saksi serta pihak terkait yang terungkap dalam persidangan etik, majelis berpendapat bahwa dalam situasi dimana kejelasan pengelolaan anggaran yang bersumber dari DIPA APBN yang seharusnya berfungsi untuk membiayai tahapan Pemilu 2019 di KPU Kabupaten Mamberamo Raya berada dalam keadaan yang tidak jelas karena secara administrasi sedang berproses di KPPN Jayapura. Sehubungan dengan pergantian Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Mamberamo Raya, serta waktu pelaksanaan hari pemungutan suara yang hanya tinggal sekitar 13 hari dari tanggal 4 April 2019, maka upaya yang dilakukan oleh Teradu I selaku Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk mendapatkan sejumlah dana dari Pemda Kabupaten Mamberamo Raya adalah merupakan suatu tindakan yang sangat berani dengan semangat mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara serta mempertaruhkan potensi resiko pribadi terhadap dirinya”.

“Upaya yang dilakukan Teradu I dalam situasi dan waktu yang sangat dekat dengan hari Pemungutan suara menunjukkan suatu perjuangan atas upaya dalam menyelamatkan tahapan Pemilu dimana tugas utama penyelenggara Pemilu adalah memastikan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu”.

“Dalam situasi seperti demikian, Majelis berpendapat bahwa secara etik dan moral Teradu I layak diberikan apresiasi yang tinggi karena dalam situasi ketidakpastian dukungan anggaran, teradu I telah berupaya dengan itikad semata-mata demi berlangsungnya tahapan Pemilu 2019”.

“Terkait dalam pokok perkara yang sama, dimana realisasi penggunaan anggaran yang diragukan kebenarannya majelis berpendapat bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban

Halaman 87 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan KPU adalah merupakan tanggung jawab Sekretaris KPU selaku kuasa Pengguna anggaran”.

Dari pendapat majelis di atas, majelis TPD Unsur KPU merekomendasikan kepada DKPP RI untuk merehabilitasi nama baik Teradu I.

Bahwa tindakan peminjaman dana oleh KPU dan tindakan Pemkab Mamberamo Raya menyetujui peminjaman tersebut tidak hanya untuk kepentingan KPU Kabupaten Mamberamo Raya saja, tetapi juga untuk untuk kepentingan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, yang secara normative tidak diatur dalam UU 7/2017, namun tidak pula ada pasal yang melarangnya. Tindakan tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan pribadi Komisioner KPU maupun Pribadi Wakil Bupati Mamberamo Raya, tetapi benar-benar dalam kondisi darurat semata untuk kepentingan nasional yang lebih besar, demi dapat berjalannya Pemilu serentak nasional 17 April 2019 di Mamberamo Raya. Tindakan dalam kondisi mendesak tersebut dalam hukum administrasi merupakan tindakan diskresi yang diperbolehkan oleh UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 1 angka 9 UU 30/2014 mengatur, “*Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan*”.

Tindakan meminjam dana dari Pemkab Mamberamo Raya tanggal 4 April 2019 dilakukan KPU Kabupaten Mamberamo Raya sebagai upaya terakhir untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi berupa belum dapat diprosesnya pencairan anggaran ABPN untuk penyelenggaraan Pemilu 17 April 2019. Tindakan tersebut diambil atas dasar kewenangan yang dimiliki Komisioner secara kolektif kolegial, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf e UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur: “*Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan*”, salah satu diantaranya, e. Hak menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya.

Halaman 88 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan diskresi untuk meminjam dana dilakukan semata-mata untuk tujuan mengatasi stagnasi tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terkendala akibat permasalahan penarikan Sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo Raya sejak 8 Januari 2019 dan Keputusan Penunjukan Plt Sekretaris baru turun dari Sekjen KPU RI pada tanggal 15 Maret 2019 yang berdampak pada terlambatnya pengelolaan anggaran APBN untuk Pemilu. Sedangkan kedudukan Sekretaris KPU merupakan Kuasa Pengguna Anggaran yang memegang kekuasaan pengelolaan anggaran. Tindakan tersebut sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) huruf d UU 30/2014 yang mengatur: *"Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk: d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum"*.

Tindakan peminjaman dana untuk kepentingan yang lebih luas, yakni terselenggaranya pemilu serentak tersebut merupakan salah satu lingkup diskresi yang diatur dalam Pasal 23 huruf d UU 30/2014, bahwa *"Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi: d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas"*.

Bahwa pengujian terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Diskresi KPU Mamberamo Raya meminjam dana dari Pemkab Mamberamo Raya yang menjadi pokok sengketa dalam pengaduan Sdr Yesaya Dude, apakah mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau tidak, adalah menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan memutusnya berdasar Pasal 21 UU 30/2014. Dengan demikian, sebelum ada putusan PTUN yang menyatakan ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan Diskresi KPU Kabupaten Mamberamo Raya dalam meminjam dana kepada Pemkab Mamberamo Raya sebagaimana dimaksud Pasal 21 UU 30/2014, maka Keputusan dan/atau Tindakan Diskresi KPU tersebut harus dianggap sah dan berlaku serta harus segera dilaksanakan sesuai asas *"praduga rechtsmatigeheid"* atau *"presumptio iustae causa"*. Tindakan diskresi tersebut harus dianggap *rechtmatig* (dianggap sah) sampai ada pembatalannya.

Bahwa oleh karena berlakunya asas *"praduga rechtsmatigeheid"* atau *"presumptio iustae causa"*, maka Keputusan dan/atau tindakan KPU Kabupaten Mamberamo Raya yang meminjam dana untuk menalangi

Halaman 89 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Pemilu harus dinyatakan sah, berlaku dan tidak dapat dinyatakan sebagai penyimpangan atau melawan hukum, termasuk tidak dapat pula dinyatakan sebagai pelanggaran etik;

Bahwa Putusan DKPP 55/2020 karenanya meskipun dinyatakan didasarkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu, Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Peraturan DKPP 2/2017, namun kenyataannya pertimbangan Putusan DKPP 55/2020 berisi alasan yang salah tentang Objek pemeriksaan dari putusan DKPP. Hal ini terlihat dari pertimbangan Putusan DKPP 55/2020 berikut:

Poin [4.3.] halaman 12 yang menyatakan:

"[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat:

[4.3.1] Berkenaan dengan dalil aduan Pengadu [4.1.1], terungkap fakta dalam persidangan bahwa Para Teradu mengajukan permohonan bantuan dana kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya. Teradu I s.d. Teradu III menjelaskan permohonan dana tersebut diperlukan karena belum menerima dana dari APBN semetara Penyelenggaraan Pemilu 2019 semakin dekat. Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya kemudian memberikan dana sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) kepada Para Teradu. Berdasarkan pemeriksaan Inspektorat KPU sebagaimana tertuang dalam dokumen Lap-24/K.08/II/2020 22 Januari 2020 Tentang Laporan Hasil Audit Operasional Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Tahapan Pemilu Tahun 2019 pada KPU Kabupaten Mamberamo Raya, (yang selanjutnya disebut sebagai Laporan Hasil Audit), pada halaman 5 dan 70 menyebutkan bahwa alokasi dana senilai Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) diserahkan oleh Wakil Bupati Mamberamo Raya pada tanggal 4 April 2019 kepada Teradu I dan dicairkan pada tanggal 8 dan 12 April 2019. Pada saat audit berakhir, Para Teradu tidak dapat menyampaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), surat ijin pembukaan rekening BPP, Register atas Dana Hibah kepada DJPRR, dan belum dilakukan revisi DIPA.

Terungkap fakta bahwa tidak adanya koordinasi antara Teradu I dengan Pengadu yang saat itu menjabat sebagai Ketua KPU

Halaman 90 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamberamo Raya disebabkan karena Pengadu sering tidak berada di tempat sehingga menghambat manajemen operasional institusi. DKPP menilai adanya situasi mendesak sebagaimana didalilkan oleh Teradu I seharusnya tidak mengesampingkan tertib administrasi perihal bantuan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya. Selain itu, sikap pasif Pengadu sebagai Ketua KPU Kab. Mamberamo Raya juga tidak dapat menjadi dalih pembenar untuk mengabaikan manajemen dan tertib administrasi pengelolaan keuangan Negara”.

Pertimbangan di atas menjadi dasar alasan (*raison d'être*) DKPP menyatakan dalam halaman 12 paragraf terakhir poin [4.3.1] ini yaitu: *“Sepatutnya penyelenggara Pemilu mempunyai perencanaan yang akurat untuk merespon situasi dan keadaan darurat kepastian anggaran Pemilu. Bahwa tidak adanya skema perencanaan dan langkah antisipasi yang jelas mengakibatkan adanya situasi mendesak justru menunjukkan Teradu I s.d. Teradu III tidak memiliki sensitivitas untuk melaksanakan kewajiban etis yaitu bersikap dan bertindak hati-hati dalam melakukan perencanaan dan menggunakan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan”.*

Pertimbangan Putusan DKPP 55/2020 tersebut merupakan alasan yang salah tentang Objek pemeriksaan, karena pada saat kondisi kedaruratan terjadi Pengadu Sdr Yesaya Dude yang menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya namun yang bersangkutan justru selalu mangkir kerja, tidak masuk kantor, karena lebih memilih menjalankan aktifitas usaha pribadinya Pengadu yang menghalangi kerja, tetapi oleh DKPP dalam Putusan DKPP 55/2020, justru para Penggugat yang dipersalahkan. Hal ini bertentangan dengan asas *meminen cogit ad impossibilia*, bahwa hukum tidak akan memberi perintah atas sesuatu yang tidak mungkin berdasarkan nalar dan perbuatan.

Selanjutnya, dalam Pertimbangan hukum Putusan DKPP pada Poin [4.3.] halaman 12 sampai dengan halaman 13 yang menyatakan:

“Selanjutnya berkenaan dengan dana sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dari Pemerintah Daerah Kab. Mamberamo Raya, terdapat ketidakjelasan status apakah dana tersebut

Halaman 91 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dana pinjaman atau dana hibah? Berdasarkan keterangan Teradu I s.d. Teradu III dan Wakil Bupati Mamberamo Raya dalam sidang Pemeriksaan, serta alat bukti Surat Wakil Bupati Mamberamo Raya No. 900/099/WABUP/IV/2020 tanggal 29 Mei 2020, terungkap fakta bahwa dana tersebut adalah dana pinjaman yang nantinya akan dikembalikan. Sedangkan laporan Hasil Audit pada lain pihak, menyatakan dana sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya adalah dana hibah (hlm. 5, 32-33, 69-70 Laporan Hasil Audit). Terdapat pula klarifikasi dari Bupati Mamberamo Raya melalui Surat Bupati Mamberamo Raya No. 900/36/BUP/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah memberikan pinjaman. Pemberian bantuan dana dari Pemerintahan Kab. Mamberamo Raya kepada KPU Kab. Mamberamo Raya telah dianggarkan dalam APBD dan prosedur pencairan dana telah disepakati masing-masing pihak serta diatur dalam NPHD. Ketidakpastian status dana tersebut menimbulkan masalah baik dalam pengelolaan maupun pertanggungjawaban. Berdasarkan rekomendasi Laporan Hasil Audit pada hlm. 76, DKPP memerintahkan kepada Sekretariat Jenderal KPU agar segera menindaklanjuti temuan Inspektorat KPU melakukan audit investigasi untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian negara dalam penerimaan bantuan dana Pemilu Tahun 2019 dari Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya.

Selain itu, Laporan Hasil Audit juga menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo Raya a.n. Zepnath Karet tidak memahami ketentuan berkenaan pengelolaan dana hibah (hlm. 77 Laporan Hasil Audit). Agar peristiwa ini tidak terulang, serta untuk mewujudkan tertib pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, DKPP memerintahkan kepada Sekretariat Jenderal KPU untuk melakukan pembenahan sumber daya manusia khususnya yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan pada Sekretariat KPU Kabupaten Mamberamo Raya”.

Pertimbangan di atas menjadi dasar alasan (*raison d’etre*) bagi DKPP menyatakan dalam halaman 13 poin [4.3.3] ini yaitu: “DKPP menilai simpang-siur status bantuan dana Pemilu dari Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya tersebut tidak perlu terjadi jika Teradu I s.d. Teradu

Halaman 92 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III memiliki perencanaan yang baik dan integritas dalam mengantisipasi masalah kepastian pendanaan Pemilu. Berdasarkan uraian tersebut, Teradu I s.d. Teradu III terbukti melanggar ketentuan Pasal 11 huruf c, Pasal 15 huruf g, dan Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.”;

Bahwa pertimbangan Putusan DKPP 55/2020 yang diuraikan di atas salah tentang 'Objek Pemeriksaan dan Putusan', karena dugaan pelanggaran kode etik yang menjadi objek pemeriksaan dan putusan DKPP, adalah terbatas hanya pelanggaran terhadap Peraturan DKPP 2/2017. Objek Pemeriksaan dan Putusan DKPP, karenanya bukan termasuk untuk memeriksa dan memutus pelanggaran terhadap ketentuan UU 7/2017 secara umum maupun memeriksa dan memutus pelanggaran Peraturan KPU. Namun terbatas tujuannya hanya untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diatur dalam Peraturan DKPP 2/2017. Penegakan terhadap pelanggaran UU 7/2017 diluar ketentuan Pasal 456 UU 7/2017 maupun penegakan Peraturan KPU, adalah kewenangan lembaga Penyelenggara Pemilu yang lain dan/atau kewenangan Lembaga Lain yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu. Para Penggugat menguraikan penjelasan atas hal ini sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan DKPP 2/2017 meskipun menggunakan nama/sebutan “kode etik dan pedoman perilaku”, secara normatif merupakan bagian dari norma hukum yang termasuk ke dalam sistem norma hukum yang berlaku mengikat di Negara Indonesia. Peraturan DKPP 2/2017 dibentuk atas kewenangan delegasi kepada DKPP dari UU 7/2017 Pasal 456, Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2). Peraturan DKPP 2/2017 diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338 tanggal 28 September 2017. Dengan pengundangan Peraturan DKPP 2/2017 mengikat sebagai norma hukum publik kepada Penyelenggara Pemilu baik DKPP, KPU dan Bawaslu berikut jajarannya. Kedudukannya adalah sebagai aturan pelaksana (*verordnung*);
- Bahwa menurut Maria Farida Indrati, peraturan pelaksana (*verordnung*) merupakan peraturan-peraturan yang terletak dibawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan

Halaman 93 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan undang-undang. (*Ilmu Perundang-undangan I, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, halaman 56). Dengan demikian Peraturan DKPP 2/2017 merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 456, Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017 yang dibentuk DKPP berdasar delegasi dari Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017.

- Bahwa menurut Hans Kelsen, teori mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*) menyatakan bahwa norma hukum itu berjenjang-
jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis yaitu norma dasar (*Grundnorm*) (*Ilmu Perundang-undangan I, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, halaman 41).
 - Bahwa sebagai bagian dari sistem norma hukum, Peraturan DKPP 2/2017 terikat kepada hierarki norma hukum. Dengan demikian Peraturan DKPP 2/2017 tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai pelaksanaan secara umum ketentuan UU 7/2017 maupun Peraturan KPU yang bukan pelaksanaan dari Pasal 456, Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017. Materi dan muatan norma dari Peraturan DKPP 2/2017 sebagai materi muatan norma peraturan pelaksana (*verordnung*) kedudukannya berada di bawah materi dan muatan norma UU 7/2017. Dalam hal ini Keputusan dan/atau Tindakan Teradu mengatasi kondisi darurat semata untuk kepentingan nasional yang lebih besar, demi dapat berjalannya pencoblosan secara serentak nasional 17 April 2019 di Kabupaten Mamberamo Raya, tidak terkait dan/atau tidak berhubungan sama sekali dengan Pasal 456, Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017 karenanya tidak termasuk sebagai objek pemeriksaan dan putusan berdasar Peraturan DKPP 2/2017;
- c. Putusan DKPP 55/2020 Didasarkan Alasan Yang Tidak Dapat Digunakan untuk Menetapkan Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Halaman 94 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Kranenburg-Vegting sebagaimana dikutip Utrecht, suatu ketetapan tidak sesuai isinya dengan peraturan dasar yang mengatur ketetapan itu, (3) jika suatu alat negara membuat ketetapan yang menurut peraturan yang bersangkutan adalah benar, tetapi peristiwa-peristiwa yang disebut sebetulnya tidak dapat menjadi alasannya. Peristiwa-peristiwa lain daripada yang disebut, seharusnya menjadi alasannya. Dalam hal demikian dibuat suatu ketetapan berdasarkan alasan-alasan yang tidak dapat dipakai (*ongeoorloofde oorzaak*) menjadi dasar suatu ketetapan (*Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1985, halaman 95);

Bahwa Putusan DKPP 55/2020 didasarkan pada pertimbangan sebagaimana diuraikan sebelumnya pada bagian b di atas. Alasan-alasan dalam pertimbangan Putusan DKPP 55/2020 tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) yang dilindungi oleh asas 'praduga *rechtsmatigheid*' atau *presumption iustae causa*. Perbuatan hukum oleh Pemerintah (*rechtshandelingen*) tidak dapat dipakai dalam menentukan terbukti atau tidak terbukti dugaan pelanggaran kode etik, sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP 2/2017, khususnya ketentuan yang diajukan oleh Sdr Yesaya Dude dalam Pengaduannya;

Bahwa semestinya untuk dapat dipakai menyatakan terbukti Pengaduan Sdr Yesaya Dude, DKPP menyebutkan perilaku atau perbuatan nyata (*feitelijke handelingen*) dari para Teradu yang ditujukan untuk kepentingannya sendiri, yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran kode etik menurut Peraturan DKPP 2/2017;

Bahwa Pengaduan dari Sdr Yesaya Dude sendiri pun yang menjadi alasan/kausa/sebab DKPP menetapkan Putusan 55/2020, tidak ada menyebutkan perbuatan nyata/perilaku (*feitelijke handelingen*) dari Para Penggugat yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran kode etik dan perilaku Penyelenggara Pemilu. Pengaduan Sdr Yesaya Dude seluruhnya menguraikan dalil tentang perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) dari Para Teradu yang menurut pendapat Philipus M. Hadjon dkk., dikualifikasi sebagai tindakan hukum publik, yang sepihak, individual dan konkrit (*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, halaman

Halaman 95 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319). Pengaduan Sdr Yesaya Dude secara keseluruhan tidak dapat dipakai untuk menetapkan terbukti ada Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Bahwa untuk pembuktian pelanggaran Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan DKPP 2/2017 semestinya Putusan DKPP 55/2020 menyebutkan perilaku dari para Teradu yang menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan. Kenyataannya Putusan DKPP 55/2020 tidak mengandung pertimbangan demikian dan tindakan Para Teradu adalah mencari jalan keluar atas kondisi kedaruratan anggaran agar kepentingan umum / negara tetap terjaga, tidak untuk kepentingan pribadi para Teradu kelompok atau golongan;

Bahwa untuk pembuktian pelanggaran berupa “penunjukan untuk distribusi Logistik Pemilu Tahun 2019, DKPP telah salah dalam menilai alat bukti, sebagaimana pertimbangan hukum pada poin [4.3.2] Putusan halaman 13:

[4.3.2] Berkenaan dengan dalil aduan [4.1.2], terungkap fakta bahwa Teradu I s.d. Teradu III melakukan penunjukan untuk distribusi Logistik Pemilu Tahun 2019 dengan dalih belum tersedianya APBN, kesulitan akses internet di Kabupaten Mamberamo Raya, dan waktu Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang semakin dekat. Pada 11 April 2019, Para Teradu melakukan penunjukan pihak ketiga untuk distribusi logistik. Terungkap juga fakta bahwa berdasarkan alat bukti Laporan Hasil Audit hlm. 18 dan 77, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Kabupaten Mamberamo Raya a.n. Zepnath Karet tidak mengetahui prosedur pengadaan barang/jasa sehingga pengadaan jasa distribusi logistik dikoordinir dan diambil alih oleh Teradu I s.d. Teradu III. Dalam persidangan Teradu I s.d. Teradu III menolak kebenaran adanya tanda terima kasih sebesar 12% (dua belas persen) dari pihak ketiga sebagaimana didalilkan oleh Pengadu. Namun demikian, berdasarkan alat bukti Laporan Hasil Audit hlm. 78, Teradu II dan Teradu III mengaku kepada Inspektorat KPU bahwa pihak ketiga akan memberikan ucapan terima kasih sebesar 12% (dua belas persen) apabila terdapat sisa dana distribusi logistik.

Halaman 96 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan di atas menjadi dasar alasan (*raison d'être*) bagi DKPP menyatakan dalam halaman 13 poin [4.3.3] ini yaitu:

Terlepas dari apakah Teradu I s.d. Teradu III secara faktual menerima "tanda terima kasih" tersebut, DKPP menilai bahwa adanya pengakuan tersebut telah menunjukkan adanya mufakat jahat, itikad buruk, dan penyalahgunaan wewenang dari Teradu I s.d. Teradu III. Sebagai Penyelenggara Pemilu Teradu I s.d. Teradu III seharusnya bersikap dan bertindak dengan integritas yang tinggi dan mampu menolak gratifikasi yang bertentangan dengan norma etika dan peraturan perundang-undangan. Teradu I s.d. Teradu III telah mencoreng kehormatan Penyelenggara Pemilu. Teradu I s.d. Teradu III terbukti melanggar ketentuan Pasal 8 huruf b, g, i, dan j, Pasal 11 huruf a, dan c, dan Pasal 15 huruf a, b, d, f, dan g Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Dengan demikian dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu I s.d. Teradu III tidak meyakinkan DKPP.

Bahwa pertimbangan hukum dan dasar menyimpulkan DKPP telah salah dalam menilai alat bukti, karena berdasarkan alat bukti kontrak kerjasama KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan CV. Sumber Mamberamo tertanggal 8 April 2019, yang melakukan Penunjukan adalah Plt Sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 4 April 2019, bertempat di Kantor Perwakilan KPU Kabupaten Mamberamo Raya di Jayapura. Pada hari yang sama di tanggal 4 April 2019, para Penggugat dan Teradu IV sedang menyelenggarakan Bimtek Relawan Demokrasi Dalam Pemilu 2019 di Gedung BPPD Pemkab Mamberamo Raya.

Demikian pula tentang dugaan pemberian fee selain telah dibantah dalam persidangan bahwa Teradu I s.d. Teradu III menerangkan tidak ada tanda terima kasih sebesar 12% (dua belas persen) dari pihak ketiga sebagaimana didalilkan Pengadu, dan dikuatkan dengan keterangan Saksi Irham Anwar Parakkasi (CV. Sumber Mamberamo) yang menerangkan dibawah sumpah:

- *Melihat kondisi pada saat itu kalau dilakukan proses tender/lelang tidak memungkinkan dilakukan. Karena Pihak Ketiga dalam hal ini CV. Sumber Mamberamo melakukan tanda tangan kontrak pada*

Halaman 97 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 April 2019 sedangkan Pemilu Tahun 2019 itu dilaksanakan pada Tanggal 17 April 2019.

- Seharusnya Ketua KPU kabupaten Mamberamo Raya yang pada saat itu adalah Yesaya Dude dan pada Perkara ini sebagai Pengadu berterima kasih kepada Pihak Ketiga karena telah mengerahkan seluruh tenaga untuk pendistribusian logistik Pemilu tahun 2019.
- Terkait pemberian fee atau tanda terima kasih 12%, menurut Pihak Ketiga itu tidak ada sama sekali. Dan semua kronologis sudah disampaikan kepada Inspektorat. Dan minta tolong kepada Pengadu untuk jangan suka membuat Fitnah bahwa ada bentuk pemberian fee ataupun tanda terima kasih sebesar 12%.

(vide Bukti P-2, Putusan DKPP 55/2020 halaman 7)

Demikian pula keterangan Pihak Terkait Inspektorat KPU RI (Maruhum H. Pasaribu) pada point [2.7]) Putusan halaman 7, dihadapan persidangan DKPP menerangkan sebagai berikut:

- Inspektorat melaksanakan tugas sesuai permintaan dari Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya yang pada saat itu adalah Yesaya Dude dalam perkara ini sebagai Pengadu. Atas permintaan itu Pihak Inspektorat melakukan Pemeriksaan operasional yang meliputi keuangan APBN yang bersumber dari APBN dan Dana Hibah untuk bantuan operasional penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada saat itu. Berdasarkan permintaan audit tersebut terkait dengan khususnya untuk dana hibah yang Rp. 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah) yang pada saat itu Inspektorat melakukan Audit Operasional. Audit operasional yang pada saat itu masih melihat bukti-bukti meliputi NPHD kemudian berdasarkan realisasi yang dilaksanakan KPU Kabupaten Mamberamo Raya.
- Dari hasil pemeriksaan hanya terbatas melihat bukti-bukti dan informasi atas realisasi yang disampaikan KPU Kabupaten Mamberamo Raya, yang pada saat itu Inspektorat telah berkomunikasi dengan Sekretaris Kabupaten Mamberamo Raya dan meminta informasi terkait dana Hibah, bagaimana dengan realisasinya? Atas dasar itulah Inspektorat melakukan klarifikasi dan beberapa konfirmasi.

Halaman 98 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait dengan Laporan Pengadu yang Rp. 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah) bahwa pada saat Inspektorat melakukan pemeriksaan memang belum ada NPHD yang disebutkan dalam persidangan oleh Teradu I Hasan Tomu adalah pinjaman. Pada saat inspektorat melakukan pemeriksaan dan karena keterbatasan waktu yang seharusnya dilengkapi dengan NPHD, sampai pemeriksaan selesai dan Inspektorat kembali ke Jakarta, NPHD belum dapat diberikan ke tim pemeriksa Inspektorat KPU.
- Terkait Teradu I, II dan Teradu III diduga telah melaksanakan penunjukan penyedia barang dan jasa pada pekerjaan distribusi logistik pada Pemilu Tahun 2019 dengan perjanjian menerima fee atau tanda terima kasih sebesar 12%, Zepnath Kareth sebagai PPK dan KPA KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak memahami prosedur dan proses pengadaan barang dan jasa. Atas dasar itu Inspektorat melakukan pendalaman dan menemukan ada beberapa transaksi yang dari pengujian Inspektorat hingga selesai melakukan Audit ada beberapa transaksi yang dibuktikan dengan hasil scan. Atas nama pejabat discan, kemudian bukti-bukti pertanggungjawaban discan tanda tangannya. Dan setelah diklarifikasi kepada Yesaya Dude yang pada saat itu sebagai Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya mengaku bukan tanda tangannya dan tidak pernah bertanda tangan disurat tugas. Setelah diklarifikasi ke Didik Hariyono selaku BPP yang mengelola dana hibah operasional dan Zepnath Kareth selaku Sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dari pengakuan Pak Didik pada saat itu scan itu terpaksa digunakan untuk pertanggung jawaban agar lebih cepat. Atas dasar itu timbul keyakinan Inspektorat bahwa semua dokumen yang diberikan kepada inspektorat adalah hasil scan.
- Maka dari itu hasil audit yang dilakukan Inspektorat adalah Perlu melakukan Pendalaman terkait adanya transaksi yang pihak inspektorat duga ada kecurangan. Hingga saat ini belum dilakukan pendalaman lebih lanjut karena kondisi Covid-19.
- Berdasarkan informasi awal dalam melakukan Audit dilaporkan bahwa dana Rp. 7.000.000.000 adalah Dana Hibah Operasional Pemilu Tahun 2019. Bukan dalam konteks Pinjaman dan itu tertuang dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat KPU.

Halaman 99 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Keterangan Pihak Terkait Inspektorat KPU RI (Maruhum H. Pasaribu) sebagaimana dikutip di atas, hanya sebatas menyatakan “diduga”, Teradu I, II dan III diduga melakukan penunjukan penyedia barang dan jasa pada pekerjaan distribusi logistik pada Pemilu Tahun 2019 dengan perjanjian pemberian ucapan terima kasih sebesar 12% (dua belas persen). Keterangan yang hanya sebatas dugaan tersebut tidak berkesesuaian dan bertentangan dengan keterangan saksi dibawah sumpah Sdr Irham Anwar Parakkasi (CV. Sumber Mamberamo) yang menerangkan: “*Tekait pemberian fee atau tanda terima kasih 12%, menurut Pihak Ketiga itu tidak ada sama sekali. Dan semua kronologis sudah disampaikan kepada Inspektorat. Dan minta tolong kepada Pengadu untuk jangan suka membuat Fitnah bahwa ada bentuk pemberian fee ataupun tanda terima kasih sebesar 12%*”. (*vide* Bukti P-39 video Sidang DKPP pada durasi menit ke - 01:55:07)

Namun demikian, DKPP justru memutus dengan menggunakan alat bukti Laporan Hasil Audit hlm. 78, yang masih bersifat DUGAAN dan belum ada putusan pidana atas hal tersebut sebagai dasar untuk menyatakan para Teradu I, II, dan III bersalah melanggar kode etik. Padahal, dalam persidangan dihadapan DKPP, Inspektorat KPU RI (Maruhum H. Pasaribu) yang membuat Laporan Hasil Audit tidak menerangkan demikian. Bahwa seharusnya, dalam hal terdapat perbedaan keterangan antara yang diterangkan dihadapan persidangan dengan yang dibuat tertulis oleh orang yang sama, *incasu* oleh Inspektorat KPU RI atas nama Maruhum H. Pasaribu, asas hukum pembuktian yang berlaku universal menganut prinsip, bahwa keterangan yang disampaikan dihadapan persidangan yang dianggap sebagai keterangan yang benar dan yang dapat dikonfirmasi dank arena keterangan tersebut dibawah sumpah.

Seandainya benar, (*quod non*) penunjukan penyedia barang dan jasa pada pekerjaan distribusi logistik pada Pemilu Tahun 2019 dengan perjanjian pemberian ucapan terima kasih sebesar 12% (dua belas persen), maka dugaan gratifikasi tersebut tentu ada rekomendasi dari Inspektorat ke Aparat Penegak Hukum untuk diproses tindak pidana suapnya. Pada kenyataannya, Laporan tersebut tidak ada rekomendasi ke APH dan sampai dengan gugatan didaftarkan ke

Halaman 100 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN Jakarta, tidak ada putusan pidana yang *inkrahct* untuk membuktikan bahwa telah terjadi suap dalam pengadaan tersebut. Maka, sebelum ada putusan pidana atas dugaan suap tersebut, DKPP belum berwenang menguji tindakan pengadaan jasa distribusi logistik sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

3) Isi dan Tujuan Putusan DKPP 55/2020 Tidak Cermat Menerapkan Pasal 155 ayat (2) dan Pasal 458 ayat (11) UU 7/2017, dengan Mengabaikan Resume Sidang dan Rekomendasi Tim Pemeriksa Daerah.

Bahwa DKPP dalam amar nomor 1 menyatakan mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Padahal, sidang pemeriksaan DKPP dilakukan oleh Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Papua menyatakan sebaliknya.

Bahwa isi amar putusan DKPP tersebut bertentangan dengan hasil pemeriksaan persidangan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa Daerah dari Unsur KPU yang memberikan pendapat dan rekomendasi yang secara lengkap telah Penggugat uraikan dalam poin [5.69.8] dan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

“Majelis TPD Unsur KPU merekomendasikan kepada DKPP RI untuk merehabilitasi nama baik Teradu I”.

Berkaitan dengan penunjukan pengadaan jasa logistik, TPD menyampaikan Resume hasil persidangan dan Rekomendasi sebagai berikut:

- *“Berdasarkan fakta persidangan, alat bukti dan keterangan saksi serta keterangan pihak terkait yang terungkap dalam persidangan etik, majelis berpendapat bahwa rapat pleno yang dilakukan oleh Teradu I, II dan III semata-mata untuk memastikan proses pendistribusian logistic pemilu tahun 2019 di Kabupaten Mamberamo Raya dapat segera direalisasikan walaupun di sisi lain, ketiga teradu menyadari bahwa kewenangan yang sebenarnya adalah menjadi kewenangan sekretaris KPU.*
- *Majelis TPD Unsur KPU merekomendasikan kepada DKPP untuk merehabilitasi nama baik Teradu I, II, dan III”.*

Bahwa semestinya, bila DKPP mempertimbangkan resume hasil sidang pemeriksaan dari TPD Unsur KPU, DKPP tidak akan sampai pada kesimpulan bahwa para Teradu melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya berpedoman pada tujuan dari Putusan DKPP

Halaman 101 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu, DKPP seharusnya menetapkan Putusannya berisi amar rehabilitasi atas pengaduan karena tidak terbukti;

Bahwa oleh karenanya, tujuan Putusan DKPP yang diatur dalam Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam Putusan DKPP 55/2020. Akibatnya isi Putusan DKPP 55/2020 mengandung kekurangan yuridis yang *essentieel* yaitu tidak cermat karena tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang dibuktikan dalam sidang pemeriksaan DKPP. Hal ini merugikan Penggugat dan/atau Teradu lainnya karena dengan adanya pengaduan yang tidak dapat dibuktikan, semestinya diperhitungkan sebagai alasan membebaskan pengenaan sanksi DKPP kepada para Teradu. Bila isi Putusan DKPP 55/2020 sesuai dengan maksud Pasal 458 ayat (11) UU 7/2017 tentang Pemilu dan tujuan Putusan DKPP 55/2020 sesuai dengan maksud Pasal 155 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu, maka DKPP tidak akan sampai kepada amar Putusannya yang memberhentikan secara tetap Para Penggugat sebagai Anggota KPU;

5.83. Bahwa berdasar uraian sebelumnya, dapat dibuktikan bahwa isi dan tujuan Putusan DKPP 55/2020 bertentangan dari peraturan dasar yang mengatur mengenai isi dan tujuan Putusan DKPP yaitu UU 7/2017 tentang Pemilu Pasal 155 ayat (2), Pasal 458 ayat (10), berikut bertentangan pula dengan Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019, serta bertentangan dengan Peraturan DKPP 2/2017. Oleh karena itu Putusan DKPP 55/2020 menjadi batal dengan akibat hukumnya yaitu Keputusan Tergugat yang terikat Putusan DKPP 55/2020 menjadi batal;

Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

5.84. Menurut Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum., (*Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, halaman 60-65), ketentuan yang secara yuridis menyatakan AAUPL merupakan bagian dari hukum positif ditemukan dalam UU No. 30/2014. Dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa AAUPL merupakan asas dari penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. Kemudian pada Pasal 6 dan Pasal 8 ditegaskan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, pejabat pemerintahan berdasarkan AAUPL. Bahkan pada Pasal 7 ditegaskan lagi bahwa pejabat pemerintahan

Halaman 102 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban mematuhi AAUPL dan dalam menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan wajib sesuai AAUPL. Secara terperinci pada Pasal 10 disebutkan AAUPL meliputi asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan wewenang;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum;
- h. Pelayanan yang baik.

5.85. Bahwa para Penggugat menggunakan AAUPB untuk menguji Keputusan Tergugat berikut Putusan DKPP 55/2020 yang mengikat Keputusan Tergugat. Selain itu, juga menggunakan AAUPB yang menjadi Jurisprudensi Mahkamah Agung berkaitan dengan KTUN yang terikat Putusan DKPP. Keputusan Tergugat berikut Putusan DKPP 55/2020 akan diuji dari segi atau aspek yang tidak diatur secara tersurat dalam UU 7/2017 tentang Pemilu atau apabila ditemukan adanya pertentangan-pertentangan baik norma, prinsip/asas, maupun tujuan-tujuan yang hendak dicapai;

5.86. Bahwa tindakan DKPP dalam menetapkan Putusan DKPP 55/2020 yang secara aktif mengubah identitas Pengadu dari semula berstatus "Anggota KPU", beralamat di Kasonaweja" Kabupaten Mamberamo Raya diubah menjadi berstatus "Wiraswasta, Beralamat di Kam. Amgotro, Yaffi, Kabupaten Keerom", adalah tindakan yang melanggar tiga asas: asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang. Sebab, kewenangan DKPP memutus pelanggaran kode etik dibatasi hanya "atas dasar aduan" dan/atau laporan, dan dalam memeriksa dan memutus aduan, dibebani kewajiban untuk bersikap netral dan pasif. Tindakan mengubah Identitas Pengadu adalah tindakan aktif yang menunjukkan sikap dan tindakan keberpihakan, dengan tujuan agar Pengadu menjadi mempunyai kedudukan hukum untuk mengadukan para Penggugat dan Teradu lainnya. Lain halnya bila DKPP pasif dan tidak berpihak, maka Pengadu yang pada saat mendaftarkan aduannya pada bulan Mei 2020 mengaku sebagai Anggota KPU, dipastikan tidak mempunyai kedudukan hukum. Sebab, Pengadu sudah diberhentikan

Halaman 103 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota KPU oleh Putusan DKPP No. 308/2019 dan Keputusan Tergugat No. 138/SDM.13-Kpt/05/KPU/III/2020.

5.87. Bahwa tindakan DKPP dalam memutus dengan *ultra petita*, menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu dengan Pasal-pasal yang tidak diajukan Pengadu, melanggar kewenangan DKPP memutus pelanggaran kode etik yang dibatasi hanya atas dasar aduan dan/atau laporan, dan melanggar kewajiban untuk bersikap netral dan pasif.

Dalam lembar ke-3, 4, dan 5, Form I-P/L DKPP Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pengadu menyebutkan pasal yang dilanggar para Teradu adalah: "Pasal 2, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Peraturan DKPP 2/2017". Namun, dalam Putusan DKPP 55/2020 halaman 13 dan 14 (*vide* Bukti P-2), DKPP menetapkan Pasal yang dilanggar oleh para Penggugat I, II, dan III adalah "Pasal 8 huruf b, g, i, dan j, Pasal 11 huruf a, dan c, dan Pasal 15 huruf a, b, d, f, dan g, Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP 2/2017". Adapun pasal yang dilanggar Teradu IV adalah: "Pasal 37 ayat (2) huruf c dan e UU 7/2017 jo. Pasal 126 ayat 1 huruf c dan f Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2020, Pasal 6 ayat (3) huruf f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 15 huruf a, b, c, g dan h Peraturan DKPP 2/2017. Tindakan DKPP yang *ultra petita* yang menurut Yahya Harahap dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires* dan melanggar prinsip *rule of law* (Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata. Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 801), yang oleh karenanya, dalam perspektif AAUPB, tindakan tersebut telah melanggar asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan wewenang.

5.88. Bahwa tindakan DKPP dalam memutus Pengaduan Yesaya Dude dengan Putusan Nomor 55/2020, telah menilai Perbuatan para Teradu pada tanggal 4 April 2019 Teradu I menerima dana hibah dari Pemkab Mamberamo Raya sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah). Tanggal 7 April 2019, para Penggugat melaksanakan penunjukan penyedia barang dan jasa pekerjaan distribusi logistik Pemilu 2019 dan akan menerima fee sebesar 12% dari sisa pekerjaan distribusi tersebut. Aduan-aduan tersebut, secara materiil telah dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti Naskah Pemberian Pinjaman dan kesaksian Wakil Bupati dan Polres Mamberamo Raya, bahwa dana sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh

Halaman 104 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) dari Pemkab Mamberamo Raya adalah pinjaman, bukan hibah. Tindakan pemberian pinjaman tersebut dilakukan sebagai diskresi untuk mengatasi keadaan kedaruratan anggaran di bulan April 2019, dua minggu sebelum Pemilu Serentak 17 April 2019. Sah-tidaknya tindakan diskresi yang dilakukan Pemkab dan KPU Kabupaten Mamberamo Raya diuji melalui Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga bukan menjadi obyek wewenang DKPP untuk mengujinya;

5.89. Bahwa tindakan DKPP yang menguji dan menilai tindakan diskresi sebagai dasar menjatuhkan Putusan DKPP 55/2020, karenanya juga bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf c UU 30/2014 yang membatasi wewenang Pemerintahan atas materi kewenangan. Menurut Pasal 18 ayat (1) UU 30/2014, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan di luar materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Adapun Pasal 17 ayat 2 huruf b UU 30/2014 melarang Badan/Pejabat Pemerintahan mencampuradukkan wewenang. Oleh karenanya, tindakan DKPP tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan wewenang. Keputusan dan/atau tindakan Pemerintahan yang melanggar asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan wewenang, maka akibat hukumnya menjadi batal.

5.90. Bahwa UU 30/2014 Pasal 52 ayat (1) mengatur syarat sahnya suatu keputusan apabila dibuat sesuai prosedur. Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 30/2014 mewajibkan kepada Pejabat untuk mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

5.91. Bahwa terhadap tahapan prosedur atau tata cara verifikasi aduan dan/atau laporan oleh DKPP menurut peraturan dasarnya, yaitu UU 7/2017 tentang Pemilu, beserta aturan pelaksana tentang tata cara pengaduan, pembelaan dan putusan dalam Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019, menurut para Penggugat, DKPP tidak melaksanakan tata cara atau prosedur verifikasi sesuai peraturan dasar berikut aturan pelaksanaannya. Sebagai bukti terjadinya pelanggaran prosedur antara lain: surat panggilan sidang tertanggal 24 Juni 2020 (*vide* Bukti P-34) yang diambil dari *capture whatsapp* dari staf DKPP atas nama Ibu Yulia yang baru dikirimkan tanggal 26 Juni 2020 (*vide* Bukti P-35), surat panggilan sidang hanya disampaikan kepada Penggugat I (Teradu I) saja,

Halaman 105 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kepada Penggugat II dan III (Teradu II dan Teradu III), serta Teradu IV tidak pernah dipanggil, sebagaimana bukti rekaman *video* jalannya sidang pemeriksaan pertama tanggal 2 Juli 2020, (*vide* Bukti P-36), dan rekaman *video* jalannya sidang putusan tanggal 29 Juli 2020 (*vide* Bukti P-37), Putusan DKPP 55/2020 (*vide* Bukti P-2) berikut dokumen lain.

5.92. Bahwa DKPP menyampaikan Surat Panggilan sidang bertanggal 24 Juni 2020. Namun tenggang waktu penyampaian panggilan kepada Penggugat I (Teradu I) via WA hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 sore, dengan waktu sidang pemeriksaan pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, hanya berjarak 4 (empat) hari kerja. Bahkan panggilan sidang bertanggal 24 Juni 2020 tersebut tidak pernah disampaikan kepada Teradu II dan Teradu III (Penggugat II dan II), serta Teradu IV. Maka, DKPP melanggar prosedur pemanggilan kepada para Teradu, yang diatur Pasal 458 ayat (3) UU 7/2017 tentang Pemilu, bahwa "DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum sidang DKPP". Adapun batasan hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 42 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019, ditetapkan: "Hari adalah hari kerja";

5.93. Apalagi, dengan sidang pemeriksaan secara virtual via *zoom*, berlaku Hukum Acara Khusus dalam Keputusan DKPP RI No. 016/SK/K.DKPP/SET-03/V/2020, yang dalam Angka 3 huruf a tentang "3. Administrasi Panggilan: a. Bagian Fasilitasi Persidangan dan Teknis Putusan c.q. Sub Bagian Pemanggilan dan Penjadwalan, pemanggilan yang patut adalah dalam 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang menghubungi (memanggil dan/atau menelpon) para pihak, khusus Pihak Pengadu mengenai kesediaan dan kemampuan untuk mengikuti Sidang Pemeriksaan secara virtual. Hitungan mundur tenggang waktu "10 (sepuluh) hari Kerja sebelum sidang", untuk persidangan DKPP tertanggal 2 Juli 2020, adalah hari Kamis tanggal 18 Juni 2020. Dengan panggilan sidang virtual, kepada Teradu I (Penggugat I), yang disampaikan tanggal 26 Juni 2020 dan bahkan tidak disampaikan kepada Teradu II, III dan IV, maka DKPP telah melanggar prosedur, khususnya pemanggilan sidang virtual dalam ketentuan Angka 3 huruf a Keputusan DKPP RI No. 016/SK/K.DKPP/SET-03/V/2020. Panggilan sidang DKPP kepada para Teradu tersebut terbukti bertentangan dengan tata cara pemanggilan yang

Halaman 106 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur Pasal 458 ayat (3) dan ayat (4) UU 7/2017 Jo Pasal 1 angka 42 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019 Jo ketentuan Angka 3 huruf a Keputusan DKPP RI No. 016/SK/K.DKPP/SET-03/V/2020. Oleh karenanya, tindakan DKPP tersebut telah melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas pelayanan yang baik, yang mengakibatkan keputusan DKPP tersebut tidak sah dan beralasan hukum untuk dibatalkan.

5.94. Bahwa adanya kekurangan yuridis dalam surat panggilan DKPP terhadap Penggugat I (Teradu I), Penggugat II (Teradu II), Penggugat III (Teradu III), khususnya terhadap Teradu IV yang belum hadir, mengakibatkan DKPP semestinya belum dapat menerapkan Pasal 458 ayat (5) UU 7/2017 yang mengatur: *"Dalam hal DKPP telah dua kali melakukan panggilan dan Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran penyelenggara Pemilu yang bersangkutan"*. Tidak sahnyanya Panggilan Sidang DKPP ini, berhubungan erat dengan terjadinya kekurangan *essentieel* lainnya dalam Putusan DKPP 55/2020. Oleh karenanya, tindakan DKPP tersebut telah melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan wewenang, yang mengakibatkan Putusan DKPP 55/2020 tidak sah dan beralasan hukum untuk dibatalkan.

5.95. Bahwa dengan ketidak hadiran Teradu IV dalam Sidang Pemeriksaan tanggal 2 Juli 2020 dan belum dapat dikonfirmasi mengingat Surat Panggilan Sidang hanya disampaikan melalui Whatsapp kepada Penggugat I (Teradu I) saja, tanpa disampaikan kepada masing-masing Teradu lainnya, dan tanpa disertai permintaan bantuan untuk disampaikan kepada para Teradu lainnya, namun DKPP tetap memutus pengaduan dalam sekali sidang tanpa menyampaikan panggilan kedua kepada Teradu IV. Hal ini melanggar Pasal 458 ayat (4) dan ayat (5) UU 7/2017 Jo Pasal 31 ayat (4) huruf b Peraturan DKPP 3/2017 Jo Peraturan DKPP 2/2019. Oleh karenanya, tindakan DKPP sangat mencederai rasa keadilan Teradu, halmana merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan DKPP telah melanggar asas tidak menyalahgunakan wewenang.

5.96. Bahwa DKPP telah menerima Keterangan Pihak Terkait Pemkab Mamberamo Raya yang dihadiri Wakil Bupati dihadapan Sidang DKPP 2 Juli 2020. Namun, DKPP menerima Keterangan Bupati Mamberamo Raya

Halaman 107 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2020 tidak dihadapan Sidang DKPP. Tindakan tersebut, selain melanggar Pasal 458 ayat (9) UU 7/2017 Jo Pasal 31 ayat (4) huruf f dan g Peraturan DKPP 3/2017 Jo Peraturan DKPP 2/2019, juga terbukti melanggar asas kepastian hukum.

- 5.97. Bahwa Pelanggaran asas kepastian hukum terkonfirmasi dari fakta hukum, bahwa Pihak Terkait Pemkab Mamberamo Raya sudah hadir Wakil Bupati memberi keterangan di hadapan sidang DKPP tanggal 2 Juli 2020. Namun, DKPP menerima kembali Keterangan Bupati Mamberamo Raya, dengan isi keterangan yang berlawanan dengan keterangan yang disampaikan Wakil Bupati. Tindakan DKPP melanggar asas kepastian hukum, karena justru keterangan Bupati yang dibuat belakangan yang digunakan DKPP untuk menjatuhkan sanksi kepada para Teradu.
- 5.98. Bahwa tindakan DKPP memutuskan memberhentikan para Teradu sebagai Anggota KPU tanpa mendengar Pembelaan dan/atau DKPP tidak memberi kesempatan kepada para Teradu lainnya untuk menyampaikan Hak Pembelaan Diri dihadapan persidangan. Tindakan tersebut, selain bertentangan dengan Pasal 458 ayat (8) dan ayat (10) dan/atau Pasal 38 ayat (2) UU 7/2017 Tentang Pemilu Jo Pasal 31 ayat (4) huruf c Peraturan DKPP 3/2017 Jo Peraturan DKPP 2/2019, juga melanggar asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan wewenang.
- 5.99. Bahwa penetapan Putusan DKPP 55/2020 yang berbeda sama sekali dengan Hasil Rapat Permusyawaratan Majelis Pemeriksa Daerah Provinsi Papua, merupakan pelanggaran prosedur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 2/2019. Tindakan mengambil keputusan yang berbeda dengan keputusan TPD sebagai Tim Pemeriksa yang diberi delegasi wewenang oleh DKPP sendiri, adalah pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan pelanggaran terhadap asas tidak menyalahgunakan wewenang.
- 5.100. Bahwa dengan melalui uraian pelanggaran-pelanggaran DKPP terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam poin [5.84] sampai [5.99], para Penggugat dapat membuktikan bahwa penetapan Putusan DKPP 55/2020 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Akibat hukumnya Putusan DKPP 55/2020 adalah batal. Dengan batalnya Putusan DKPP 55/2020, maka Keputusan Tergugat yang terikat Putusan DKPP 55/2020 dengan sendirinya adalah batal atau tidak sah;

DALAM PENUNDAAN

Halaman 108 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.101. Bahwa akibat dari terbitnya Keputusan Tergugat, Penggugat I, II dan III selaku Para Pemohon Penundaan, sudah bukan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Periode 2018-2023, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 13, 14, 15 UU 7/2017. Para Pemohon juga tidak dapat menyelesaikan penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 di Kabupaten Mamberamo Raya;

5.102. Bahwa Para Pemohon sangat keberatan dengan Keputusan Tergugat yang memberhentikan tetap, yang menjadikan kehilangan kehormatan, integritas, profesionalisme, idealisme dan kebanggaan sebagai 'korps' Penyelenggara Pemilu, padahal Keputusan Tergugat sebagaimana dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan sebelumnya dalam Gugatan, terbukti sebagai Keputusan TUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan AAUPB. Jelas dan nyata Keputusan Tergugat adalah keputusan yang cacat hukum yang oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;

5.103. Bahwa Para Pemohon memahami akan adanya Asas Praduga *Rechtmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid, praesumptio iustae causa*) dimana asas ini mengandung makna, setiap tindakan penguasa harus dianggap *rechtmatig* sampai ada pembatalannya dan dengan demikian melalui asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat. Akan tetapi, Pasal 67 ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN Jo UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN Jo UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, memberikan dasar yang kuat bagi Para Pemohon untuk memohon penundaan pelaksanaan objek gugatan TUN.

5.104. Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh KTUN cacat hukum yang dialami para Pemohon adalah relevan sebagai alasan bagi para Pemohon mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UU PTUN menentukan bahwa:

(2) Pemohon dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 109 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;*

5.105. Bahwa akibat Keputusan Tergugat *a quo*, para Pemohon tidak dapat menyelesaikan tugas menyelenggarakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU. No. 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU, pemungutan suara serentak yang semula dijadwalkan pada bulan September 2020 diundur menjadi 9 Desember 2020 karena bencana nasional pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

5.106. Bahwa sejalan dengan itu, Peraturan KPU No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU No. 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka saat ini para penyelenggara Pemilu, khususnya Para Pemohon seharusnya mengawal pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dimana dari lampiran Peraturan tersebut dapat diketahui tahapan utama yang sedang dan akan berlangsung adalah sebagai berikut: (1) Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (September 2019 s/d September 2020); (2) Penetapan Pasangan Calon (September 2020); (3) Pelaksanaan Kampanye (Desember 2020); (4) Pelaksanaan Pemungutan Suara (November s/d Desember 2020); (4) Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Desember 2020);

5.107. Bahwa dalam melaksanakan agenda nasional Pilkada Serentak 2020 tersebut, para penyelenggara Pemilu termasuk para Pemohon, merupakan ujung tombak yang ikut berperan menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada Serentak, untuk menentukan kesinambungan pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan demi kelangsungan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Halaman 110 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.108. Bahwa dalam hal ditundanya keputusan Tergugat, dapat Para Pemohon jelaskan tentang tidak ada urgensi kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang terhambat apabila Keputusan Tergugat ditunda pemberlakuannya, karena Tergugat telah menerbitkan Surat Pengambilalihan seluruh tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Mamberamo Raya kepada KPU Provinsi Papua berdasarkan Surat Nomor 611/SDM.13-SD/05/KPU/VII/2020 tertanggal 30 Juli 2020 (Bukti P-42) bersamaan dengan tanggal terbitnya Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan. Dengan demikian dalil *a quo* relevan dengan alasan mendesak sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN, yang menyatakan:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Pemohon sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

5.109. Bahwa dalil para Pemohon yang telah menguraikan secara sistematis, menegaskan keadaan dimana Keputusan TUN Tergugat adalah bersifat melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi para Pemohon, karena itu sejalan dengan metode penyusunan permohonan penundaan pelaksanaan KTUN sebagaimana pendapat W. Riawan Tjandra, dalam bukunya Hukum Acara Tata Usaha Negara (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005) hal.78, yang menyatakan salah satu metode agar permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara dapat efektif, perlu memperhatikan:

1. Memuat motivasi-motivasi dan dalil-dalil Pemohon yang substansinya menggambarkan bahwa:
 - a. Keputusan yang digugat tersebut nyata-nyata dapat menimbulkan kerugian bagi Pemohon sehingga tidak dapat dipertahankan keberlakuannya;
 - b. Keputusan yang digugat bersifat melawan hukum, karena memenuhi rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (2);
 - c. Urgensi dilakukannya penundaan pelaksanaan keputusan TUN;

Halaman 111 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengajuan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN dilakukan jauh sebelum rencana pelaksanaan keputusan TUN.

5.110. Bahwa Pasal 37 ayat (4) huruf c UU 7/2017 tentang Pemilu berbunyi: *"anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU"*;

Apabila dilakukan penggantian antarwaktu anggota KPU sebagai tindak lanjut dari Keputusan Tergugat, sementara proses pemeriksaan Gugatan atas Keputusan Tergugat masih berjalan dan apabila Putusan PTUN Jakarta menyatakan bahwa Keputusan Tergugat tidak sah (*ex tunc*) atau Keputusan Tergugat dibatalkan (*ex nunc*), maka penggantian antarwaktu anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya yang telah dilaksanakan akan sangat merugikan kepentingan para Pemohon dan menimbulkan ketidakpastian hukum atas posisi dari anggota KPU yang dipilih berdasarkan pergantian antarwaktu;

5.111. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan KTUN Tergugat juga sebagai implementasi perkembangan hukum modern sebagai salah satu wujud perlindungan hukum bagi hak-hak warga masyarakat ketika berhadapan dengan kekuasaan yang ada di tangan pemerintah. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan penundaan agar pelaksanaan Objek Gugatan TUN yang dikeluarkan Tergugat tidak mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Penggugat dan menghindari kerugian yang tidak dapat atau sulit dipulihkan oleh akibat keputusan Tata Usaha Negara yang digugat terlanjur dilaksanakan;

5.112. Bahwa dalam praktek peradilan, Putusan PTUN Jakarta No. 82/G/2020/PTUN-JKT. mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat, sebagaimana pertimbangan hukum dalam halaman 263 Putusan *a quo*, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, proses pergantian antar waktu Penggugat dari jabatannya masih sedang berlangsung dan sampai putusan ini dibacakan Pengadilan tidak melihat adanya pejabat yang sudah defenitif ditetapkan menggantikan yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai anggota KPU (ad informandum-30). Dan dikaitkan dengan agenda kenegaraan yang akan berlangsung dalam waktu dekat seperti pelaksanaan

Halaman 112 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Daerah pada Bulan Desember 2020 nanti, dihubungkan dengan surat Ketua KPU perihal permohonan penundaan pelaksanaan putusan DKPP kepada ketua DPR (ad informandum-19) dan kepada Presiden RI (Tergugat) (ad informandum-18), Pengadilan berpendapat bahwa penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa sampai berkekuatan hukum tetap akan memiliki urgensi dengan kebutuhan

konsolidasi internal dan eksternal kelembagaan KPU dalam mengawal agenda, program dan/atau kebijakan organisasi KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Terlebih lagi dari sudut pandang hak asasi manusia, dengan tidak terpenuhinya right of self-defense kepada Penggugat, sehingga alasan pemberhentian Penggugat mengandung cacat yuridis yang serius sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas, selain itu dapat dipastikan tidak ada kepentingan umum yang terganggu baik secara aktual maupun potensial apabila kedudukan Penggugat dikembalikan seperti semula dengan menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa sampai berkekuatan hukum tetap sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU Peradilan TUN maupun Pasal 65 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan;

Sebaliknya Pengadilan berpendapat guna menjamin lebih tegaknya integritas Pemilu dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan Pemilu, maka asas Pemilu yang jujur dan adil, sangat realistis untuk (electoral justice and administrative justice) dikonkritisasi juga bagi para penyelenggara Pemilu, dengan demikian permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa sampai adanya putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan”;

5.113. Bahwa penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat sangat relevan, karena Tergugat belum melakukan pergantian Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya, tetapi hanya memberikan Penugasan kepada KPU Provinsi Papua untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan Pilkada Serentak 2020, sebagaimana Surat KPU RI No. 611/SDM.13-SD/05/KPU/VII/2020 tertanggal 30 Juli 2020.

Halaman 113 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pelaksanaan objek gugatan Tata Usaha Negara tersebut jelas telah serta-merta menimbulkan keadaan yang mendesak berupa kerugian yang diderita para Pemohon. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian yang lebih besar, adalah berdasarkan hukum apabila dimohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat sampai dengan adanya putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap.

VI. PETITUM

MAKA:

Berdasarkan uraian di atas, dimohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, Periode 2018-2023 tanggal 30 Juli 2020;
2. Memerintahkan atau Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, Periode 2018-2023 tanggal 30 Juli 2020 selama proses pemeriksaan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 114 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, Periode 2018-2023 tanggal 30 Juli 2020.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, Periode 2018-2023 tanggal 30 Juli 2020.
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Periode 2018-2023 seperti semula sebelum diberhentikan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban yang telah di upload melalui aplikasi e-court pada tanggal 1 Oktober 2020, sebagai berikut:

Bahwa terhadap seluruh dalil Para Penggugat, Tergugat menyatakan secara tegas menolak seluruh posita dan petitum yang diajukan Para Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Jawaban Tergugat. Majelis Hakim yang Mulia, sebelum kami masuk pada poin substansi Jawaban, Tergugat akan menyampaikan dalil substansi gugatan Para Penggugat, yaitu sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 29 Juli 2020, DKPP melalui Putusan Nomor 55-PKE-DKPP/V/2020 telah menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Hasan Tomu, ketua merangkap sebagai anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Marthen Murafer, Meitty Ebta Rumandewai, Yulius Elon, yang ketiganya merupakan anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya (selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat).
2. Pada Tanggal 30 Juli 2020, KPU RI kemudian menetapkan Surat Keputusan KPU Nomor 353/SDM.13-kpt/05/KPU/VII/2020 tentang

Halaman 115 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua.

3. Bahwa atas Surat Keputusan KPU RI tersebut Para Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat melalui Surat Perihal Upaya Administrasi Keberatan kepada Ketua KPU RI terhadap SK KPU Nomor: 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota KPU Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode 2018-2023 yang pada intinya surat tersebut menyatakan bahwa Para Penggugat keberatan atas Surat Keputusan mengenai pemberhentian dari jabatan Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dimana Surat Keputusan tersebut didasarkan atas Putusan DKPP Nomor 55-PKE-DKPP/V/2020 yang menurut Para Penggugat substansi Putusan DKPP tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa berdasarkan dalil sebagaimana angka 1 s.d. 3, maka substansi pokok gugatan Penggugat mengenai keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, Periode 2018-2023 tanggal 30 Juli 2020.

I. DALAM PENUNDAAN

- 1) Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa dalam Perkara a a quo (dalam hal ini adalah proses Pengganti Antarwaktu Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya).
- 2) Bahwa sampai saat ini Tergugat memang belum merespon Surat Permohonan tersebut. Hal ini sebagai bentuk penolakan Tergugat atas permohonan Para Penggugat tersebut karena menurut Tergugat tidak ada hal yang penting atau mendesak untuk ditundanya pelaksanaan dari obyek sengketa dalam perkara a quo.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

- 1) Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang Tergugat akui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini dan

Halaman 116 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya menanggapi poin-poin gugatan yang berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan ojek sengketa *a quo*;

- 2) Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, Periode 2018-2023 tanggal 30 Juli 2020 (selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*);
- 3) Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan oleh Tergugat merupakan bentuk tindak lanjut dari Putusan DKPP Nomor 55-PKE-DKPP/V/2020. Hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan Putusan DKPP.
- 4) Bahwa sebelum lebih jauh masuk ke dalam pokok perkara, Tergugat perlu menjelaskan mengenai ketentuan dalam proses pemberhentian anggota KPU. Adapun mekanisme pemberhentian Anggota KPU *in casu* KPU Kabupaten Mamberamo Raya diatur secara khusus dalam Pasal 37 dan 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) *Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban; atau*
 - c. *diberhentikan dengan tidak hormat.*
- (2) *Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:*
 1. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;*
 2. *melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;*
 3. *dst...*

Halaman 117 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
1. anggota KPU diberhentikan oleh presiden;
 2. anggota KPU Provinsi diberhentikan oleh KPU; dan
 3. anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan oleh KPU.

Pasal 38

- (1) Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf i, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:
- a. pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau
 - b. Rekomendasi dari DPR.
- (2) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP;
- (3) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian;
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat diberikan kewenangan untuk memberhentikan anggota KPU Provinsi dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota setelah melalui proses pengaduan secara tertulis yang kemudian diverifikasi melalui putusan DKPP.
- 6) Selanjutnya, kewenangan untuk memberhentikan anggota KPU Provinsi dan/atau Anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU RI, pasca diputus oleh DKPP, bersifat mengikat. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang pada pokoknya mengatur bahwa Putusan DKPP bersifat final dan mengikat, sehingga Putusan DKPP wajib dilaksanakan ataupun ditindaklanjuti oleh Tergugat.

Halaman 118 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa secara prosedur sebagaimana ketentuan yang telah dijelaskan pada angka 3) sampai dengan 6), obyek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, baik itu dari segi kewenangan Tergugat maupun proses menerbitkan obyek sengketa. Sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa pada perkara *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum.
- 8) Bahwa terkait dengan substansi Putusan DKPP Nomor 55-PKE-DKPP/V/2020 yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa dan dipermasalahkan oleh Para Penggugat, menurut hemat Tergugat hal tersebut bukan merupakan ranah Tergugat untuk menanggapi karena Tergugat bukanlah para pihak dalam perkara tersebut.
- 9) Selain itu juga, DKPP merupakan pembuat putusan yang bersifat konstitutif (putusan yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru), dimana putusan tersebut diakui keberadaannya dan diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan Tergugat merupakan pembuat keputusan yang bersifat deklaratoir (keputusan yang menetapkan suatu keadaan saja). Selanjutnya, mengingat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tata Usaha Negara dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada halaman 249, paragraf terakhir yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karena keabsahan Keppres dan putusan DKPP dalam konteks sengketa ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, selanjutnya untuk menguji apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, pengujian yuridis oleh Pengadilan akan dibatasi dari aspek kewenangan dan aspek prosedur semata, sedangkan aspek substansi dikecualikan pengujiannya, antara lain dengan dasar penghormatan kepada DKPP sebagai organ TUN yang melaksanakan fungsi kuasi peradilan, penghormatan ini sebagai suatu sikap self-restraint berdasarkan prinsip margin of appreciation, marginal toetsing, sehingga batasan penilaian keabsahan fokus kepada aspek-aspek formal kewenangan dan prosedur penerbitan Keppres objek

Halaman 119 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan/atau terbitnya putusan DKPP; alasan lain bagi pengecualian penilaian aspek substansi kedua produk hukum tersebut di atas untuk menghindari kemungkinan ultra vires dengan masuknya Pengadilan ke dalam “kotak pandora” penilaian, sekalipun dilakukan secara implisit, tetap akan bersinggungan dengan kewenangan institusi lain atau kapasitas pihak lain..”

Maka berdasarkan *ratio decidendie* tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun putusan DKPP diletakkan secara Inheren dengan Keputusan Presiden (yang menjadi obyek sengketa dalam putusan dimaksud), namun pengujian yuridis (oleh PTUN) hanya bersifat limitatif pada aspek kewenangan dan prosedur, sehingga mohon kebijaksanaan dan kearifan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini agar menguji dan memastikan kebenaran dari proses penerbitan obyek sengketa secara menyeluruh dan tepat.

B. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

- 1) Bahwa sebagaimana penjelasan dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
- 2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi asas-asas sebagaimana ketentuan dalam penjelasan pada angka 1) khususnya asas kepastian hukum dan profesionalitas.
- 3) Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi asas kepastian hukum. Hal ini terbukti bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP Nomor 55-PKE-DKPP/V/2020 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan Putusan DKPP, dimana putusan DKPP merupakan putusan yang bersifat konstitutif, sedangkan obyek

Halaman 120 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara *a quo* merupakan keputusan yang bersifat deklaratoir.

- 4) Bahwa asas profesionalitas sebagaimana ketentuan dalam penjelasan pada angka 1) dalam penerbitan obyek sengketa dalam perkara *a quo* juga telah terpenuhi, dimana penerbitan obyek sengketa dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa pada perkara *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar secara hukum.

C. Penjelasan Mengenai Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa dalam Perkara A Quo

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam Jawaban tersebut di atas, maka dengan ini kiranya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Terkait Penundaan:

1. Menolak Permohonan Penundaan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan KPU Nomor 353/SDM.13-kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, Periode 2018-2023 tanggal 30 Juli 2020 tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
4. Menyatakan tetap berlaku dan sah menurut hukum Surat Keputusan KPU Nomor 353/SDM.13-kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian

Halaman 121 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat tidak mengajukan Replik walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 45, dan telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode 2018-2023, tanggal 30 Juli 2020 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P – 2 : Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 55-PKE-DKPP/V/2020, tertanggal 29 Juli 2020 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P – 3 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XI/2013 Tanggal 3 April 2014 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 82/G/2020/PTUN-JKT Tanggal 23 Juli 2020 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 43/G/2014/PTUN-MDN Tanggal 3 November 2014 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 20/B/2015/PT.TUN-MDN Tanggal 3 Maret 2015 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 122 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Putusan Kasasi Nomor: 361 K/TUN/2015 Tanggal 29 Oktober 2015, dicetak dari portal <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Putusan Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 05/G/2014/PTUN-JPR Tanggal 14 Oktober 2014, dicetak dari portal <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Putusan Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 10/B/2015/PT.TUN.MKS Tanggal 9 April 2015, dicetak dari portal <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Putusan Kasasi Nomor: 492 K/TUN/2015 Tanggal 11 November 2015, dicetak dari portal <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P – 11A : Surat tertanggal 6 Agustus 2020 Perihal: Upaya Administratif Keberatan kepada Ketua KPU RI terhadap SK KPU RI No. 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode 2018-2023, dibuat oleh Hasan Tomu dan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI; (fotokopi dari fotokopi tanda terima asli) ;
12. Bukti P – 11B : Surat tanggal 7 Agustus 2020 Perihal: Upaya Administratif Keberatan terhadap SK KPU RI No. 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode 2018-2023, dibuat oleh Marthen Murafer dan Meitty Ebta Rumandewai, dan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (fotokopi dari fotokopi tanda terima asli);
13. Bukti P – 12A : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 641/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 tertanggal 12

Halaman 123 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 Perihal: Penyampaian Penjelasan, ditujukan kepada Hasan Tomu; (fotokopi sesuai dengan asli) ;

14. Bukti P – 12B : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 644/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 tertanggal 12 Agustus 2020 Perihal: Penyampaian Penjelasan, ditujukan kepada Marthen Murafer dan Meitty Ebta Rumandewai (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P – 13A : Surat tertanggal 19 Agustus 2020 Perihal: Upaya Banding Administratif Atas Penolakan Keberatan Administrasi oleh Ketua KPU RI terhadap SK KPU RI No. 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode 2018-2023, dibuat oleh Hasan Tomu dan ditujukan kepada Presiden RI (fotokopi dari fotokopi tanda terima asli) ;
16. Bukti P – 13B : Surat tanggal 19 Agustus 2020 Perihal: Upaya Banding Administratif Keberatan terhadap SK KPU RI No. 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode 2018-2023, dibuat oleh Marthen Murafer dan Meitty Ebta Rumandewai, dan ditujukan kepada Presiden RI (fotokopi dari fotokopi tanda terima asli);
17. Bukti P – 14 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1753/PP.06-Kpt/05/KPU/XI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode 2018-2023, tanggal 13 November 2018 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P – 15 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 20/SDM.13-Kpt/05/KPU/II/2020 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode

Halaman 124 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018-2023, tertanggal 8 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

19. Bukti P – 16 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 21/SDM.13-Kpt/05/KPU/II/2020 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Periode 2018-2023, tertanggal 8 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P – 17 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 308-PKE-DKPP/IX/2019 tanggal 4 Maret 2020, dicetak dari laman www.dkpp.go.id (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P – 18 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 138/SDM.13-Kpt/05/KPU/III/2020 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode 2018-2023, tertanggal 4 Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P – 19 : Surat Bupati Mamberamo Raya Nomor: 900/09/BUP/II/2019 Tanggal 8 Januari 2019 Perihal: Penarikan Kembali Sdr. Barend Frits Mayor Sroyer, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P – 20 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 30/SDM.05.5-SD/9120/KPU-Kab/II/2019 Tanggal 28 Februari 2019 Perihal: Pengusulan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P – 21 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 128/SDM.05.5-SD/9120/KPU-Kab/III/2019 Tanggal 1 Maret 2019 Perihal: Pengantar Usulan Calon Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 125 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P – 22 : Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 217/SDM.05.4-Kpt/05/SJ/III/2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P – 23 : Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 38/SDM.05.5-SPT/05/SJ/III/2019, tertanggal 15 Maret 2019 (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P – 24 : Surat Peminjaman Dana Dari Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2019 Nomor: 900/02/SP-BUP/IV/2019, tertanggal 4 April 2019; (fotokopi sesuai dengan asli) ;
28. Bukti P – 25 : Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 84/PP.08.4-Und/9120/KPU.Kab/IV/2019 Tanggal 3 April 2019 Perihal: Undangan; (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti P – 26 : Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 85/PP.08.4-SY/9120/Sek-Kab/IV/2019 Tanggal 4 April 2019 Perihal: Penunjukan CV. Sumber Mamberamo (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti P – 27 : Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Dengan CV. Sumber Mamberamo Nomor: 02/KU/2019 Tanggal 8 April 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti P – 28 : Berita Acara Nomor: 45/PP.10-BA/9120/KPU.Kab/IV/2019 Tanggal 11 April 2019 Tentang: Rapat Pleno Tertutup Penunjukan Perusahaan Dalam Distribusi Logistik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 126 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P – 29 : Rekening Koran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 1110105000384 di Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kasonaweja, Periode Cetak : 01 Maret 2019 sampai dengan 17 April 2020 (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti P – 30 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 355/SDM.05.05-SD/9120/KPU-Prov/V/2019 Tanggal 10 Mei 2019 Perihal: Permohonan Klarifikasi, ditujukan kepada Bupati Mamberamo Raya (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti P – 31 : Surat Bupati Mamberamo Raya Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 880/091/BUP/V/2019 Tanggal 13 Mei 2019 Perihal: Penyampaian Klarifikasi; (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti P – 32 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 121/KU.07-SD/9120/KPU-Kab/X/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 Perihal: Permintaan Audit Dana Pemilu APBN Tahun 2019, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Cq. Kepala Auditor Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti P – 33 : Form I-P/L DKPP Pengaduan Dan/Atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan Pengadu atau Pelapor adalah Yesaya Dude, sedangkan Terlapor adalah Hasan Tomu, Marthen Murafer, Meitty Ebta Rumandewai, dan Yulius Elond Awaki (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti P – 34 : Surat Panggilan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 0666/PS.DKPP/SET-04/VI/2020 Tanggal 24 Juni 2020, ditujukan kepada Hasan Tomu, Marthen Murafer, Meitty Ebta Rumandewai, dan Yulius Elond Awaki (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti P – 35 : Tangkapan layar aplikasi percakapan Whatsapp antara staf Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Halaman 127 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia bernama Yulia dengan Hasan Tomu
(fotokopi dari fotokopi);

39. Bukti P – 36 : Dokumentasi rekaman video persidangan virtual tanggal 2 Juli 2020 dengan agenda Pemeriksaan Pertama (sesuai dengan asli);
40. Bukti P – 37 : Dokumentasi rekaman video persidangan virtual tanggal 2 Juli 2020 dengan agenda Putusan (sesuai dengan asli);
41. Bukti P – 38 : Resume Perkara Nomor: 55-PKE-DKPP/V/2020 dengan Pengaduan Nomor: 56-P/L-DKPP/V/2020; (fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti P – 39 : Surat Panggilan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 0731/PS.DKPP/SET-04/VII/2020 Tanggal 24 Juli 2020 dengan Agenda : Mendengarkan Pembacaan Putusan Nomor: 55-PKE-DKPP/V/2020, ditujukan kepada Hasan Tomu, Marthen Murafer, Meitty Ebta Rumandewai, dan Yulius Elond Awaki (fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti P – 40 : Surat Wakil Bupati Mamberamo Raya Nomor: 900/59/WABUP/IV/2020 Tanggal 29 Mei 2020 Perihal: Permintaan Pengembalian Dana Pinjaman KPU, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya (fotokopi sesuai dengan asli);
44. Bukti P – 41 : Laporan Hasil Audit Operasional Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Tahapan Pemilu 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: LAP-24/K.08/I/2020 Tanggal 22 Januari 2020, disusun oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);
45. Bukti P – 42 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 611/SDM.13-SD/05/KPU/VII/2020 Tanggal 30 Juli 2020 Perihal: Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, ditujukan kepada
- Halaman 128 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
(fotokopi dari fotokopi);

46. Bukti P – 43 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 74-PKE-DKPP/IV/2019 Tanggal 10 Juli 2019, dicetak dari laman www.dkpp.go.id (fotokopi dari *print out web*);
47. Bukti P – 44 : Resume Sidang Perkara Nomor 55-PKE-DKPP/V/2020 Teradu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya (Fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti P – 45 : Tangkapan layar (*screenshot*) aplikasi percakapan *Whatsapp* antara staf Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia bernama Yulia dengan Hasan Tomu (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode 2018-2023, tanggal 30 Juli 2020 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T – 2 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 641/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 tertanggal 12 Agustus 2020 Perihal: Penyampaian Penjelasan, ditujukan kepada Hasan Tomu (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T – 3 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 644/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 tertanggal 12 Agustus 2020 Perihal: Penyampaian Penjelasan, ditujukan kepada Marthen Murafer dan Meitty Ebta Rumandewai (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 129 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Surat Inspektur Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1081/PW.02.4-SD/08/INSP/IX/2020 Tanggal 29 September 2020 Perihal : Tindak Lanjut Hasil Laporan Hasil Audit Operasional Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Tahapan Pemilu 2019 Tahun Anggaran 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, ditujukan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Nota Dinas dari Inspektur Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 790/PW.01-ND/08/Insp/X/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 Perihal : Perubahan Personil pada Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Dalam Rangka Klarifikasi Proses Pemeriksaan Terkait Permasalahan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Video Pemeriksaan Perkara DKPP Nomor: 55-PKE-DKPP/V/2020 (flashdisk);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Para Penggugat telah mengajukan Ahli sebanyak 4 (*empat*) orang dan Saksi sebanyak 1 (*satu*) orang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli-Ahli Penggugat :

1. Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M. Hum, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Ambon, 10 April 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, beralamat di Pogung Kidul RT. 010, RW. 050, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, tidak mempunyai hubungan pekerjaan;

Halaman 130 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sifat dan karakter hukum acara selain mengandung sifat koresmian juga bersifat pada asas *lex scripta*, *lex certa* dan *lex praevia*. *Lex scripta* berarti hukum acara harus tertulis, *lex certa* yang artinya hukum acara harus jelas, sedangkan *lex stricta* yang artinya hukum acara harus ketat. Hukum acara tidak boleh ditafsirkan selain dari apa yang tertulis. Jika hukum acara harus ditafsirkan, maka berlaku postulat *exceptio firmat regulam* yang berarti hukum acara harus ditafsirkan tidak boleh merugikan tersangka, terdakwa, tergugat, termohon atau pun teradu. Secara *mutatis mutandis* dalam hukum acara yang dicari adalah kebenaran formil;
 - Bahwa Seseorang yang sudah dipecat oleh DKPP berarti perbuatan yang diajukan terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara logika, orang yang telah diberhentikan tidak dapat melaporkan balik kepada DKPP. Jika orang yang diberhentikan oleh DKPP merasa bahwa substansi yang dilaporkan tidak benar, seharusnya tidak melaporkan balik kepada DKPP, tetapi menempuh jalur hukum pidana dengan Pasal 317 KUHP. Terkait perubahan identitas Pelapor atau Pengadu yang dilakukan oleh DKPP patut diduga telah memenuhi unsur-unsur pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP;
 - Bahwa Perlindungan saksi dan korban adalah berlaku universal tidak hanya dalam konteks perkara pidana semata, namun untuk semua perkara, baik perdata, administrasi maupun perkara yang diajukan kepada DKPP. Saksi yang melaporkan dilindungi dari laporan balik terlapor;
2. Dr. Hendar Ristriawan, S.H., M.H., CSFA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Cilacap, 21 Maret 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Dosen STIA LAN, beralamat di Jl. Mahkota I No. 35, Pondok Duta I, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Audit dilakukan dengan tujuan untuk menilai efesiensi, efektifitas, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan atas pengelolaan kegiatan dan keuangan APBN dan Anggaran Dana Hibah Operasional Pemilu Serentak Tahun 2019 pada KPU

Halaman 131 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamberamo Raya, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikannya;

- Bahwa Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, mendefinisikan audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
 - Bahwa salah satu unsur penting dalam audit adalah pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan standar audit. Standar audit yang digunakan dalam melaksanakan audit atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Tahapan Pemilu 2019 pada KPU Kabupaten Mamberamo Raya, adalah standar audit yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
 - Bahwa Laporan Hasil Audit yang diterbitkan oleh Inspektur Sekretariat Jenderal KPU, tidak memuat tanggapan/pendapat pihak yang diperiksa;
 - Hal ini tidak sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa Auditor harus meminta tanggapan/pendapat auditi terhadap kesimpulan, fakta, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan, secara tertulis dari pejabat auditi yang bertanggung jawab;
 - Bahwa Auditor harus melaporkan tanggapan pejabat audit yang bertanggung jawab mengenai kesimpulan, fakta, dan rekomendasi auditor, serta perbaikan yang direncanakan;
3. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Serang, 12 Pebruari 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta, beralamat di Siwalan RT. 026, RW. 013, Kelurahan Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, tidak mempunyai hubungan pekerjaan;

Halaman 132 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) itu meliputi syarat formal dan syarat materil. Secara teoretik, syarat formal KTUN itu terdiri atas; a) dibuat sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan; b) diberi bentuk yang telah ditentukan; c) penetapan waktu berlaku; d) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (*ondertekening*); dan e) diberikan atau disampaikan kepada seseorang atau badan hukum perdata yang namanya tercantum dalam KTUN itu. Adapun syarat materil KTUN itu terdiri atas; a) dibuat oleh pejabat yang berwenang; b) berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan c) tidak memuat kekurangan atau cacat hukum (*rechtsgebreken*), seperti ada cacat kehendak (*wilsgebreken*) atau tidak ada iktikad baik (*niet te goede trouw*), di dalamnya mengandung unsur paksaan (*dwang*), kesesatan atau penipuan (*dwaling*), dan kebohongan (*bedrog*);
- Bahwa berdasarkan Pasal 52 UUAP, keabsahan KTUN itu adalah; a) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b) dibuat sesuai prosedur; c) substansi yang sesuai dengan obyek keputusan; dan d) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Berbeda ketika UU PTUN berlaku sebelum perubahan, AUPB hanya dimasukkan dalam pertimbangan hukum dan tidak dapat dimasukkan dalam diktum putusan. Setelah ada perubahan UU PTUN apalagi setelah ada UUAP, telah memberikan legitimasi yuridis kepada hakim untuk menerapkan AUPB sebagai alat uji atas KTUN;
- Bahwa berdasarkan norma Hukum Administrasi dan peraturan perundang-undangan tentang keabsahan keputusan itu selanjutnya akan dianalisis Putusan DKPP No. 55-PKE-DKPP/V/2020 tertanggal 29 Juli 2020. Adapun keabsahan (*rechtsmatigheid*) atau ketidakabsahan (*onrechtsmatigheid*) Keputusan KPU RI No. 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 itu tergantung pada sah tidaknya Putusan DKPP No. 55-PKE-DKPP/V/2020;
- Bahwa akibat hukum yang dituju oleh Putusan DKPP Nomor: 55-PKE-DKPP/V/2020 dan Keputusan KPU RI No. 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 dalam perkara *a quo* adalah lenyapnya hak dan kewajiban Hasan Tomu, Marthen Murafer, dan Meitty Ebta Rumandewai sebagai Ketua dan/atau Anggota KPU Kabupaten

Halaman 133 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamberamo Raya Provinsi Papua, Periode 2018-2023, yang sebelumnya mereka miliki atas dasar Surat Keputusan KPU RI Nomor 1753/PP.06-Kpt/05/KPU/XI/2018 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Periode 2018-2023;

- Bahwa keputusan yang dapat dibatalkan dan batal demi hukum atau tidak sah itu tidak mengikat sejak keputusan itu ditetapkan atau dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, Keputusan KPU RI No. 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 dalam perkara *a quo* tidak memiliki akibat hukum bagi Hasan Tomu, Marthen Murafer, dan Meitty Ebta Rumandewai;

4. Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Jombang, 3 September 1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, beralamat di Jl. Mutiara 2 Blok H No. 12, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa Hukum Acara dalam persidangan harus disampaikan secara *person to person* terkait dengan pemanggilan;
- Bahwa Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menegaskan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 7 Tahun 2017 dirumuskan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemililhai Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu menunjukkan kesatuan organ penyelenggara Pemilu namun masing-masing dibedakan fungsinya dalam kerangka menghasilkan pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yakni fungsi penetapan kebijakan pelaksanaan

Halaman 134 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilu, fungsi pengawasan pemilu dan fungsi penegakan kode etik penyelenggara pemilu;

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan Badan Tata Usaha Negara di bidang pemilihan umum. Sebagai konsekuensi sebagai badan tata usaha negara, maka keputusan KPU merupakan keputusan tata usaha negara, KPU sebagai suatu badan tata usaha negara yang memiliki kewenangan atributif dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga KPU dalam melakukan tindakan hukum tata usaha negara di bidang Pemilu harus didasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa Penggugat atau Pengadu mengajukan gugatan atau mengajukan aduan didasarkan adanya anggapan atau dugaan bahwa hak konstitusionalnya telah dilanggar oleh pihak lain, sehingga penggugat atau pengadu merasa terancam eksistensi haknya yang melekat pada dirinya selaku subyek hukum dan untuk mempertahankan hak yang melekat pada dirinya agar tidak hilang atau berkurang oleh pihak lain, oleh hukum diberikan jalan yaitu menggugat atau mengadukan atau melaporkan lembaga yang oleh undang-undang diberikan kewenangan menyelesaikan konflik hukum tersebut;

Saksi Penggugat :

1. Irham Anwar Parakkasi, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Makassar, 28 Mei 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Komp. Graha M. Jaya Blok A/27, RT. 004, RW. 009, Kelurahan Pabaeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengadaan pekerjaan distribusi logistik Pemilu di Kabupaten Mamberamo Raya dan Saksi diundang oleh Sekretaris KPU untuk mengikuti pengadaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pertemuan diadakan di kantor perwakilan KPU Mamberamo dan karena melihat tenggang waktu Saksi langsung dikontrak untuk pekerjaan pengadaan tersebut;

Halaman 135 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penandatanganan kontrak tidak ada komunikasi dari Komisioner KPU tentang kesepakatan fee jika CV. Sumber Mamberamo mendapatkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa didalam pemeriksaan di tingkat DKPP, Saksi pernah ditanya oleh pemeriksa DKPP tentang pemberian fee dan tentang pemeriksaan di Inspektorat, Saksi tidak pernah diperlihatkan BAP dan dikirimkan laporan hasil pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya melalui PTSP pada tanggal 19 Nopember 2020 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya yang telah di-upload melalui aplikasi e-court pada tanggal 19 Nopember 2020, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Kesimpulan Para Penggugat dan Tergugat tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan di dalam perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia No. 353/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, Periode 2018-2023 tanggal 30 Juli 2020, dimana Keputusan Tergugat adalah tindak lanjut atau pelaksanaan dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor No. 55-PKE-DKPP/V/2020 tertanggal 29 Juli 2020;

Halaman 136 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 1 Oktober 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan penundaan dan gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain untuk memenuhi ketentuan Pasal 83 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan UU. No. 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai UU Peradilan TUN) tentang Peradilan TUN serta memenuhi prinsip asas *audi alteram partem* agar, serta mengakomodir ketentuan Pasal 93 huruf (g) angka (1) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang pada pokoknya menyatakan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) bertugas mengawasi pelaksanaan putusan DKPP, Pengadilan telah memanggil pihak Bawaslu dan DKPP dalam perkara ini, dan untuk itu Bawaslu melalui surat tugas No. 1399/SJ/IX/2020 tertanggal 16 September 2020 telah mengirim perwakilannya hanya dalam tahap persidangan pemeriksaan persiapan. Sedangkan DKPP melalui surat Ketua DKPP No. 082/K.DKPP/SET-03/IX/2020 tertanggal 17 September 2020 Perihal: Surat Panggilan No. W2.TUN1.1970/HK.06/IX/2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"tidak ada upaya hukum atas putusan DKPP"*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Para Penggugat, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek-aspek formal gugatan Para Penggugat yakni sbb:

Menimbang, bahwa selain berpedoman kepada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *vide* Pasal 4 serta Pasal 47 UU. Peradilan TUN yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dengan segala perluasan definisi sengketa TUN sebagaimana dimaksud UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) maupun oleh yurisprudensi atau peraturan sektoral lain, selain mengacu kepada Pasal 1 angka 10 UU Peradilan TUN, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara (hukum administrasi) antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan tata

Halaman 137 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara *vide* Pasal 1 angka 9 UU. Peradilan TUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara (hukum administrasi) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan penetapan tertulis dari Tergugat selaku Badan Tata Usaha Negara yang keputusannya bersifat konkret, individual dan final untuk menindaklanjuti pemberhentian Para Penggugat selaku Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode 2018-2023 berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No. 55-PKE-DKPP/V/2020 tertanggal 29 Juli 2020. Dengan demikian keputusan objek sengketa jelas ditujukan langsung dan spesifik kepada Para Penggugat dengan akibat hukum berupa pemberhentian definitif Para Penggugat dari jabatannya sebagai anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode 2018-2023. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XI/2013 Tanggal 3 April 2014, sebagaimana dipraktikkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara, pengujian terhadap keputusan tata usaha negara yang diterbitkan atas dasar putusan DKPP bukanlah menjadi pengecualian objek sengketa tata usaha negara, sehingga dengan demikian keputusan objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN maupun UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa syarat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 UU Peradilan TUN yakni sbb:

Pasal 53

- (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*
- (2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Halaman 138 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah semula Ketua dan anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Periode 2018-2023 yang diberhentikan tetap berdasarkan keputusan objek sengketa sebagai tindak lanjut putusan DKPP No. 55-PKE-DKPP/V/2020, dimana Para Penggugat merasa dirugikan oleh terbitnya objek sengketa sebagaimana didalilkan dalam gugatan Para Penggugat sehingga dengan demikian Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*ius standi; legal standing*) sebagaimana dimaksud Pasal 53 UU Peradilan TUN;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 UU Peradilan TUN menentukan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan) puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*. Sejalan dengan itu, Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI (selanjutnya disebut sebagai Perma) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan sebagai berikut:

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*
- (2) *dst...*

Menimbang, bahwa Pasal 3 Perma No. 6 Tahun 2018 tersebut di atas, juga menentukan sbb:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, tidak ditemukan adanya ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengatur mekanisme upaya administratif, sehingga ketentuan batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 77 UUAP yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 139 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta antara lain sbb:

- (1) Bahwa terbitnya objek sengketa sebagai tindak lanjut putusan DKPP tidak bisa dipisahkan dari adanya Laporan Hasil Audit Operasional Atas Pengelolaan dan Pertanggung-Jawaban Anggaran Tahapan Pemilu 2019 Pada KPU Kabupaten Mamberamo Raya (Bukti P-41) tertanggal 22 Januari 2020—lihat antara lain halaman 13 poin [4.3.3] putusan DKPP. Audit ini dilakukan oleh fungsional auditor dan fungsional umum pada inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI dan menemukan beberapa hal antara lain sbb:
 - (a) Realisasi Belanja Dana Hibah Operasional Senilai Rp. 7.000.000.000 tidak dapat diyakini kebenarannya (hlm. 69). Menurut audit tersebut, sampai dengan pemeriksaan selesai, KPU Kabupaten Mamberamo Raya belum dapat menyerahkan dokumen NPHD kepada Tim Pemeriksa Inspektorat sehingga pengakuan penerimaan hibah melalui register hibah di KPPN tidak dapat dilakukan (hlm. 70). Dalam kesimpulan dinyatakan bahwa: (i) Dana hibah yang diterima KPU Kabupaten Mamberamo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya belum akuntabel karena belum disahkan oleh negara; (ii) Berpotensi dapat merugikan negara karena tidak dikelola secara transparansi dan sesuai dengan mekanisme pengelolaan hibah (hlm. 75-76). Oleh karena itu, Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU merekomendasikan antara lain agar Sekretaris Jenderal KPU RI untuk menginstruksikan kepada BPK/BPKP dan/atau inspektorat Setjen KPU RI untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas realisasi anggaran dana hibah sebesar Rp. 7.000.000.000 (*tujuh milyar rupiah*);

- (b) Proses pengadaan Belanja Barang/Jasa Distribusi Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 sebesar Rp. 6.800.000.000,00 pada KPU Kabupaten Memberamo Raya tidak sesuai dengan ketentuan dan berindikasi lebih bayar (hlm. 76). Selanjutnya, Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU merekomendasikan kepada:
- (i) Ketua KPU RI untuk membentuk Tim Pemeriksa Etik untuk melakukan pemeriksaan etik kepada anggota KPU Kabupaten Memberamo Raya yaitu Sdr. Hasan Tomu, Sdr. Marten Murafer dan Sdri. Meity Ebta Rumandewai yang secara nyata berdasarkan pengakuan mereka bahwa mereka mengetahui dan menyetujui atas komitmen pemberian ucapan terimakasih sebesar 12% dari CV. Sumber Memberamo dengan pimpinan Sdr. Ahmad Lambo atas pengadaan Distribusi Logistik Pemilu; (ii) Sekretaris Jenderal KPU RI untuk menginstruksikan kepada BPK/BPKP dan/atau Inspektorat Setjen KPU untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas substansi pengadaan barang/jasa tentang distribusi logistik pemilu senilai Rp. 6.800.000.000,00 (*enam miliar delapan ratus juta rupiah*) yang ada pada KPU Kabupaten Memberamo Raya (hlm 80);

- (2) Bahwa atas terbitnya keputusan Tergugat, Penggugat I mengajukan Upaya Administratif Keberatan melalui Surat tanggal 6 Agustus 2020 Perihal: Upaya Administratif Keberatan kepada Ketua KPU RI yang diterima pada hari itu juga oleh Sekretariat KPU RI (Bukti P-11A). Adapun Penggugat II dan Penggugat III mengajukan keberatan administratif pada tanggal 7 Agustus 2020 (Bukti P-11B);

- (3) Bahwa jawaban Tergugat atas upaya administratif dari Penggugat I melalui surat tertanggal 12 Agustus 2020 (Bukti P-12A) dan jawaban

Halaman 141 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas upaya administratif Penggugat II dan Penggugat III melalui surat tertanggal 12 Agustus 2020 (Bukti P-12B);

(4) Bahwa Para Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Presiden RI pada tanggal 19 Agustus 2020 (Bukti P-13A dan P-13B);

(5) Bahwa sampai gugatan ini diajukan, Para Penggugat belum pernah menerima jawaban atas banding administratif tersebut di atas. Para Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan TUN Jakarta dengan Register Perkara No. 171/G/2020/PTUN-JKT tertanggal 7 September 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa upaya administratif Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (*dua puluh satu*) hari kerja yang diatur dalam Pasal 77 jo. Pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan dan Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan setelah rangkaian upaya administratif ditempuh pada tanggal 6, 7 dan 12 Agustus 2020, selanjutnya Para Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 7 September 2020, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 maupun ketentuan Pasal 55 UU Peradilan TUN;

Menimbang, bahwa terlepas dari argumentasi Para Penggugat bahwa pertimbangan putusan DKPP adalah keliru atau tidak sesuai hukum, namun Pengadilan tidak menemukan fakta tentang telah diajukannya pengujian atas keabsahan Laporan Hasil Audit Operasional Atas Pengelolaan dan Pertanggung-Jawaban Anggaran Tahapan Pemilu 2019 Pada KPU Kabupaten Memberamo Raya (Bukti P-41) tertanggal 22 Januari 2020 tersebut, atau dengan kata lain tidak ada fakta persidangan yang menunjukkan telah adanya pengujian atas hasil audit sebagaimana dimaksud Bukti P-41 tersebut —maupun pengujian atas tindak lanjut hasil audit tersebut jika telah ada. Hasil audit maupun jika ada tindak lanjut dari kegiatan audit oleh Inpektorat Sekretariat Jenderal KPU RI, sebagai organ administrasi pemerintahan, tersebut sepanjang tidak pernah dinyatakan sebaliknya maka berlaku asas praduga keabsahan (*presumptio ius custea*), yang memiliki kekuatan mengikat dan menimbulkan akibat hukum. Proses *auditing* keuangan negara (apakah sifatnya rutin atau untuk tujuan tertentu) diselenggarakan menurut kaidah-

Halaman 142 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum keuangan publik dan menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Terlebih lagi apabila dalam suatu kegiatan audit, para *auditee* (terperiksa) telah menyampaikan pengakuan (testimoni) dan dimuat dalam laporan audit seandainya akan dibantah kemudian tentu sudah seharusnya untuk menempuh sarana hukum yang tersedia untuk menyatakan sebaliknya hal seperti itu. Dalam hal ini Pengadilan perlu meluruskan argumentasi Para Penggugat yang menyatakan: *"pengujian terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Diskresi KPU Mamberamo Raya meminjam dana dari Pemkab Mamberamo Raya yang menjadi pokok sengketa dalam pengaduan Sdr Yesaya Dude, apakah mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau tidak, adalah menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan memutusnya berdasar Pasal 21 UU 30/2014. Dengan demikian, sebelum ada putusan PTUN yang menyatakan ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan Diskresi KPU Kabupaten Mamberamo Raya dalam meminjam dana kepada Pemkab Mamberamo Raya sebagaimana dimaksud Pasal 21 UU 30/2014, maka Keputusan dan/atau Tindakan Diskresi KPU tersebut harus dianggap sah dan berlaku serta harus segera dilaksanakan sesuai asas "praduga*

rechtsmatigeheid" atau *"presumptio iustae causa"*. Tindakan diskresi tersebut harus dianggap *rechtmatic* (dianggap sah) sampai ada pembatalannya" (halaman 52 gugatan Para Penggugat). Argumentasi seperti ini jelas keliru dan tidak berdasar, lebih merupakan suatu *argumentum ad Ignorantiam* karena menempatkan proposisi yang belum terbukti salah atau benar namun disimpulkan sebaliknya. Seharusnya Para Penggugat lebih memahami bahwa sesuatu itu tidak otomatis menjadi benar karena belum terbukti salah, atau salah karena belum terbukti benar, apalagi dalam konteks pertanggung-jawaban kerugian keuangan negara berbagai norma hukum secara berlapis mengatur mekanisme pertanggung-jawabannya baik secara hukum administrasi dan hukum pidana, bahkan secara khusus Pasal 20 huruf (d) UU Pemilu menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota wajib melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Para Penggugat tidak dapat mendalilkan dalam konteks belum adanya pengujian ada tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Para Penggugat *vide* Pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan, maka dengan sendirinya keputusan dan/atau tindakan Para Penggugat dalam hal Pengelolaan dan Pertanggung-Jawaban Anggaran Tahapan Pemilu 2019 Pada KPU Kabupaten Memberamo Raya

Halaman 143 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi benar secara hukum atau dengan kata lain hasil audit dalam Bukti P-41 harus dikesampingkan; justru sebaliknya, hasil audit tersebut seharusnya diuji terlebih dahulu benar tidaknya melalui mekanisme hukum yang tersedia, sehingga setiap keputusan yang mendasarkan hasil audit itu dapat ditinjau ulang kemudian dalam hal terjadi kekeliruan. Terlebih lagi, ketika suatu audit telah menyatakan telah terjadi potensi kerugian keuangan negara karena tidak dilakukannya tata kelola yang transparan dan sesuai dengan mekanisme pengelolaan hibah (hlm. 75-76), maka para pihak yang terkait dan berkepentingan, khususnya para Para Penggugat, seharusnya menginisiasi langkah-langkah antisipatif, dan jika perlu melakukan semacam “pembuktian terbalik” untuk menguji benar tidaknya temuan-temuan dalam audit, atau tindak lanjut hasil audit, antara lain alternatifnya dengan berinisiatif mengajukan permohonan pengujian ada tidaknya penyalahgunaan wewenang ke Pengadilan TUN. Sepanjang kebenaran Bukti P-41 belum pernah diuji dan dinyatakan sebaliknya, hasil audit tersebut memiliki kekuatan mengikat secara hukum karena dikeluarkan oleh auditor (inspektorat) yang menjadi pengawas internal administrasi pemerintahan, bukan sebaliknya jika hasil audit tersebut tidak pernah diuji menurut mekanisme yang berlaku, maka dengan sendirinya Para Penggugat telah sah dan patut melakukan Pengelolaan dan Pertanggung-Jawaban Anggaran Tahapan Pemilu 2019 Pada KPU Kabupaten Memberamo Raya dengan dasar “*praduga rechtsmatigeheid*” atau “*presumptio iustae causa*” sebagaimana didalilkan sendiri oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, substansi persoalan dalam perkara ini terletak atau lebih ditentukan pada benar tidaknya materi Bukti P-41, oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa aspek substansi dalam perkara ini masih perlu diuji melalui mekanisme hukum lain (apakah melalui pengujian ada tidaknya penyalahgunaan wewenang di Pengadilan TUN atau melaporkan dugaan pidana karena keterangan para terperiksa dimuat tidak sebagaimana sebenarnya sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat). Oleh karena aspek substansi persoalan ini masih perlu diuji melalui forum lain yang lebih berwenang, maka persoalan-persoalan benar tidaknya telah terjadi pelanggaran dari aspek prosedur oleh DKPP tidak dapat dicermati lebih jauh oleh Pengadilan. Benar tidaknya pelanggaran prosedur oleh DKPP harus dilihat secara utuh, komprehensif dan integral dengan keseluruhan aspek substansi permasalahan ini. Seandainya terjadi kesalahan prosedur

Halaman 144 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DKPP jangan sampai dalil tersebut menjadi satu-satunya alasan membenarkan untuk meniadakan atau menghapus segi penilaian substantif DKPP kepada Para Penggugat. Hal ini sejalan dengan asas *nemo commodum capere potest de injuria sua propria* (tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh kesalahan pihak lain) sebagaimana tercermin antara lain dalam kaidah hukum putusan No. 543/K/TUN/2013. Demi menegakan asas kesatuan dan persamaan hukum, sikap Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa kesalahan pihak lain tidak dapat dijadikan membenaran pembebasan pihak tertentu dari pertanggung-jawaban hukum perlu dipedomani juga disini. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa kesalahan formal Bapek (Badan Pertimbangan Kepegawaian) yang memutus banding administratif melampaui batas waktu 180 (*seratus delapan puluh*) hari tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk membebaskan penggugat dari kesalahan dan pertanggung-jawaban hukum atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga kesalahan seseorang atau institusi tidaklah menyebabkan orang lain bebas dari kesalahannya sendiri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, satu diantara butir-butir pedoman pelaksanaan tugas peradilan yang ditegaskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 telah menentukan bahwa dalam hal terjadi pilihan hukum, dalam hal terjadi benturan kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal, dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang yang telah jelas melalui putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baik melalui putusan Pengadilan perdata, putusan Pengadilan pidana ataupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dengan pertimbangan: (a) Tujuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah dalam rangka melakukan harmonisasi *rechtmatigheid beginsel* dan *doelmatigheid beginsel* menuju tujuan utama kebenaran materiil, sesuai teori *spannungsverhältnis* (prioritas baku) dari Gustav Radbruch; (b) Fungsi hukum formal/hukum acara adalah untuk menegakkan/mempertahankan kaidah hukum materiil/ substantif; (c) Mengingat asas hukum *Una Via* hakim harus memilih satu cabang hukum yang lebih memihak keadilan; (d) ketentuan dalam Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah bertujuan menegakkan hukum dan keadilan adalah dipandang lebih tepat dan adil apabila Hakim Peradilan Tata Usaha Negara lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal. Maka sejalan dengan Surat Edaran tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa terlepas dari benar tidaknya dalil-dalil Para Penggugat tentang apakah putusan DKPP cacat yuridis sementara Para

Halaman 145 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri belum pernah menguji melalui forum hukum yang berwenang untuk menguji sah tidaknya hasil audit Inspektorat Jenderal KPU yang menjadi dasar pertimbangan utama DKPP menjatuhkan putusan, maka untuk menghindari ketidakpastian hukum dan kemungkinan tumpang tindih mekanisme hukum (antara pertanggung-jawaban hukum keuangan publik dan pertanggung-jawaban etika para penyelenggara pemilu), Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara ini untuk menegakan keadilan substantif dan membuat terang benderang permasalahan hukum yang sebenarnya terjadi sampai terbitnya keputusan objek sengketa, Para Penggugat seharusnya menguji terlebih dahulu keabsahan audit Inspektorat Jenderal KPU, tidak melompati mekanisme hukum yang tersedia, dengan langsung membawa permasalahan ini ke Pengadilan TUN dalam sengketa ini dengan menggugat keputusan pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan putusan DKPP; langkah seperti ini disamping tidak sesuai dengan asas *pre judiciei* *geschill*, juga rentan akan membuat kabur persoalan mendasar dalam isu pemberhentian Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, meskipun secara yuridis formal pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan oleh Para Penggugat tidak bertentangan dengan hukum acara, namun oleh karena esensi gugatan Para Penggugat sangat ditentukan oleh benar tidaknya keabsahan hasil audit Inspektorat Jenderal KPU yang sampai gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat ternyata belum pernah diuji menurut mekanisme yang berlaku, oleh karena itu, Pengadilan berpendapat gugatan Para Penggugat bersifat prematur, sehingga secara hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dapat tidak diterima, maka pokok sengketa maupun permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Halaman 146 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556.000,00. (*lima ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan diucapkan pada hari Senin, 30 Nopember 2020 oleh ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H. dan Dr. UMAR DANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Dr. UMAR DANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H.

Halaman 147 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	125.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	375.000,-
4. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
8. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
9. Leges Putusan	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 556.000,-
(Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)